



## PEMERINTAH KOTA MATARAM

---

### LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM TA 2019 AUDITED TAHUN ANGGARAN 2019

---



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xii
SURAT REPRESENTASI MANAJEMEN	
OPINI LAPORAN KEUANGAN	
LAPORAN KEUANGAN	
1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	3
3 LAPORAN OPERASIONAL	4
4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5
5 NERACA	6
6 LAPORAN ARUS KAS	8
7 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	10
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	11
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	13
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD OPD	14
2.1 Gambaran Umum Daerah	14
2.2 Ekonomi Makro	14
2.3 Kebijakan Keuangan	28
2.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah	29
2.5 Prinsip Penyusunan APBD	30
2.6 Kebijakan Penyusunan APBD	30
2.7 Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah	51
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	52

	3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi	53
	3.2	Pencapaian Pendapatan Daerah	53
	3.3	Realisasi Belanja Daerah	55
	3.4	Surplus Defisit	56
	3.5	Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan	57
	3.6	SiLPA	58
	3.7	Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah	58
<b>BAB IV</b>		<b>KEBIJAKAN AKUNTANSI</b>	<b>60</b>
	4.1	Entitas Pelaporan Keuangan	60
	4.2	Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan	61
	4.3	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD	61
	4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	62
	4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	62
<b>BAB V</b>		<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN</b>	<b>76</b>
	5.1	Penjelasan atas Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	76
	5.2	Penjelasan atas Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)	107
	5.3	Penjelasan atas Akun Laporan Operasional (LO)	109
	5.4	Penjelasan atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas	128
	5.5	Penjelasan atas Akun Neraca	129
	5.6	Penjelasan atas Akun Laporan Arus Kas (LAK)	172
<b>BAB VI</b>		<b>PENUTUP</b>	<b>180</b>
<b>LAMPIRAN</b>			

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2016 – 2018	15
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018	23
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2018	26
Tabel 2.4	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kota Mataram, 2014-2018	27
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi	53
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019	54
Tabel 3.3	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019	55
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018	56
Tabel 3.5	Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019	57
Tabel 3.6	Perkembangan Nilai Aset Tahun 2019 dan 2018	58
Tabel 4.1	Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2018	60
Tabel 5.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan 2019 dan 2018	76
Tabel 5.2	Anggaran dan Realisasi PAD 2019 dan 2018	77
Tabel 5.3	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah 2019 dan 2018	78
Tabel 5.4	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah 2019 dan 2018	79
Tabel 5.5	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2019 dan 2018	81
Tabel 5.6	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah 2019 dan 2018	81
Tabel 5.7	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 2019 dan 2018	83
Tabel 5.8	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2019 dan 2018	84
Tabel 5.9	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 2019 dan 2018	84
Tabel 5.10	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 2019 dan 2018	85
Tabel 5.11	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus 2019 dan 2018	86
Tabel 5.12	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Reguler 2019 dan 2018	86
Tabel 5.13	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2019 dan 2018	87
Tabel 5.14	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan 2019 dan 2018	88
Tabel 5.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2019 dan 2018	89

Tabel 5.16	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2019 dan 2018	90
Tabel 5.17	Anggaran dan Realisasi Belanja 2019 dan 2018	91
Tabel 5.18	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2019 dan 2018	92
Tabel 5.19	Rincian Realisasi Belanja Operasi BLUD, JKN, dan BOS 2019	92
Tabel 5.20	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2019 dan 2018	93
Tabel 5.21	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2019 dan 2018	94
Tabel 5.22	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah 2019	95
Tabel 5.23	Rincian Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat pada OPD dan Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga	96
Tabel 5.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2019	97
Tabel 5.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2019 dan 2018	98
Tabel 5.26	Rincian Belanja Modal Tanah 2019 dan 2018	99
Tabel 5.27	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2019 dan 2018	99
Tabel 5.28	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2019 dan 2018	99
Tabel 5.29	Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2019 dan 2018	100
Tabel 5.30	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2019 dan 2018	100
Tabel 5.31	Rincian Surplus/Defisit APBD 2019	104
Tabel 5.32	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan 2019 dan 2018	105
Tabel 5.33	Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2019 dan 2018	107
Tabel 5.34	Rincian SiLPA 2019	107
Tabel 5.35	Rincian Pendapatan-LO 2019 dan 2018	109
Tabel 5.36	Perbandingan Saldo Pendapatan pada LO dan LRA Tahun 2019	110
Tabel 5.37	Rincian Selisih Saldo Pendapatan pada LO dan LRA Tahun 2019	110
Tabel 5.38	Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO 2019 dan 2018	111
Tabel 5.39	Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO 2019 dan 2018	112
Tabel 5.40	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO 2019 dan 2018	113
Tabel 5.41	Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO 2019 dan 2018	114
Tabel 5.42	Rincian Pendapatan Transfer 2019 dan 2018	115
Tabel 5.43	Penjelasan atas Rincian Pendapatan Transfer-LO 2019 dan 2018	116
Tabel 5.44	Rincian Lain Lain Pendapatan yang Sah-LO 2019 dan 2018	117
Tabel 5.45	Rincian Beban-LO 2019 dan 2018	117
Tabel 5.46	Perbandingan Saldo Beban pada LO dan LRA Tahun 2019	118
Tabel 5.47	Rincian Selisih Saldo Beban pada LO dan LRA Tahun 2019	119
Tabel 5.48	Rincian Beban Pegawai-LO 2019 dan 2018	119
Tabel 5.49	Rincian Beban Barang dan Jasa-LO 2019 dan 2018	120
Tabel 5.50	Rincian Beban Hibah-LO 2019 dan 2018	121
Tabel 5.51	Rincian Beban Bantuan Sosial-LO 2019 dan 2018	122
Tabel 5.52	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2019 dan 2018	122
Tabel 5.53	Rincian Perubahan Ekuitas 2019 dan 2018	128
Tabel 5.54	Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2019 dan 2018	129
Tabel 5.55	Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018	129
Tabel 5.56	Rincian Saldo Kas per 31 Desember 2019 dan 2018	130
Tabel 5.57	Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018	131

Tabel 5.58	Rincian Saldo Deposito per 31 Desember 2019 dan 2018	132
Tabel 5.59	Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019	133
Tabel 5.60	Rincian Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018	133
Tabel 5.61	Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019	134
Tabel 5.62	Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019	135
Tabel 5.63	Rincian Saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018	136
Tabel 5.64	Rincian Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018	137
Tabel 5.65	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019	137
Tabel 5.66	Mutasi Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2019	137
Tabel 5.67	Mutasi Piutang Pajak Restaurant per 31 Desember 2019	137
Tabel 5.68	Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2019	138
Tabel 5.69	Mutasi Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2019	138
Tabel 5.70	Mutasi Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2019	139
Tabel 5.71	Mutasi Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2019	141
Tabel 5.72	Rincian Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018	141
Tabel 5.73	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018	141
Tabel 5.74	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2019	142
Tabel 5.75	Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan per 31 Desember 2019	143
Tabel 5.76	Rincian Mutasi Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2019	143
Tabel 5.77	Rincian Mutasi Piutang Retribusi PIMB per 31 Desember 2019	143
Tabel 5.78	Mutasi Piutang Retribusi HO per 31 Desember 2019	144
Tabel 5.79	Mutasi Piutang Izin Trayek per 31 Desember 2019	144
Tabel 5.80	Rincian Saldo Piutang Dana Hasil Bagi Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018	145
Tabel 5.81	Mutasi Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2019	145
Tabel 5.82	Rincian Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018	146
Tabel 5.83	Rincian Saldo Piutang Lainnya pada RSUD Selaku BLUD per 31 Desember 2019 dan 2018	146
Tabel 5.84	Rincian Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018	147
Tabel 5.85	Rincian Saldo Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada BP2KB per 31 Desember 2019	149
Tabel 5.86	Rincian Saldo Persediaan Hadiah yang akan diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2019	149
Tabel 5.87	Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018	150
Tabel 5.88	Rincian Saldo Dana Bergulir dan Nilai Pelunasan per 29 Maret 2016	150
Tabel 5.89	Rincian Pelunasan dan Angsuran Dana Bergulir per 31 Desember 2016	151
Tabel 5.90	Rincian Angsuran Dana Bergulir per 31 Desember 2018	152
Tabel 5.91	Rincian Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) per 31 Desember 2019	152
Tabel 5.92	Rincian Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019	153

Tabel 5.93	Rincian Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018	154
Tabel 5.94	Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019	154
Tabel 5.95	Rincian Mutasi Saldo Tanah per 31 Desember 2019	154
Tabel 5.96	Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	155
Tabel 5.97	Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	156
Tabel 5.98	Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	157
Tabel 5.99	Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	157
Tabel 5.100	Rincian Mutasi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019	158
Tabel 5.101	Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019	159
Tabel 5.102	Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	159
Tabel 5.103	Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	160
Tabel 5.104	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019	160
Tabel 5.105	Rincian Mutasi Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019	161
Tabel 5.106	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019	161
Tabel 5.107	Rincian Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018	162
Tabel 5.108	Rincian Mutasi Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019	162
Tabel 5.109	Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019	163
Tabel 5.110	Rincian Mutasi Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019	164
Tabel 5.111	Rincian Mutasi Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019	164
Tabel 5.112	Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019	165
Tabel 5.113	Rincian Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018	166
Tabel 5.114	Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018	167
Tabel 5.115	Rincian Saldo Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 dan 2018	167
Tabel 5.116	Rincian Mutasi Saldo Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final di BUD per 31 Desember 2019	167
Tabel 5.117	Rincian Saldo Utang Jaminan Jasa Bongkar Reklame per 31 Desember 2019	168
Tabel 5.118	Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018	168
Tabel 5.119	Rincian Saldo Utang Jangka Pendek BLUD 2019	170
Tabel 5.120	Rincian Arus Kas 2019 dan 2018	172
Tabel 5.121	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2019 dan 2018	172
Tabel 5.122	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 2019 dan 2018	173
Tabel 5.123	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 2019 dan 2018	174
Tabel 5.124	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2019 dan 2018	175
Tabel 5.125	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 2019 dan 2018	175
Tabel 5.126	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 2019 dan 2018	175

Tabel 5.127	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2019 dan 2018	176
Tabel 5.128	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 2019 dan 2018	177
Tabel 5.129	Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 2019 dan 2018	177
Tabel 5.130	Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 2019 dan 2018	178
Tabel 5.131	Rincian Kenaikan dan Penurunan Arus Kas 2019 dan 2018	178
Tabel 5.132	Rincian Kenaikan dan Penurunan Bersih Kas 2019 dan 2018	179
Tabel 5.133	Rincian Saldo Akhir Kas 2019 dan 2018	179



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	Komposisi Pendapatan Kota Mataram 2019 dan 2018	55
Grafik 3.2	Komposisi Belanja Kota Mataram 2019 dan 2018	56
Grafik 3.3	Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram	58
Grafik 3.4	Komposisi Komponen Neraca Kota Mataram TA. 2019	59
Grafik 5.1	Realisasi Pendapatan 2019 dan 2018	77
Grafik 5.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2019 dan 2018	78
Grafik 5.3	Realisasi Belanja Daerah 2019 dan 2018	91
Grafik 5.4	Pendapatan-LO 2019 dan 2018	111
Grafik 5.5	Pendapatan Asli Daerah-LO 2019 dan 2018	112
Grafik 5.6	Komposisi Aset Lancar 2019 dan 2018	130
Grafik 5.7	Komposisi Kas 2019 dan 2018	131
Grafik 5.8	Komposisi Piutang 2019 dan 2018	136
Grafik 5.9	Komposisi Kewajiban 2018 dan 2019	166

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB	14
Gambar 2.2	Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2010 – 2018	16
Gambar 2.3	Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2010 – 2018	16
Gambar 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram Tahun 2011 – 2018 (Persen)	18
Gambar 2.5	Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB 2010 – September 2018	19
Gambar 2.6	Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2010-2018	20
Gambar 2.7	Inflasi Bulanan di Kota Mataram Selama Tahun 2018	20
Gambar 2.8	Inflasi Kota Mataram Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018	21
Gambar 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018	22

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Eselon, dan Jabatan per Desember 2019
Lampiran 2	Rekapitulasi Dana BOS TA. 2019
Lampiran 3	Rekapitulasi Persediaan TA. 2019
Lampiran 4	Rekapitulasi Piutang TA. 2019
Lampiran 5	Laporan dana Tugas Pembantuan 2019
Lampiran 6	Laporan Klaim Jasa Rumah Sakit untuk Warga Miskin dan Tidak Mampu TA. 2019
Lampiran 7	Laporan Keuangan BLUD RSUD Kota Mataram TA. 2019
Lampiran 8	Laporan Keuangan PD. BPR NTB Mataram TA. 2019
Lampiran 9	Laporan Keuangan PT. Bank Nusa Tenggara Barat Syariah TA. 2019
Lampiran 10	Laporan Keuangan PT. Jamkrida NTB Bersaing TA. 2019
Lampiran 11	Laporan Keuangan PDAM Giri Menang Mataram TA. 2019



## WALIKOTA MATARAM

---

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; (e) Laporan Operasional; (f) Laporan Arus Kas; dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, Mei 2020



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 56 UU No. 1 Tahun 2004, Pemerintah Kota Mataram menyusun Laporan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2018. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas, sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2019 merupakan hasil konsolidasi pelaksanaan anggaran di entitas-entitas akuntansi yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang berakhir 31 Desember 2019. LRA menggambarkan realisasi anggaran selama 12 (dua belas) bulan transaksi yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Pendapatan sampai akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.462.795.712.980,15 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp373.951.422.339,15, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.036.597.510.641,00 dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar Rp52.246.780.000,00, Realisasi Belanja Daerah sampai akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp1.449.112.047.541,41 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp1.115.360.714.808,67, Belanja Modal Rp331.560.943.664,74, Belanja Tak Terduga sebesar Rp54.203.298,00, dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp2.136.185.770,00. Defisit anggaran Tahun 2019 adalah sebesar Rp13.683.665.438,74 Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai akhir Tahun 2019 adalah sebesar Rp105.088.713.887,65 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan Tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2019 terealisasi sebesar Rp11.820.000.000,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sampai akhir Tahun 2019 sebesar Rp106.952.379.326,39.

### 2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2019 merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya, yaitu sebesar Rp105.088.713.887,65. Penggunaan SAL merupakan SiLPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019, sebesar Rp105.088.713.887,65. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sebesar Rp106.952.379.326,39. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp0,00. Sehingga Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 merupakan SiLPA tahun berjalan, yaitu sebesar Rp106.952.379.326,39.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional. Laporan Operasional (LO) disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan tahun 2019. Pendapatan - LO Kota Mataram adalah pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.467.742.819.441,15 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp395.381.043.757,15, Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp1.020.114.995.684,00 dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO sebesar Rp52.246.780.000,00. Jumlah Beban Daerah untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp1.281.258.382.024,01, terdiri dari Beban Operasi sebesar Rp1.279.122.196.253,91 dan Beban Transfer sebesar

Rp2.136.185.770,00. Surplus Defisit Non Operasional tahun 2019 sebesar Rp0.00, Surplus Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp186.484.437.417,14. Beban Luar biasa merupakan beban tak terduga sebesar Rp54.203.298,00. Sehingga untuk tahun 2019 surplus Laporan Operasional senilai Rp186.430.234.119,14 yang merupakan selisih antara jumlah pendapatan-LO dan jumlah Beban-LO.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Jumlah ekuitas awal sebesar Rp3.059.574.482.980,83. Penambahan/pengurangan Ekuitas bersumber dari Saldo Surplus-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp186.430.234.119,14. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp40.474.085.981,01, sehingga pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Mataram mempunyai ekuitas akhir sebesar Rp3.286.478.803.080,98.

#### **5. NERACA**

Neraca yang disajikan adalah Neraca konsolidasi entitas-entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, yang merupakan hasil dari proses Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Kota Mataram, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jumlah Aset Pemerintah Kota Mataram per 31 Desember Tahun 2019 adalah sebesar Rp3.356.080.248.167,48 yang terdiri dari Aset Lancar Rp187.047.867.914,57, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp240.147.997.676,43, Aset Tetap sebesar Rp2.630.336.520.456,54 dan Aset lainnya sebesar Rp298.547.862.119,94. Kewajiban Pemerintah Kota Mataram per 31 Desember Tahun 2019 sebesar Rp69.601.445.086,50. Terdiri dari Kewajiban jangka Pendek, yaitu sebesar Rp69.481.445.086,50 dan Kewajiban Jangka Panjang Linnya sebesar Rp120.000.000,00. Jumlah Ekuitas Pemerintah Kota Mataram per 31 Desember Tahun 2019 sebesar Rp3.286.478.803.080,98. Sehingga jumlah kewajiban dan ekuitas menjadi sebesar Rp3.356.080.248.167,48.

#### **6. LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Mataram adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran Kas entitas-entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram. Berikut informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama akhir Tahun 2018 serta saldo kas dan setara kas pada Tanggal 31 Desember 2019. Arus kas Bersih dari aktivitas Operasi senilai Rp345.143.614.397,48, Arus kas Bersih dari aktivitas investasi senilai minus Rp331.459.948.958,74, Arus kas Bersih dari aktivitas Pendanaan senilai Rp(11.820.000.000,00), Arus kas Bersih dari aktivitas transitoris senilai Rp(7.791.785.567,25), sehingga terjadi penurunan kas Bersih selama Periode senilai Rp5.928.120.128,51. Saldo akhir kas tahun 2019 senilai Rp108.555.115.926,04 terdiri dari sisa Kas di Kas Daerah senilai Rp100.307.797.005,19, Kas di Bendahara penerimaan senilai Rp22.485.961,00 Kas di Bendahara pengeluaran senilai Rp542.480,00 Kas di BLUD senilai Rp3.337.417.302,31, Kas di Bendahara FKTP senilai Rp2.161.068.283,47, dan Kas di Bendahara Dana BOS senilai Rp2.725.804.894,07.

## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos Laporan Keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram meliputi (a) Informasi Umum mengenai Kebijakan Fiskal/Keuangan Pemerintah Kota Mataram dan Perkembangan Indikator Ekonomi Kota Mataram, dan (b) Catatan Atas Laporan Keuangan yang meliputi Dasar Hukum Penyajian Laporan Keuangan, Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan, Jumlah dan Sumber Dana yang dikelola, Entitas Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram beserta pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran, Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mataram, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan, dan Penjelasan rinci atas Pos-Pos Laporan Keuangan baik Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

Dalam penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 Pemerintah Kota Mataram telah menggunakan basis Akrua, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Daerah.

Mataram,       Maret 2020

**WALIKOTA MATARAM**

**H AHYAR ABDUH**





## WALIKOTA MATARAM

---

Nomor : 900/412/BKD/V/2020  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Mataram, Mei 2020

Kepada:  
Yth. Kepala Perwakilan  
BPK Perwakilan Provinsi NTB  
Jl. Udayana No 22  
Mataram

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2019, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019, Neraca per 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kota Mataram memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.

9. Pemerintah Kota Mataram telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
  - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram.

WALIKOTA MATARAM,



H. AHYAR ABDUH



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Udayana No 22 Mataram, 83126 Tel. (0370) 6163333 Email stafkalan.ntb@bpk.go.id

---

Mataram, 19 Mei 2020

Nomor : 283/S/XIX.MTR/05/2020  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019

**Yth. Walikota Mataram**

di

Mataram

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan memerhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

### **1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019.

### **2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- 1) Pengelolaan persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Mataram belum tertib; dan
- 2) Dana bantuan sosial modal usaha untuk 572 penerima tidak tersalur.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Mataram agar memerintahkan kepada:

- 1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk menginstruksikan PPTK, PPK, dan Pengurus Barang agar memedomani ketentuan dalam menatausahakan persediaan sesuai tugas dan tanggung jawabnya; dan
- 2) Kepala OPD terkait supaya lebih optimal dalam melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi atas permohonan usulan dari anggota/kelompok.

### 3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari PDAM Pemerintah Kota Mataram kurang setor senilai Rp219.287.690,00; dan
- 2) Terdapat kekurangan dan hilangnya potensi pendapatan bunga deposito Pemerintah Kota Mataram pada PT Bank NTB Syariah senilai Rp144.413.958,65.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Walikota Mataram agar memerintahkan kepada:

- 1) Sekretariat Daerah melakukan pengendalian dan pengawasan atas pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- 2) Memerintahkan Kepala OPD untuk menginstruksikan BUD agar menagih kekurangan deposito ke PT Bank NTB Syariah untuk menyetor kekurangan Deposito ke Kas Daerah Senilai Rp30.304.359,61.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 132.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 132.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 132.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2020 masing-masing bertanggal 19 Mei 2020.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, DPRD menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Auditor Utama KN VI BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kota Mataram



# LAPORAN KEUANGAN



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
1	<b>PENDAPATAN</b>	5.1.1				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	157.905.000.000,00	160.513.708.650,00	101,65	145.974.083.391,56
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	22.458.000.000,00	19.884.309.481,75	88,54	17.472.124.521,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.815.500.000,00	8.680.588.075,38	88,44	8.535.805.383,20
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.1.4	182.750.000.000,00	184.872.816.132,02	101,16	186.843.808.912,54
7	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)</b>		<b>372.928.500.000,00</b>	<b>373.951.422.339,15</b>	<b>100,27</b>	<b>358.825.822.208,30</b>
8						
9	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	5.1.1.2				
10	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	5.1.1.2.1				
11	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	76.361.170.000,00	66.645.491.600,00	87,28	59.308.234.337,00
12	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	19.659.237.000,00	13.661.398.200,00	69,49	25.313.410.373,00
13	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.3	632.753.729.000,00	634.376.234.000,00	100,26	598.318.257.000,00
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.2.1.4	75.602.947.000,00	72.865.031.289,00	96,38	48.612.987.725,00
15	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.5	97.804.809.000,00	89.783.291.500,00	91,80	96.302.097.560,00
16	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	5.1.1.2.1.6	22.044.416.000,00	18.265.331.426,00	82,86	53.146.333.175,00
17	<b>Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s.d. 16)</b>		<b>924.226.308.000,00</b>	<b>895.596.778.015,00</b>	<b>96,90</b>	<b>881.001.320.170,00</b>
18	<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	5.1.1.2.2				
19	Pendapatan Dana Penyesuaian	5.1.1.2.2.1	32.995.203.000,00	32.995.203.000,00	100,00	38.000.000.000,00
20	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (19 s.d. 19)</b>		<b>32.995.203.000,00</b>	<b>32.995.203.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>
21	<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	5.1.1.2.3				
22	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	92.931.796.660,00	106.955.529.626,00	115,09	84.220.125.942,00
23	<b>Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22 s.d. 22)</b>		<b>92.931.796.660,00</b>	<b>106.955.529.626,00</b>	<b>115,09</b>	<b>84.220.125.942,00</b>
24	<b>BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	5.1.1.2.4				
25	Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.2.4.1	-	1.050.000.000,00	#DIV/0!	538.531.300,00
26	<b>Jumlah Bantuan Keuangan Pemerintah daerah Lainnya 25 s.d. 25)</b>		<b>-</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>538.531.300,00</b>
27						
28	<b>Total Pendapatan Transfer (17 + 20 + 23 + 26)</b>		<b>1.050.153.307.660,00</b>	<b>1.036.597.510.641,00</b>	<b>98,71</b>	<b>1.003.759.977.412,00</b>
29						
30	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH</b>	5.1.1.3				
31	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	52.984.200.000,00	52.188.280.000,00	98,50	55.776.870.863,00
32	Pendapatan Lainnya	5.1.1.3.2	-	58.500.000,00	#DIV/0!	70.200.000,00
33	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (31 s.d. 32)</b>		<b>52.984.200.000,00</b>	<b>52.246.780.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>55.847.070.863,00</b>
34	<b>JUMLAH PENDAPATAN (7 + 28 + 33)</b>		<b>1.476.066.007.660,00</b>	<b>1.462.795.712.980,15</b>	<b>99,10</b>	<b>1.418.432.870.483,30</b>
35						
36	<b>BELANJA</b>	5.1.2				
37	<b>BELANJA OPERASI</b>	5.1.2.1				
38	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	634.531.806.755,89	590.906.247.882,10	93,12	599.142.987.573,10
39	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	471.967.359.854,16	444.552.514.537,57	94,19	424.563.331.485,94
40	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	74.702.901.212,35	66.868.162.389,00	89,51	77.611.181.904,00
41	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	15.447.360.000,00	13.033.790.000,00	84,38	13.223.484.329,00
42	Bantuan Keuangan	5.1.2.1.5				
43	<b>Jumlah Belanja Operasi (38 s.d. 42)</b>		<b>1.196.649.427.822,40</b>	<b>1.115.360.714.808,67</b>	<b>93,21</b>	<b>1.114.540.985.292,04</b>
44						
45	<b>BELANJA MODAL</b>	5.1.2.2				
46	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	82.444.266.116,00	75.023.773.266,00	91,00	64.491.253.642,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	77.705.795.824,40	72.989.771.663,94	93,93	86.682.406.709,73
48	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	82.601.544.532,00	72.882.623.687,55	88,23	67.689.829.495,62
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	103.173.739.335,25	98.877.357.803,00	95,84	89.651.671.458,00
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	11.821.925.998,00	11.787.417.244,25	99,71	8.307.063.881,00
51	<b>Jumlah Belanja Modal (46 s.d. 50)</b>		<b>357.747.271.805,65</b>	<b>331.560.943.664,74</b>	<b>92,68</b>	<b>316.822.225.186,35</b>
52						
53	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	5.1.2.3				
54	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	4.468.170.326,00	54.203.298,00	1,21	3.277.080.734,00
55	<b>Jumlah Belanja Tak Terduga (54 s.d. 54)</b>		<b>4.468.170.326,00</b>	<b>54.203.298,00</b>	<b>1,21</b>	<b>3.277.080.734,00</b>
56	<b>JUMLAH BELANJA (43 + 51 + 55)</b>		<b>1.558.864.869.954,05</b>	<b>1.446.975.861.771,41</b>	<b>92,82</b>	<b>1.434.640.291.212,39</b>
57						
58	<b>TRANSFER</b>	5.1.3				
59	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	5.1.3.1				
60	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.3.1.1	2.303.043.338,00	2.136.185.770,00	92,75	912.798.780,00
61	<b>JUMLAH TRANSFER (60 s.d. 60)</b>		<b>2.303.043.338,00</b>	<b>2.136.185.770,00</b>	<b>92,75</b>	<b>912.798.780,00</b>
62	<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (56 + 61)</b>		<b>1.561.167.913.292,05</b>	<b>1.449.112.047.541,41</b>	<b>92,82</b>	<b>1.435.553.089.992,39</b>
63						
64	<b>SURPLUS/(DEFISIT) (34 - 62)</b>		<b>(85.101.905.632,05)</b>	<b>13.683.665.438,74</b>	<b>(16,08)</b>	<b>(17.120.219.509,09)</b>
65						

NO	URAIAN	CATATAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
66	<b>PEMBIAYAAN</b>	5.1.4				
67						
68	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.1				
69	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	97.599.405.632,05	105.088.713.887,65	107,67	131.920.574.354,47
70	<b>Jumlah Penerimaan (69 s.d. 69)</b>		<b>97.599.405.632,05</b>	<b>105.088.713.887,65</b>	<b>107,67</b>	<b>131.920.574.354,47</b>
71						
72	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	5.1.4.2				
73	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	12.497.500.000,00	11.820.000.000,00	94,58	9.395.595.359,00
74	<b>Jumlah Pengeluaran (73 s.d. 73)</b>		<b>12.497.500.000,00</b>	<b>11.820.000.000,00</b>	<b>94,58</b>	<b>9.395.595.359,00</b>
75	<b>PEMBIAYAAN NETTO (70 - 74)</b>		<b>85.101.905.632,05</b>	<b>93.268.713.887,65</b>	<b>109,60</b>	<b>122.524.978.995,47</b>
76						
77	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (64 + 75)</b>		<b>-</b>	<b>106.952.379.326,39</b>		<b>105.404.759.486,38</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2020  
**WALIKOTA MATARAM**  
  
**H. ABYAR ABDUH**



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	105.404.759.486,38	131.920.574.354,47
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	105.088.713.887,65	131.920.574.354,47
<b>Sub Total</b>	<b>316.045.598,73</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	106.952.379.326,39	105.404.759.486,38
<b>Sub Total</b>	<b>107.268.424.925,12</b>	<b>105.404.759.486,38</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	(316.045.598,73)	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>106.952.379.326,39</b>	<b>105.404.759.486,38</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2020

**WALIKOTA MATARAM**



**H. AHYAR ABDUH**



PEMERINTAH KOTA MATARAM


LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2019	2018	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
2	<b>PENDAPATAN</b>	<b>8</b>				
3	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>8.1</b>				
4	Pendapatan Pajak Daerah	8.1.1	164.132.051.897,39	151.713.208.259,25	12.418.843.638,14	8,19
5	Pendapatan Retribusi Daerah	8.1.2	20.144.001.848,75	18.038.598.292,00	2.105.403.556,75	11,67
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.1.3	8.899.875.765,38	8.535.805.383,20	364.070.382,18	4,27
7	Lain-lain PAD Yang Sah	8.1.4	202.653.800.920,36	188.413.100.111,54	14.240.700.808,82	7,56
8	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s.d. 7)</b>		<b>395.829.730.431,88</b>	<b>366.700.712.045,99</b>	<b>29.129.018.385,89</b>	<b>7,94</b>
9						
10	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>8.2</b>				
11	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.2.1	899.987.814.779,00	881.001.320.170,00	18.986.494.609,00	2,16
12	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	8.2.2	32.995.203.000,00	38.000.000.000,00	(5.004.797.000,00)	
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	8.2.3	90.473.014.669,00	87.043.813.352,00	3.429.201.317,00	3,94
14	Bantuan Keuangan	8.2.4	1.050.000.000,00	538.531.300,00	511.468.700,00	
15	<b>Jumlah Pendapatan Transfer (11 s.d. 14)</b>		<b>1.024.506.032.448,00</b>	<b>1.006.583.664.822,00</b>	<b>17.922.367.626,00</b>	<b>1,78</b>
16						
17	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>8.3</b>				
18	Pendapatan Hibah	8.3.1	52.602.282.571,43	55.776.870.863,00	(3.174.588.291,57)	(5,69)
19	Pendapatan Dana Darurat	8.3.2	-	-	-	-
20	Pendapatan Lainnya	8.3.3	70.200.000,00	70.200.000,00	-	-
21	<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah (18 s.d. 20)</b>		<b>52.672.482.571,43</b>	<b>55.847.070.863,00</b>	<b>(3.174.588.291,57)</b>	<b>(5,68)</b>
22	<b>JUMLAH PENDAPATAN (8 + 15 + 21)</b>		<b>1.473.008.245.451,31</b>	<b>1.429.131.447.730,99</b>	<b>43.876.797.720,32</b>	<b>3,07</b>
23						
24	<b>BEBAN</b>	<b>9</b>				
25	Beban Pegawai	9.1.1	590.587.487.553,10	599.266.636.635,10	(8.679.149.082,00)	(1,45)
26	Beban Barang dan Jasa	9.1.2	478.403.253.448,36	414.050.959.299,80	64.352.294.148,56	15,54
27	Beban Bunga	9.1.3	-	-	-	-
28	Beban Subsidi	9.1.4	-	-	-	-
29	Beban Hibah	9.1.5	66.868.162.389,00	77.632.841.904,00	(10.764.679.515,00)	(13,87)
30	Beban Bantuan Sosial	9.1.6	13.033.790.000,00	13.223.484.329,00	(189.694.329,00)	(1,43)
31	Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.1.7	125.488.128.480,55	116.501.364.785,14	8.986.763.695,41	7,71
32	Beban Penyisihan Piutang	9.1.8	6.178.851.742,00	2.062.692.755,39	4.116.158.986,61	199,55
33	Beban Lain-lain	9.1.9	115.965.189,00	-	115.965.189,00	
34	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	9.2.1	-	-	-	-
35	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	9.2.2	-	-	-	-
36	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	9.2.3	1.219.968.750,00	-	1.219.968.750,00	
37	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	9.2.4	-	-	-	-
38	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	9.2.5	916.217.020,00	912.798.780,00	3.418.240,00	0,37
39	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	9.2.6	-	-	-	-
40	<b>JUMLAH BEBAN (25 s.d. 39)</b>		<b>1.282.811.824.572,01</b>	<b>1.223.650.778.488,43</b>	<b>59.161.046.083,58</b>	<b>4,83</b>
41						
42	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (22 - 40)</b>		<b>190.196.420.879,30</b>	<b>205.480.669.242,56</b>	<b>(15.284.248.363,26)</b>	<b>(7,44)</b>
43						
44	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
45	Surplus Penjualan Aset Non Lancar	8.4.1	-	-	-	-
46	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	8.4.2	-	-	-	-
47	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	8.4.3	-	-	-	-
48	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	9.3.1	-	-	-	-
49	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	9.3.2	-	-	-	-
50	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.3.3	-	-	-	-
51	<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (45 s.d. 50)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
52	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (42+51)</b>		<b>190.196.420.879,30</b>	<b>205.480.669.242,56</b>	<b>(15.284.248.363,26)</b>	<b>(7,44)</b>
53						
54	<b>POS LUAR BIASA</b>					
55	Pendapatan Luar Biasa	8.5.1	-	-	-	-
56	Beban Luar Biasa	9.4.1	54.203.298,00	3.277.080.734,00	(3.222.877.436,00)	(98,35)
57	<b>POS LUAR BIASA (55 - 56)</b>		<b>(54.203.298,00)</b>	<b>(3.277.080.734,00)</b>	<b>3.222.877.436,00</b>	<b>(98,35)</b>
58	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO (52 + 57)</b>		<b>190.142.217.581,30</b>	<b>202.203.588.508,56</b>	<b>(12.061.370.927,26)</b>	<b>(5,96)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





PEMERINTAH KOTA MATARAM  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2019	2018
1	EKUITAS AWAL	3.059.574.482.980,83	2.861.156.543.355,32
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	190.142.217.581,30	202.203.588.508,56
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
6	Koreksi Ekuitas Lainnya	40.633.489.206,86	(3.785.648.883,05)
7	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.290.350.189.768,99</b>	<b>3.059.574.482.980,83</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2020  
WALIKOTA MATARAM  
  
H. AHYAR ABDUH



**NERACA**  
**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
Per 31 Desember 2019 dan 2018

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	CATATAN	2019	2018
1	<b>ASET</b>	5.5.1		
2				
3	<b>ASET LANCAR</b>	5.5.1.1		
4	Kas Di Kas Daerah	5.5.1.1.1.1	25.307.797.005,19	19.391.129.850,64
5	Dposito Berjangka Kurang dari 3 Bulan	5.5.1.1.1.2	75.000.000.000,00	90.000.000.000,00
6	Kas Di Bendahara Pengeluaran	5.5.1.1.1.3	542.480,00	49.436,00
7	Kas Di Bendahara Penerimaan	5.5.1.1.1.4	70.910.529,00	-
8	Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	5.5.1.1.1.5	3.337.417.302,31	1.535.403.189,59
9	Kas di Bendahara FKTP	5.5.1.1.1.6	2.161.068.283,47	2.835.792.473,00
10	Kas di Bendahara BOS	5.5.1.1.1.7	2.725.804.894,07	720.861.105,32
11	Kas lainnya	5.5.1.1.1.8	-	-
12	Piutang Pajak	5.5.1.1.2.1	53.812.292.258,33	50.193.949.010,94
13	Penyisihan Piutang Pajak	5.5.1.1.2.2	(37.308.555.886,66)	(35.671.789.489,20)
14	Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.3	1.243.951.178,00	1.032.683.379,00
15	Penyisihan Piutang Retribusi	5.5.1.1.2.4	(284.714.574,40)	(183.881.724,80)
16	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.2.5	11.369.383.407,00	23.460.861.600,00
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.5.1.1.2.6	6.965.940,00	17.134.467,05
18	Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.7	54.808.593.155,57	36.904.498.924,30
19	Penyisihan Piutang Lainnya	5.5.1.1.2.8	(13.518.968.892,69)	(9.077.716.397,75)
20	Persediaan	5.5.1.1.3	13.279.607.066,63	19.526.572.499,78
21	<b>Jumlah Aset Lancar (4 s.d. 20)</b>		<b>192.012.094.145,82</b>	<b>200.685.548.323,87</b>
22				
23	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	5.5.1.2		
24	Investasi Non Permanen			
25	Investasi Non Permanen Lainnya	5.5.1.2.1	338.491.993,00	339.310.174,00
26	Penyisihan investasi Non Permanen	5.5.1.2.2	(338.491.993,00)	(339.310.174,00)
27	<b>Jumlah Investasi Non Permanen (25 s.d. 26)</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
28	Investasi Permanen			
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.1.2.3	240.147.997.676,43	192.216.209.124,65
30	<b>Jumlah Investasi Permanen (29 s.d. 29)</b>		<b>240.147.997.676,43</b>	<b>192.216.209.124,65</b>
31	<b>Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 + 30)</b>		<b>240.147.997.676,43</b>	<b>192.216.209.124,65</b>
32				
33	<b>ASET TETAP</b>	5.5.1.3		
34	Tanah	5.5.1.3.1	1.014.125.897.815,00	939.191.847.549,00
35	Peralatan dan Mesin	5.5.1.3.2	636.078.126.251,36	573.090.052.404,42
36	Gedung dan Bangunan	5.5.1.3.3	1.009.699.628.042,41	922.126.377.369,41
37	Jalan, Jaringan dan Instalasi	5.5.1.3.4	967.167.718.024,94	868.030.004.026,94
38	Aset Tetap Lainnya	5.5.1.3.5	36.989.791.459,09	36.229.421.456,09
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.5.1.3.6	16.706.457.470,16	25.409.073.622,84
40	Akumulasi Penyusutan	5.5.1.3.7	(1.049.933.061.223,99)	(924.686.612.397,44)
41	<b>Jumlah Aset Tetap (34 s.d. 40)</b>		<b>2.630.834.557.838,97</b>	<b>2.439.390.164.031,26</b>
42				
43	<b>ASET LAINNYA</b>	5.5.1.4		
44	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.5.1.4.1	25.964.773,00	46.130.735,35
45	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.5.1.4.2	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
46	Aset Tidak Berwujud	5.5.1.4.3	4.105.428.900,00	1.922.232.700,00
47	Aset Lain-lain	5.5.1.4.4	64.087.513.953,94	46.816.533.479,20
48	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.5.1.4.5	(799.775.507,00)	(558.095.853,00)
49	<b>Jumlah Aset Lainnya (44 s.d. 48)</b>		<b>298.547.862.119,94</b>	<b>279.355.531.061,55</b>
50				
51	<b>JUMLAH ASET (21 + 31 + 41 + 49)</b>		<b>3.361.542.511.781,16</b>	<b>3.111.647.452.541,33</b>
52				

NO	URAIAN	CATATAN	2019	2018
53	<b>KEWAJIBAN</b>	5.5.2		
54				
55	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	5.5.2.1		
56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.5.2.1.1	1.562.139.825,50	9.312.751.522,50
57	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.5.2.1.3	69.523.515.520,00	42.720.218.038,00
58	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (56 s.d. 57)</b>		<b>71.085.655.345,50</b>	<b>52.032.969.560,50</b>
59				
60	<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	5.5.2.2		
61	Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan			
62	Utang Jangka Panjang Lainnya	5.5.2.2.1	106.666.666,67	40.000.000,00
63	<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (61 s.d. 62)</b>		<b>106.666.666,67</b>	<b>40.000.000,00</b>
64	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (548+ 63)</b>		<b>71.192.322.012,17</b>	<b>52.072.969.560,50</b>
65				
66	<b>EKUITAS</b>	5.5.3		
67	EKUITAS	5.5.3.1	3.290.350.189.768,99	3.059.574.482.980,83
68	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (64+67)</b>		<b>3.361.542.511.781,16</b>	<b>3.111.647.452.541,33</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2020  
**WALIKOTA MATARAM**  
  
**H. AHYAR ABDUH**



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2019	2018
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.6.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		160.513.708.650,00	145.974.083.391,56
4	Penerimaan Retribusi Daerah		19.884.309.481,75	17.472.124.521,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.680.588.075,38	8.535.805.383,20
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		184.771.821.426,02	186.637.333.582,54
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		66.645.491.600,00	59.308.234.337,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		13.661.398.200,00	25.313.410.373,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		634.376.234.000,00	598.318.257.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		72.865.031.289,00	48.612.987.725,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		89.783.291.500,00	96.302.097.560,00
12	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penugasan		18.265.331.426,00	53.146.333.175,00
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		32.995.203.000,00	38.000.000.000,00
14	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		106.955.529.626,00	84.220.125.942,00
15	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya		1.050.000.000,00	538.531.300,00
16	Penerimaan Hibah		52.188.280.000,00	55.776.870.863,00
17	Penerimaan Lainnya		58.500.000,00	70.200.000,00
18	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi		975.944.102,00	2.049.865.006,00
19	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 18)</b>		<b>1.463.670.662.376,15</b>	<b>1.420.276.260.159,30</b>
20	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.1.2		
21	Pembayaran Pegawai		591.462.108.845,10	599.794.339.166,10
22	Pembayaran Barang		444.552.676.987,57	424.564.531.485,94
23	Pembayaran Beban Hibah		66.917.833.078,00	78.773.990.096,00
24	Belanja Beban Bantuan Sosial		13.204.040.000,00	13.423.875.284,00
25	Pembayaran Tak Terduga		254.203.298,00	3.311.195.000,00
26	Belanja Bantuan Keuangan		2.136.185.770,00	912.798.780,00
27	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d.26)</b>		<b>1.118.527.047.978,67</b>	<b>1.120.780.729.812,04</b>
28	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (19 - 27)</b>		<b>345.143.614.397,48</b>	<b>299.495.530.347,26</b>
29	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	5.6.2		
30	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.6.2.1		
31	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai		-	131.111.111,00
32	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		52.729.706,00	50.964.219,00
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		48.265.000,00	22.700.000,00
34	Penjualan drum bekas		-	1.700.000,00
35	Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan		-	-
36	Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) B Modal		83.475.426,00	-
37	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (31 s.d. 36)</b>		<b>184.470.132,00</b>	<b>206.475.330,00</b>
38	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.6.2.2		
39	Perolehan Tanah		75.037.468.692,00	64.491.253.642,00
40	Perolehan Peralatan dan Mesin		72.989.771.663,94	86.682.406.709,73
41	Perolehan Bangunan dan Gedung		72.882.623.687,55	67.689.829.495,62
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		98.947.137.803,00	89.651.671.458,00
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya		11.787.417.244,25	8.307.063.881,00
44	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (39 s.d. 43)</b>		<b>331.644.419.090,74</b>	<b>316.822.225.186,35</b>
45	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (37 - 44)</b>		<b>(331.459.948.958,74)</b>	<b>(316.615.749.856,35)</b>

No	Uraian	Catatan	2019	2018
46	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.6.3</b>		
47	<b>Arus Masuk Kas</b>	<b>5.6.3.1</b>		
48	Pencairan Dana Cadangan		-	-
49	Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
50	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		-	-
51	Penerimaan Piutang Daerah		-	-
52	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (48 s.d. 51)</b>		-	-
53	<b>Arus Keluar Kas</b>	<b>5.6.3.2</b>		
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		11.820.000.000,00	9.395.595.359,00
55	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (54 s.d. 54)</b>		<b>11.820.000.000,00</b>	<b>9.395.595.359,00</b>
56	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (52 - 55)</b>		<b>(11.820.000.000,00)</b>	<b>(9.395.595.359,00)</b>
57	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.6.4</b>		
58	<b>Arus Kas Masuk</b>	5.6.4.1		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		71.100.166.834,00	74.742.835.469,00
60	sisa pajak di bendahara kesra		-	49.436,00
61	Koreksi Bank Lain-lain		4.225.855.924,75	1.195.468.500,47
62	jagir bos belum diakui sebagai pendapatan		40.596.774,15	-
63	Penerimaan Setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) Tahun Sebelumnya		-	245.746.870,00
64	Penerimaan setoran Sisa UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		5.648.785.165,00	6.036.529.520,00
65	Penerimaan titipan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPTSP		22.485.961,00	-
66	Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame		15.604.682,00	39.137.460,00
67	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (59 s.d. 66)</b>		<b>81.053.495.340,90</b>	<b>82.259.767.255,47</b>
68	<b>Arus Kas Keluar</b>	5.6.4.2		
69	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		78.883.759.226,00	67.060.584.673,64
70	Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame		5.060.512,00	5.462.500,00
71	Pengeluaran UP/GU/TU (UYHD) TA Berjalan		5.648.785.165,00	6.549.158.069,45
72	setor pajak tahun lalu bendahara kesra		49.436,00	-
73	Koreksi saldo dana BOS tahun lalu		81.770.644,40	-
74	Koreksi Bank Lain-lain		4.225.855.924,75	1.195.503.465,35
75	<b>Jumlah Arus Keluar (69 s.d. 74)</b>		<b>88.845.280.908,15</b>	<b>74.810.708.708,44</b>
76	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (67 - 75)</b>		<b>(7.791.785.567,25)</b>	<b>7.449.058.547,03</b>
77	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (28 + 45 + 56 + 76)</b>		<b>(5.928.120.128,51)</b>	<b>(19.066.756.321,06)</b>
78	Saldo Awal Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		114.483.236.054,55	133.549.992.375,61
79	Saldo Akhir Kas BUD dan Bendahara Pengeluaran		<b>108.555.115.926,04</b>	<b>114.483.236.054,55</b>
80	Terdiri dari :			
81	Kas di Kas Daerah		100.307.797.005,19	109.391.129.850,64
82	Kas di Bendahara Penerimaan		70.910.529,00	-
83	Kas di Bendahara Pengeluaran		542.480,00	49.436,00
84	Kas di BLUD RSUD		3.337.417.302,31	1.535.403.189,59
85	Kas Dana JKN		2.161.068.283,47	2.835.792.473,00
86	Kas di Bendahara Dana BOS		2.725.804.894,07	720.861.105,32
87	<b>Jumlah (81 s.d. 86)</b>		<b>108.603.540.494,04</b>	<b>114.483.236.054,55</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.





# CaLK



## PEMERINTAH KOTA MATARAM

---

### BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terdiri atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 33 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang kemudian dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Mataram. Laporan Keuangan ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disusun secara desentralisasi dan berjenjang dimulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan tingkat Pemerintah Kota Mataram, yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Mataram sebagai satuan kerja yang bertugas untuk mengkonsolidasi laporan keuangan dari setiap entitas akuntansi yang ada di Pemerintah Kota Mataram.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010 dan Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007

Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram, yang diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram. Tujuan pelaporan keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas publik dengan:

- a. Menyediakan informasi keuangan secara komprehensif yang berguna bagi perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana;
- b. Menyediakan informasi keuangan yang transparan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
- c. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Kota Mataram dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kota Mataram selaku entitas akuntansi.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan keuangan Pemerintah Kota Mataram diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Undang - Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 6322);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- m. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E)
- n. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 28 Desember Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- o. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 19 September Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- p. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram;
- q. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;
- r. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011, Nomor 2, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013, Nomor 2, Seri D);
- s. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Kelas B Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 3 Seri D);
- t. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram;
- u. Peraturan Walikota Mataram Nomor 48/PERT/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 1a/PERT/2007 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mataram.
- v. Peraturan Walikota Mataram Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan /atau Retribusi Daerah;
- w. Peraturan Walikota Mataram Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- x. Peraturan Walikota Mataram Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tanda Motor Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional pada Pemerintah Kota Mataram;

- y. Peraturan Walikota Mataram Nomor 49 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan, menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- b. Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD, menjelaskan tentang Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan;
- c. Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- d. Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- e. Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan mengenai komponen Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Saldo Anggaran Lebih, Pendapatan-LO, Beban-LO, Perubahan Ekuitas dan komponen-komponen Laporan Arus Kas;
- f. Bab VI Penutup.

## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD

#### 2.1 Gambaran Umum Daerah

Kota Mataram adalah salah satu dari 10 (sepuluh) bagian wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terletak di Pulau Lombok, dengan luas wilayah 61,30 Km<sup>2</sup> (6.130 Ha). Luas wilayah Kota Mataram 0,30 persen dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat (20.153,15 Km<sup>2</sup>) menjadikan Kota Mataram sebagai kota terkecil dari kabupaten/kota yang ada.

Secara astronomis Kota Mataram terletak pada posisi antara 08°33' dan 08°38' Lintang Selatan dan antara 116°04' dan 116°10' Bujur Timur, dengan panjang garis pantai 9 km dengan batas wilayah yaitu:

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar, dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Sebelah Timur : Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Bagian Selatan : Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bagian Barat : Selat Lombok.

**Gambar 2.1**  
**Letak Geografis Kota Mataram di Provinsi NTB**



#### 2.2 Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro secara langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi perkembangan kondisi perekonomian di Kota Mataram yang berjalan pada periode sebelumnya. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup variabel-variabel yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap postur APBD. Meskipun asumsi dasar tersebut hanya sebagai ancar-ancar dalam menghitung postur APBD, namun dalam kondisi tertentu, asumsi dasar tersebut dapat menjadi target yang harus dicapai. Berkaitan dengan itu, menjaga stabilitas ekonomi makro menjadi keharusan dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD. APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 disusun dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian secara makro yang terjadi pada Kota Mataram selama tahun 2018.

Kondisi perekonomian Kota Mataram Tahun 2018 secara makro yang mempengaruhi penyusunan APBD Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Tingkat Kemiskinan di Kota Mataram pada Tahun 2018 sebesar 8,96%;
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka di kota Mataram pada Tahun 2018 sebesar 6,72%;
- c. Gini Ratio Provinsi NTB pada bulan September 2018 sebesar 0,391%;
- d. Indeks Pembangunan Manusia Kota Mataram pada Tahun 2018 sebesar 78,43%;
- e. Tingkat Inflasi tahunan Kota Mataram pada Tahun 2018 sebesar 3,15%;
- f. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Mataram pada Tahun 2018 sebesar 4,98%;
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar 17,96 triliun rupiah.

### 2.2.1 Tingkat Kemiskinan

Sepanjang tahun 2011 hingga 2018 tercatat jumlah penduduk miskin di Kota Mataram terus mengalami penurunan yang signifikan. Bahkan sejak tahun 2016 sampai 2018, persentasenya selalu berada dibawah angka 10 persen. Analisis trend kemiskinan selama kurun waktu 2011 – 2018 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat perubahan kemiskinan. Selama kurun waktu tersebut kemiskinan di Kota Mataram menunjukkan penurunan yang ditunjukkan oleh

persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kota Mataram pada tahun 2018 sebesar 42.600 jiwa, angka ini menunjukkan penurunan dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 44.530 jiwa. Penurunan tingkat kemiskinan ini tentunya tidak lepas dari peran serta semua pihak termasuk Pemerintah Kota Mataram melalui berbagai program pengentasan kemiskinan.


**Tabel 2.1. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Mataram Tahun 2016 – 2018**

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)
2016	9,80	44.810
2017	9,55	44.530
2018	8,96	42.600

Sumber: BPS Kota Mataram

Persoalan kemiskinan bukan hanya tentang jumlah dan persentase penduduk miskin saja, dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan, sehingga kebijakan yang dilaksanakan juga mampu mengurangi tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Mataram sejak periode 2010 hingga 2018 memang fluktuatif. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar 2,36 kemudian P1 paling rendah tahun 2015 sebesar 1,53. Secara umum dapat dikatakan bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Mataram selama kurun waktu 2010 – 2018 terus mengalami penurunan.

**Gambar 2.1. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2010 – 2018**



Sumber: BPS Kota Mataram

Dimensi penyebaran pengeluaran/pendapatan atau ketimpangan dari penduduk miskin perlu dilihat sebagai gambaran parah tidaknya kehidupan penduduk miskin, hal ini dikarenakan semakin timpang penduduk miskin maka akan semakin sulit untuk mengentaskan diri dari kemiskinan. Apabila kesenjangan antara penduduk miskin tidak jauh berbeda maka kebijakan yang sama akan dapat berefek sama bagi penduduk miskin tersebut. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan semakin rendahnya kualitas penduduk miskin.

**Gambar 2.2. Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Mataram Tahun 2010 – 2018**




Sumber: BPS Kota Mataram

Pola pergerakan indeks keparahan kemiskinan di Kota Mataram cukup fluktuatif namun pergeserannya cenderung tidak terlalu jauh. Indeks keparahan kemiskinan Kota Mataram tahun 2010 hanya sebesar 0,60 dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi 0,64. Dengan menurunnya angka indeks keparahan kemiskinan ini maka sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin menyempit, atau makin berkurang ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Antara tahun 2012 – 2013, P2 turun sebesar 0,08 dan 0,06 poin yang dapat diartikan bahwa sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin sebaran menyempit atau diantara penduduk miskin berkurang ketimpangan dari segi pengeluarannya. P2 kembali mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 0,55 kemudian turun pada 2015 menjadi 0,38 dan kembali meningkat pada tahun 2016 menjadi 0,43, di tahun 2017 menjadi 0,47 dan menurun di tahun 2018 menjadi 0,22. Hal ini mengindikasikan adanya kebijakan kemiskinan di Kota Mataram dapat menurunkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

### 2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat dalam mendukung kebijakan pemerintah. Tenaga kerja merupakan modal bagi gerak roda pembangunan, dimana kondisi jumlah dan komposisinya akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu pentingnya data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah, terkait dengan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Dari sisi ekonomi pengangguran merupakan produk ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Pengangguran akan terjadi apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dibandingkan jumlah pencari kerjanya, kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan informasi pasar kerja bagi pencari kerja kurang lengkap. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) biasanya digunakan untuk mengetahui besarnya potensi angkatan kerja yang belum tersalurkan atau belum memiliki pekerjaan. Tingkat Pengangguran terbuka di Kota Mataram pada tahun 2018 sebesar 6,72 persen, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 5,35 persen. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik. Sebaliknya, semakin besar nilai TPT justru menunjukkan bahwa tenaga kerja tidak terserap dengan optimal.

**Gambar 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Mataram Tahun 2011 – 2018 (Persen)**



Sumber: BPS Kota Mataram

Berdasarkan Gambar 2.3 terlihat bahwa pada tahun 2018 nilai TPT Kota Mataram mengalami kenaikan signifikan menjadi 6,72 persen, setelah tahun sebelumnya sempat berada di kisaran angka 5,35 persen. Besarnya nilai TPT mengindikasikan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal, dimana pada tahun 2018, 7 dari 100 penduduk kota mataram merupakan pengangguran. Apabila merunut ke belakang, TPT Kota Mataram selama kurun waktu 2011 – 2014 menunjukkan kecenderungan menurun, namun justru meningkat pada tahun 2015. TPT tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 8,96 persen dan TPT terendah berhasil dicapai pada tahun 2014 menjadi 4,79 persen. Daerah yang memiliki TPT di bawah 6 – 7 persen dikatakan daerah yang penganggurannya normal dan bisa disebut daerah full employment, Kota Mataram selalu berada pada posisi full employment sejak tahun 2011 hingga 2014.

### 2.2.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Gini Ratio Nusa Tenggara Barat pada September 2014 tercatat sebesar 0,391. Pada Maret 2015 Gini Ratio mulai turun menjadi 0,368 dan terus menurun hingga mencapai angka 0,359 pada Maret 2016. Gini Ratio pada September 2016 naik menjadi 0,365 dan kembali berfluktuasi hingga mencapai angka 0,391 pada September 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2018 tercatat sebesar 0,422. Angka ini mengalami peningkatan dibanding Gini Ratio Maret 2018 maupun Gini Ratio September 2017, masing-masing sebesar 0,024 poin dan 0,009 poin. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2018 tercatat sebesar 0,343. Angka ini meningkat sebesar 0,010 poin dibanding Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,333 dan meningkat 0,019 poin dibanding Gini Ratio September 2017 yang sebesar 0,323.

**Gambar 2.4. Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB 2010 – September 2018**



Sumber: BPS Kota Mataram


### 2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan masyarakat, terutama pada tiga pilihan yang paling mendasar yaitu berumur panjang dan hidup sehat, memperoleh pendidikan dan memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar hidup secara layak. Pembangunan harus ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk. IPM Kota Mataram pada tahun 2010 tercatat sebesar 72,47 persen. Sedangkan pada tahun 2018, IPM Kota Mataram meningkat sebesar 5,96 point menjadi 78,43 persen.

Selama beberapa tahun terakhir pertumbuhan IPM Kota Mataram mengalami pasang surut. Gerakan yang melambat bukan berarti terjadi penurunan angka IPM, IPM tetap tumbuh kearah yang lebih baik namun tidak secepat tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada grafik diatas. Dalam kurun waktu 2011- 2017, IPM Kota Mataram mengalami percepatan pertumbuhan hanya pada dua titik yaitu tahun 2013 dan 2016. Pertumbuhan IPM pada tahun 2013 merupakan yang tertinggi, yaitu sebesar 1,34 persen jika dibanding tahun sebelumnya. Titik terendah pertumbuhan IPM Kota Mataram tercatat terjadi pada tahun 2015 dengan laju pertumbuhan IPM sebesar 0,58 persen. Pada tahun 2016, pertumbuhan IPM Kota Mataram meningkat, namun pada tahun 2017 dan 2018

pertumbuhannya kembali menunjukkan perlambatan, meskipun tumbuh namun tidak sebesar tahun sebelumnya.

**Gambar 2.5. Perkembangan IPM Kota Mataram Tahun 2010-2018**



Sumber: BPS Kota Mataram

### 2.2.5 Inflasi

Sepanjang tahun 2018, beberapa barang dan jasa di Kota Mataram mengalami kenaikan dan penurunan harga secara fluktuatif dan cepat. BPS mengadakan survei mengenai harga barang-barang setiap minggunya, sehingga potret harga barang kebutuhan pokok masyarakat lebih akurat. Inflasi tahunan Kota Mataram tahun 2018 mencapai 3,15 persen artinya bahwa kenaikan harga barang dan jasa yang umum dikonsumsi oleh masyarakat Kota Mataram di tahun 2018 mencapai 3,15 persen. Inflasi tertinggi terjadi di bulan Juni. Hal ini berkaitan erat dengan adanya moment puasa Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri. Jika dilihat dari data pergerakan inflasi bulanan di Kota Mataram, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 0,75 persen. Sedangkan pada bulan Maret dan September terjadi deflasi masing-masing sebesar 0,15 persen dan 0,29 persen.


**Gambar 2.7. Inflasi Bulanan di Kota Mataram Selama Tahun 2018**



Sumber: BPS Kota Mataram

Inflasi Kota Mataram mencapai 3,15 persen terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 5,15 persen, Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau sebesar 3,93 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 3,56 persen Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar sebesar 2,88 persen; dan Kelompok Sandang sebesar 2,46 persen. Selain itu kenaikan juga terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi & Jasa Keuangan dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi, & Olahraga namun dengan kenaikan dibawah 1 persen, masing-masing sebesar 0,79 persen dan 0,97 persen.

**Gambar 2.8. Inflasi Kota Mataram Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2018**



Sumber: BPS Kota Mataram

### 2.2.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat dari sisi pertumbuhan ekonomi, Kota Mataram memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Provinsi NTB. Pada tahun 2018 ekonomi Kota Mataram mampu tumbuh sebesar 4,98 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai oleh Provinsi NTB.

**Gambar 2.6. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Tambang Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2018**



Sumber: BPS Kota Mataram

### 2.2.7 Struktur Perekonomian Kota Mataram

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima tahun terakhir (2014 – 2018) struktur perekonomian Kota Mataram didominasi oleh 6 (enam) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Jasa Keuangan dan Asuransi; Konstruksi; Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Mataram.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Mataram pada tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 20,72 persen (angka ini meningkat dari 19,94 persen di tahun 2014). Selanjutnya lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 11,03 persen (naik dari 9,74 persen di tahun 2014), disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,08 persen (naik dari 10,05 persen di tahun 2014). Berikutnya lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 8,88 persen (turun dari 9,24 persen di tahun 2014) disusul oleh lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,34 persen dan lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,09 persen.

**Tabel 2.2. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Mataram Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2014 – 2018**

Lapangan Usaha/Industry		2014	2015	2016	2017*	2018**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	4,07	3,97	3,95	3,81	3,76
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,24	9,05	9,12	9,00	8,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,09	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	0,22	0,21	0,21	0,20	0,18
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	10,05	10,26	10,16	10,14	10,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	19,94	20,03	20,23	20,54	20,72
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	5,99	6,09	6,16	6,20	6,18
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,78	1,83	1,99	2,03	1,90
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	6,35	6,03	5,93	5,98	5,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	9,74	9,84	10,32	10,68	11,03
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	5,19	5,18	5,17	5,14	5,21
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	9,26	9,19	8,66	8,26	8,09
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	8,34	8,41	8,44	8,40	8,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	4,57	4,58	4,47	4,40	4,54
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	4,72	4,78	4,64	4,66	4,64

Lapangan Usaha/Industry	2014	2015	2016	2017*	2018**
Produk Domestik Regional Bruto/ <i>Gross Regional Domestic Product</i>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

\*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

\*\*Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

(sumber : BPS)

Diantara keenam lapangan usaha tersebut, Perdagangan Besar & Eceran dan Jasa Keuangan & Asuransi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan setiap tahun. Sedangkan empat lapangan usaha yang lain, perannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha Industri Pengolahan; Jasa Pendidikan; serta Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, masing-masing kurang dari 10 persen.

#### 2.2.7.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil disuatu wilayah. Penghitungan laju pertumbuhan ekonomi didasarkan pada perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Mataram pada tahun 2018 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi diseluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Mataram atas dasar harga konstan 2010 mencapai 13,08 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 12,46 triliun rupiah pada tahun 2017. Namun demikian, selama tahun 2018 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,98 persen, melambat jika dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 8,07 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang melambat selama 2018 dipengaruhi oleh penurunan konsumsi pemerintah, komponen PMTB dan penurunan kinerja ekspor antardaerah. Hal ini terjadi sebagai dampak gempa yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya. Kedudukan Mataram sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Barat dan merupakan pusat perdagangan tentu berdampak pada perkembangan perdagangan antardaerah. Namun yang terjadi selama tahun 2018 di Kota Mataram kinerja ekspor mengalami penurunan, dimana pertumbuhan ekspor lebih kecil jika dibanding dengan pertumbuhan impor.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2018 dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yaitu sebesar 8,18 persen. Hal ini sejalan dengan fenomena yang terjadi sebagai akibat gempa yang melanda Pulau Lombok dan sekitarnya pada trimester ketiga tahun 2018. Peningkatan aktivitas ekonomi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial terutama pasca gempa mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lapangan usaha ini hingga menempati posisi pertumbuhan teratas bagi perekonomian Kota Mataram. Hanya kategori Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi jika dibanding tahun lalu, sedangkan lapangan usaha yang lain mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi jika dibanding tahun lalu. Namun demikian, sebagian besar kategori lapangan usaha tetap mengalami pertumbuhan positif jika dibanding tahun lalu, kecuali kategori Pengadaan Air, pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang dan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum. Delapan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 – 10 persen. Sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif hingga sebesar 5 – 10 persen antara lain: lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 8,18 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,93 persen, lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 6,99 persen, lapangan usaha Real Estate sebesar 6,16 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,04 persen, lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 5,26 persen, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 5,25 persen, dan lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 5,23 persen.

Sementara itu, tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 persen adalah lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,02 persen, lapangan usaha Transportasi & Pergudangan sebesar 3,78 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 3,11 persen, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,25 persen, lapangan usaha Adm. Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,23 persen, lapangan usaha pengadaan Listrik dan Gas sebesar 1,76 persen dan lapangan usaha Pertambangan dan Pengalihan sebesar 0,13 persen.

**Tabel 2.3. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Mataram Menurut Lapangan Usaha (persen), 2014–2018**

Lapangan Usaha/Industry		2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	2,72	3,37	3,45	2,71	2,25
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,28	0,23	0,19	0,17	0,13
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,45	5,86	6,79	7,31	4,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	39,78	4,51	9,92	4,40	1,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	8,75	5,55	5,02	4,62	-3,84
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	9,42	8,96	8,05	7,97	3,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	9,28	8,13	8,68	9,52	6,04
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	7,14	8,44	8,34	8,80	3,78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	9,34	8,35	16,91	9,08	-0,68
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,89	8,89	8,95	8,68	5,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,50	10,93	14,29	11,66	7,93
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	9,17	8,87	8,28	8,69	6,16
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	8,54	8,14	8,59	7,67	6,99
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	5,26	4,26	2,99	3,39	2,23
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	9,47	8,95	6,66	7,26	5,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	9,18	8,78	6,76	7,56	8,18

Lapangan Usaha/Industry		2014	2015	2016	2017*	2018**
R,S,T,U	Jasa lainnya/Other Services Activities	9,77	8,77	6,45	7,36	5,23
<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>		<b>8,10</b>	<b>7,96</b>	<b>8,01</b>	<b>8,07</b>	<b>4,98</b>

\*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

\*\*Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

(sumber : BPS)

### 2.2.7.2 PDRB Per kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Mataram atas dasar harga berlaku sejak tahun 2014 hingga 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 PDRB perkapita tercatat sebesar 26,38 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2018 mencapai 37,61 juta rupiah (lihat Tabel 3.3). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Kenaikan PDRB per kapita secara riil dapat dilihat dari angka PDRB perkapita berdasarkan harga konstan 2010. Selama periode 2014-2018, PDRB per kapita atas dasar harga konstan senantiasa mengalami peningkatan dari 22,42 juta rupiah pada tahun 2014 menjadi 27,41 Juta rupiah tahun 2018, atau mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 5,14 persen.

**Tabel 2.4 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per kapita Kota Mataram, 2014-2018**

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2014	2015	2016	2017*	2018**
- ADHB/at current price	11.634,05	13.214,58	14.799,97	16.521,72	17.955,99
- ADHK/at 2010 Constant Price	9.890,46	10.678,17	11.533,90	12.464,59	13.085,79

PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribuan Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/at current price	26.377,24	29.350,99	32.221,90	35.264,47	37.606,06
- ADHK/at 2010 Constant Price	22.424,09	23.717,36	25.111,14	26.604,80	27.406,17
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	5,84	5,77	5,88	5,95	3,01
<b>Jumlah Penduduk/ Population</b>	<b>441.064</b>	<b>450.226</b>	<b>459.314</b>	<b>468.509</b>	<b>477.476</b>
<b>Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)</b>	<b>2,13</b>	<b>2,08</b>	<b>2,02</b>	<b>2,00</b>	<b>1,91</b>

\*Angka Sementara/*Preliminary Figures*

\*\*Angka Sangat Sementara/*Very Preliminary Figures*

**(Sumber : BPS)**

### 2.3 Kebijakan Keuangan

Pemerintah Daerah adalah garda terdepan dalam proses pembangunan karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Daerah diharapkan dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan adalah pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola dengan manajemen yang baik. Karena itu Pemerintah Daerah dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, religius, berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera. Pengelolaan keuangan daerah juga harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 3 mulai dari proses perencanaan hingga penatausahaan, sedangkan untuk pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dalam hal ini sejak tahun 2015 menggunakan basis akrual. Dengan penerapan SAP berbasis akrual didapat gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah sehingga informasi lebih lengkap bagi pemerintah untuk menjadi dasar pengambilan keputusan sehingga memperkuat pengelolaan dan pengembangan anggaran. Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 meliputi:

- 1) Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- 2) prinsip penyusunan APBD;
- 3) kebijakan penyusunan APBD;

- 4) teknis penyusunan APBD; dan
- 5) hal khusus lainnya.

#### 2.4 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2019 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2019 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019. RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019.

Berkaitan dengan itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya 5 (lima) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang dituangkan dalam RKPD.

5 (lima) prioritas pembangunan nasional Tahun 2019 dimaksud, meliputi:

- a. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- b. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- c. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif;
- d. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air melalui pelestarian lingkungan; dan
- e. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22

Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2019 berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing-masing provinsi yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2019 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2019 dan RKPD provinsi Tahun 2019.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2.5 Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- 3) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang apbd;
- 5) Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- 6) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

## 2.6 Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

### A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

A. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
  - a. Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2019 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp12,38 triliun atau 7,67%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata meningkat sebesar Rp6,40 triliun atau 5,84% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata meningkat sebesar Rp5,98 triliun atau 12,01%. Tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 76,37%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,17% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 59,76%. Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total pendapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 secara nasional rata-rata sebesar 17,87%, dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata sebesar 41,78% dan untuk pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 7,76%.
- c. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- d. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50%

(lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

- f. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- g. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- h. Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- i. Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- j. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang

sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- k. Pemerintah daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- B. Penganggaran Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan /atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:
- a. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan
  - b. Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- C. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
- a. Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
  - b. Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
  - c. Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing FKTP dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan

- Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.
- d. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
  - e. Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- D. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH)
    - a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019.  
Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
    - b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH- CHT 3

(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada tren realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2017, Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2015, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 mengenai Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH- Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA di luar Dana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH Kehutanan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA di luar Dana Reboisasi Tahun Anggaran 2019 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2018, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau

dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

- d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

3. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2019 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2019.

- E. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden

mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2019 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2019 tersebut ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Otonomi Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

2. Pendapatan Hibah Dana BOS yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2019, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing- masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Selanjutnya, terhadap sisa dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa dana BOS pada satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota akibat lebih salur yang telah ditransfer oleh pemerintah provinsi, diperhitungkan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2019. Terhadap sisa Dana BOS Tahun Anggaran 2018 termasuk sisa Dana BOS pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi akibat belum disalurkan pada Tahun Anggaran 2018 ke rekening satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota, agar diperhitungkan pada APBD provinsi Tahun Anggaran 2019.

3. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2019, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan memperhatikan realisasi Bagi

Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2018, ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

5. Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian

obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah sesuai kode rekening berkenaan.

## **B. Belanja Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya.

### **A. Belanja Tidak Langsung**

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. Belanja Pegawai**

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Standar satuan biaya Tambahan Penghasilan PNSD dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik

dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

## 2. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

## 3. Belanja Bantuan Keuangan

a. Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2019.

Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah selaku

- penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.
- b. Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
  - c. Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Belanja Tidak Terduga
- Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- B. Belanja Langsung
- Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan

kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi daerah. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan SPM dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

2. Belanja Pegawai
  - a. Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).f), pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada butir a.1).g).
  - b. Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan/atau Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
3. Belanja Barang dan Jasa
  - a. Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
  - b. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.
  - c. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.

- d. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2018.
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage, pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- g. Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada

masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.

- h. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018, serta peraturan perundang- undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan.  
Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- j. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  - i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
  - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan

dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

Standar satuan uang harian perjalanan dinas, besarnya harus rasional sesuai dengan pengeluaran untuk kebutuhan transportasi lokal, uang makan dan uang saku di daerah tujuan.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- k. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan Non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
- l. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
1. pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
  2. pimpinan dan anggota DPRD; serta
  3. unsur lainnya seperti tenaga ahli,
- diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
- m. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- n. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 4. Belanja Modal

- a. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2019 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.  
Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan alokasi belanja modal, mengingat alokasi belanja modal secara nasional pada Tahun Anggaran 2018 Rp217,48 triliun atau 19,26% dari total belanja daerah, dengan uraian untuk pemerintah provinsi Rp59,40 triliun atau 16,99% dari total belanja daerah, dan untuk pemerintah kabupaten/kota Rp158,08 triliun atau 20,28% dari total belanja daerah.
- b. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Gubernur/Bupati/Wali kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.  
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.  
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, sejalan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal 16 Desember 2014 hal Penundaan/Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Kementerian Negara/Lembaga, dan membatasi pengadaan kendaraan dinas, kecuali penggunaan anggaran tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
- c. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold).

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.

- e. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization threshold), dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

### C. Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

- a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

- b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam hal pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah, maka pemerintah daerah wajib mempedomani penetapan batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### D. Pembiayaan Daerah

##### i. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2018,
- 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- 3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima. Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima akibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih, pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

##### ii. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima. Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan

kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.

- b. Pemerintah daerah harus menyusun analisis investasi pemerintah daerah sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut.

- c. Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- d. Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- e. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD Lembaga Keuangan Perbankan milik pemerintah daerah.  
Dalam hal pemerintah daerah melakukan program KUR Daerah, pemberian subsidi bunga dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum

perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

- E. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- F. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan
  - a. Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2019 bersaldo nihil.
  - b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
  - c. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

## 2.7 Efektifitas Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pengelolaan kekayaan Daerah dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip good governance dalam perencanaan kebutuhan, pelaksanaan pengadaan, penguasaan, penatausahaan, sampai dengan

pertanggungjawaban. Pengelolaan kekayaan daerah pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatkan daya guna kekayaan daerah, sementara penilaian kekayaan daerah ditujukan untuk menentukan nilai ekonomis (existing value) serta nilai potensi (potential value) kekayaan daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemanfaatan kekayaan daerah harus diarahkan pada optimalisasi manfaat dan pengurangan biaya.

Pengelolaan kekayaan daerah baik yang dikelola pemerintah daerah maupun oleh BUMD meliputi inventarisasi, perolehan, pengamanan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, serta penghapusan. Inventarisasi merupakan pencatatan seluruh kekayaan daerah termasuk pembukuan, penyusunan database, dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai informasi dan bahan untuk penyusunan pengadaan kekayaan daerah.

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi

Secara ringkas, capaian kinerja pelaksanaan anggaran masing-masing entitas Akuntansi per OPD pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Entitas Akuntansi**

OPD	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Kesehatan	19.100.000.000,00	20.028.602.639,00	104,86
Rsud Kota Mataram	156.000.000.000,00	151.353.049.185,86	97,02
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	40.000.000,00	46.700.000,00	116,75
Dinas Tenaga Kerja	150.000.000,00	188.439.440,00	125,63
Dinas Lingkungan Hidup	5.115.000.000,00	5.232.855.000,00	102,30
Dinas Perhubungan	5.700.000.000,00	2.665.785.000,00	46,77
Dinas Komunikasi Dan Informatika	600.000.000,00	689.056.000,00	114,84
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.516.000.000,00	2.543.392.406,00	101,09
Dinas Pertanian	277.000.000,00	300.458.000,00	108,47
Dinas Perdagangan	5.060.000.000,00	4.596.691.696,75	90,84
Badan Keuangan Daerah	1.281.508.007.660,00	1.275.150.683.612,54	99,50
<b>JUMLAH</b>	<b>1.476.066.007.660,00</b>	<b>1.462.795.712.980,15</b>	<b>99,10</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

#### 3.2 Pencapaian Pendapatan Daerah

Pada tahun 2019, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.462.795.712.980,15 atau 99,10% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.476.066.007.660,00. Bila dibandingkan dengan nilai Pendapatan pada tahun sebelumnya terlihat bahwa kinerja Pemerintah Kota Mataram dari sisi Pendapatan mengalami kenaikan sebesar 3,13%. Pada tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp373.951.422.339,15 mengalami kenaikan senilai 4,22% dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp358.825.822.208,30. Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.036.597.510.641,00 mengalami peningkatan sebesar 3,27% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp1.003.759.977.412,00. Lain-lain Pendapatan yang Sah terealisasi sebesar Rp52.246.780.000,00 mengalami penurunan sebesar 6,45% dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp55.847.070.863,00. Gambaran lengkap dirinci pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	%
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.462.795.712.980,15</b>	<b>1.418.432.870.483,30</b>	<b>3,13</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>373.951.422.339,15</b>	<b>358.825.822.208,30</b>	<b>4,22</b>
Pendapatan Pajak Daerah	160.513.708.650,00	145.974.083.391,56	9,96
Pendapatan Retribusi Daerah	19.884.309.481,75	17.472.124.521,00	13,81
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.680.588.075,38	8.535.805.383,20	1,70
Lain-lain PAD yang Sah	184.872.816.132,02	186.843.808.912,54	-1,05
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.036.597.510.641,00</b>	<b>1.003.759.977.412,00</b>	<b>3,27</b>
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN</b>	<b>895.596.778.015,00</b>	<b>881.001.320.170,00</b>	<b>1,66</b>
Bagi Hasil Pajak	66.645.491.600,00	59.308.234.337,00	12,37
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	13.661.398.200,00	25.313.410.373,00	-46,03
Dana Alokasi Umum (DAU)	634.376.234.000,00	598.318.257.000,00	6,03
Dana Alokasi Khusus (DAK)	72.865.031.289,00	48.612.987.725,00	49,89
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.783.291.500,00	96.302.097.560,00	-6,77
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	18.265.331.426,00	53.146.333.175,00	-65,63
<b>TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA</b>	<b>32.995.203.000,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>-13,17</b>
Pendapatan Dana Penyesuaian	32.995.203.000,00	38.000.000.000,00	-13,17
<b>TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI</b>	<b>106.955.529.626,00</b>	<b>84.220.125.942,00</b>	<b>27,00</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106.955.529.626,00	84.220.125.942,00	27,00
<b>BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>538.531.300,00</b>	<b>94,97</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	50.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota	0,00	538.531.300,00	-100,00
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>52.246.780.000,00</b>	<b>55.847.070.863,00</b>	<b>-6,45</b>
Pendapatan Hibah	52.188.280.000,00	55.776.870.863,00	-6,43
Pendapatan Lainnya	58.500.000,00	70.200.000,00	-16,67

Pendapatan daerah ini di dapat dirinci untuk menunjukkan komponen pendapatan yang paling besar kontribusinya pada pendapatan agregat Kota Mataram. Dengan menggunakan data keuangan tahun 2019 dan tahun 2018 dapat terlihat kontribusi masing-masing komponen pendapatan Kota Mataram, dimana Pendapatan Dana Transfer merupakan penyumbang terbesar disusul oleh pendapatan Asli Daerah kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

**Grafik 3.1. Komposisi Pendapatan Kota Mataram Tahun 2019 dan 2018**



### 3.3 Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp1.449.112.047.541,41 atau 92,82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.561.167.913.292,05, terdiri dari realisasi pada Belanja Operasional sebesar 93,21 %, Belanja Modal sebesar 92,68%, Belanja Tak Terduga sebesar 1,21% dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 92,75%. Target dan realisasi belanja Pemerintah Kota Mataram untuk tahun 2019 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3. Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi	Capaian
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.561.167.913.292,05</b>	<b>1.449.112.047.541,41</b>	<b>92,82</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.196.649.427.822,40</b>	<b>1.115.360.714.808,67</b>	<b>93,21</b>
Belanja Pegawai	634.531.806.755,89	590.906.247.882,10	93,12
Belanja Barang dan Jasa	471.967.359.854,16	444.552.514.537,57	94,19
Belanja Hibah	74.702.901.212,35	66.868.162.389,00	89,51
Belanja Bantuan Sosial	15.447.360.000,00	13.033.790.000,00	84,38
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>357.747.271.805,65</b>	<b>331.560.943.664,74</b>	<b>92,68</b>
Belanja Tanah	82.444.266.116,00	75.023.773.266,00	91,00
Belanja Peralatan dan Mesin	77.705.795.824,40	72.989.771.663,94	93,93
Belanja Gedung dan Bangunan	82.601.544.532,00	72.882.623.687,55	88,23
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.173.739.335,25	98.877.357.803,00	95,84
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.821.925.998,00	11.787.417.244,25	99,71
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>4.468.170.326,00</b>	<b>54.203.298,00</b>	<b>1,21</b>
Belanja Tak Terduga	4.468.170.326,00	54.203.298,00	1,21
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>2.303.043.338,00</b>	<b>2.136.185.770,00</b>	<b>92,75</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.303.043.338,00	2.136.185.770,00	92,75

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Jika dibandingkan dengan tahun 2018, secara umum realisasi Belanja mengalami peningkatan sebesar 0,94% dibanding tahun sebelumnya, terutama pada Belanja Transfer sebesar 134,03%, kemudian Belanja Modal meningkat 4,65% dan belanja operasi sebesar 0,07%, sementara belanja tak terduga turun 98,35%. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


**Tabel 3.4. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.449.112.047.541,41</b>	<b>1.435.553.089.992,39</b>	<b>0,94</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.115.360.714.808,67</b>	<b>1.114.540.985.292,04</b>	<b>0,07</b>
Belanja Pegawai	590.906.247.882,10	599.142.987.573,10	(1,37)
Belanja Barang dan Jasa	444.552.514.537,57	424.563.331.485,94	4,71
Belanja Hibah	66.868.162.389,00	77.611.181.904,00	(13,84)
Belanja Bantuan Sosial	13.033.790.000,00	13.223.484.329,00	(1,43)
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>331.560.943.664,74</b>	<b>316.822.225.186,35</b>	<b>4,65</b>
Belanja Tanah	75.023.773.266,00	64.491.253.642,00	16,33
Belanja Peralatan dan Mesin	72.989.771.663,94	86.682.406.709,73	(15,80)
Belanja Gedung dan Bangunan	72.882.623.687,55	67.689.829.495,62	7,67
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.877.357.803,00	89.651.671.458,00	10,29
Belanja Aset Tetap Lainnya	11.787.417.244,25	8.307.063.881,00	41,90
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>54.203.298,00</b>	<b>3.277.080.734,00</b>	<b>(98,35)</b>
Belanja Tak Terduga	54.203.298,00	3.277.080.734,00	(98,35)
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>2.136.185.770,00</b>	<b>912.798.780,00</b>	<b>134,03</b>
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.136.185.770,00	912.798.780,00	134,03

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Perbandingan realisasi Belanja TA 2019 dan 2018 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

**Grafik 3.2. Komposisi Belanja Kota Mataram 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

### 3.4 Surplus Defisit

Pada akhir tahun 2019, Pemerintah Kota Mataram mengalami surplus senilai Rp13.683.665.438,74, terdiri dari surplus APBD senilai Rp10.510.257.856,55, defisit dana JKN Puskesmas senilai Rp674.724.189,53, surplus di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD sebesar Rp1.802.014.112,72, dan Dana BOS surplus senilai Rp2.685.208.119,92.

Surplus/defisit merupakan selisih antara pendapatan dengan belanja. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada OPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Apabila APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

### 3.5 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Tahun Anggaran 2019, Penerimaan Pembiayaan dianggarkan senilai Rp97.599.405.632,05 yang terdiri dari penerimaan SiLPA tahun lalu, dengan realisasi senilai Rp105.088.713.887,65 atau 107,67%. Sementara Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk penyertaan modal senilai Rp12.497.500.000,00 terealisasi senilai Rp11.820.000.000,00 atau 94,58% dari target yang ditetapkan dengan rincian pada PT. Bank NTB senilai Rp4.000.000.000,00, PDAM Menang Mataram senilai Rp7.820.000.000,00, dan PD BPR NTB senilai Rp0,00.

Rincian alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.5. Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019**

Uraian	2019	2018	Capaian
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>105.088.713.887,65</b>	<b>131.920.574.354,47</b>	<b>(20,34)</b>
<b>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya</b>	<b>105.088.713.887,65</b>	<b>131.920.574.354,47</b>	<b>(20,34)</b>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya	105.088.713.887,65	131.920.574.354,47	(20,34)
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>11.820.000.000,00</b>	<b>9.395.595.359,00</b>	<b>25,80</b>
<b>Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah</b>	<b>11.820.000.000,00</b>	<b>9.395.595.359,00</b>	<b>25,80</b>
Penyertaan Modal pada BUMD	11.820.000.000,00	9.395.595.359,00	25,80
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>93.268.713.887,65</b>	<b>122.524.978.995,47</b>	<b>(23,88)</b>

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2019 diutamakan untuk mengoptimalkan dan mendayagunakan Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), khususnya dari pos pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, dan pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

### 3.6 SiLPA

Pada akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp106.952.379.326,39. SiLPA tersebut sudah termasuk SiLPA yang dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp3.337.417.302,31 Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas senilai Rp2.161.068.283,47 dan Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah senilai Rp2.685.208.119,92. Sementara SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp98.768.685.620,69.

### 3.7 Perkembangan Posisi Kekayaan Daerah

Meningkatnya kinerja keuangan daerah pada TA 2019 mengakibatkan peningkatan kekayaan (aset) Pemerintah Kota Mataram sampai dengan 31 Desember 2019. Pada akhir TA 2019, jumlah aset seluruhnya senilai Rp 3.361.542.511.781,16 atau terjadi peningkatan senilai Rp249.895.059.239,83 dari tahun sebelumnya atau bertambah 8,03% dari tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:


**Tabel 3.6. Perkembangan Nilai Aset Tahun 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Aset</b>	<b>3.361.542.511.781,16</b>	<b>3.111.647.452.541,33</b>
Aset Lancar	192.012.094.145,82	200.685.548.323,87
Investasi Jangka Panjang	240.147.997.676,43	192.216.209.124,65
Aset Tetap	2.630.834.557.838,97	2.439.390.164.031,26
Aset Lainnya	298.547.862.119,94	279.355.531.061,55

Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Perkembangan pada masing-masing jenis aset seperti pada grafik berikut.

**Grafik 3.3. Perkembangan Kekayaan Pemerintah Kota Mataram 2019 dan 2018**




Sumber: BKD Kota Mataram

Bila dilihat dari sisi kewajiban dan ekuitas dana, terlihat bahwa kekayaan daerah tersebut diperoleh dari sebagian besar dari optimalisasi pengelolaan dana

sendiri, karena terlihat angka ekuitas senilai Rp3.290.350.189.768,99, jauh lebih besar dibandingkan nilai kewajiban senilai Rp71.192.322.012,17. Komposisi neraca Pemerintah Kota Mataram Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 3.4. Komposisi Komponen Neraca Kota Mataram TA. 2019**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan. Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram maka kebijakan akuntansi juga mengalami perubahan.

### 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Kota Mataram;
- b. Satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Mataram atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Mataram mengalami perubahan yang berpengaruh pada perubahan Entitas akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2019 yaitu terdiri dari:

**Tabel 4.1 Daftar Entitas Akuntansi Pemerintah Kota Mataram TA 2019**

NO.	KODE	OPD	NO.	KODE	OPD
1	1 . 01 . 01	Dinas Pendidikan	22	2 . 08 . 01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	1 . 02 . 01	Dinas Kesehatan	23	2 . 09 . 01	Dinas Perhubungan
3	1 . 02 . 02	Rsud Kota Mataram	24	2 . 10 . 01	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25	2 . 11 . 01	Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5	1 . 04 . 01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	26	2 . 12 . 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	1 . 05 . 01	Satuan Polisi Pamong Praja	27	2 . 13 . 01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
7	1 . 05 . 02	Dinas Pemadam Kebakaran	28	2 . 18 . 01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
8	1 . 05 . 03	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29	3 . 01 . 01	Dinas Kelautan dan Perikanan
9	1 . 05 . 04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30	3 . 02 . 01	Dinas Pariwisata
10	1 . 06 . 01	Dinas Sosial	31	3 . 03 . 01	Dinas Pertanian
11	2 . 01 . 01	Dinas Tenaga Kerja	32	3 . 06 . 01	Dinas Perdagangan
12	2 . 02 . 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	33	4 . 01 . 01	Dprd

NO.	KODE	OPD	NO.	KODE	OPD
13	2 . 03 . 01	Dinas Ketahanan Pangan	34	4 . 01 . 02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
14	2 . 05 . 01	Dinas Lingkungan Hidup	35	4 . 01 . 03	Sekretariat Daerah
15	2 . 06 . 01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	36	4 . 01 . 04	Sekretariat DPRD
16	2 . 07 . 01	Kecamatan Cakranegara	37	4 . 02 . 01	Inspektorat Daerah
17	2 . 07 . 02	Kecamatan Sandubaya	38	4 . 03 . 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
18	2 . 07 . 03	Kecamatan Mataram	39	4 . 04 . 01	Badan Keuangan Daerah
19	2 . 07 . 04	Kecamatan Selaparang	40	4 . 05 . 01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
20	2 . 07 . 05	Kecamatan Ampenan	41	4 . 07 . 01	Badan Penelitian dan Pengembangan
21	2 . 07 . 06	Kecamatan Sekarbela			

#### 4.2. Asumsi Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut.

a. Asumsi kemandirian entitas

Berarti bahwa unit Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.

b. Asumsi kesinambungan entitas

Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.

c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*)

Berarti bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

#### 4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

Basis akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang diberlakukan Pemerintah Kota Mataram adalah sebagai berikut.

a. Basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan LO dan beban, atau pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

b. Basis akrual untuk Pendapatan LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- d. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, artinya bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

#### **4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, penerapan SAP Berbasis akrual dalam Laporan keuangan pemerintah diberlakukan efektif untuk pelaporan keuangan mulai tahun anggaran 2015. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain: pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2019 adalah sebagai berikut.

##### **a. Laporan Realisasi Anggaran**

###### **1. Pendapatan**

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah.
- b) Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah.
- c) Pencatatan Pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d) Pengukuran Pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
- e) Pengembalian / koreksi atas penerimaan Pendapatan yang terjadi pada

periode akuntansi dicatat sebagai pengurang Pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang Ekuitas Dana Lancar (SiLPA).

- f) Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

## 2. Belanja

Kebijakan akuntansi berkaitan dengan belanja daerah yaitu:

- a) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas daerah.
- b) Pengukuran Belanja menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Apabila Belanja diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan Belanja.
- c) Koreksi atas pengeluaran Belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang Belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- d) Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil-Transfer. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Modal diklasifikasikan atas: Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya.

## b. Neraca

### 1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset Lancar antara lain: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, Persediaan dan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

#### a) Kas Daerah

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

#### b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca

dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

d) Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang Pajak disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

e) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari ketetapan retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Piutang Retribusi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

f) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

g) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat

Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

h) Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya disajikan dengan nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih didapatkan dengan melakukan penyisihan piutang.

i) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah alat yang digunakan untuk menyesuaikan nilai piutang sehingga didapatkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode penyisihan terhadap piutang yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode dan disisihkan berdasarkan umur piutang.

Persentase penyisihan piutang berbeda-beda untuk masing-masing jenis piutang:

1) Piutang Pajak

Untuk Piutang Pajak, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 5 (lima) kelompok umur piutang, yaitu:

- (a) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- (b) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 25%;
- (c) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- (d) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 75%;
- (e) Diatas 5 (lima) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%.

2) Piutang Retribusi

Untuk Piutang Retribusi, daftar umur piutang dan penyisihan dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok umur piutang, yaitu:

- (a) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10%;
- (b) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 50%;
- (c) diatas 3 (tiga) tahun, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 100%;

j) Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo

Persediaan adalah jumlah Persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Metode pencatatan Persediaan selain obat-obatan dicatat menggunakan metode fisik/periodik sedangkan untuk persediaan obat-obatan dengan metode perpetual.

Pencatatan perpetual yaitu “pencatatan atas persediaan yang dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap persediaan yang masuk maupun persediaan yang keluar.” Dalam metode ini, pencatatan persediaan dilakukan dalam kartu persediaan yang menggambarkan persediaan sebenarnya. Sedangkan metode pencatatan periodik adalah pencatatan atas persediaan dilakukan dengan menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk dilakukan pembukuan.

## 2. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk Investasi Permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

### a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kota Mataram untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

### b) Investasi Permanen Lainnya – Dana Bergulir

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai sebesar jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram adalah investasi yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu

yang biasanya terdapat jangka waktu tertentu. Untuk Investasi Non Permanen Dana Bergulir disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), dengan perhitungan *NRV* berdasarkan umur investasi, yaitu:

- 1) 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun, disisihkan sebesar 10%;
- 2) 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun, disisihkan sebesar 25%;
- 3) 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun, disisihkan sebesar 50%;
- 4) 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 75%;
- 5) Di atas 5 (lima) tahun, disisihkan sebesar 100%.

### 3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan. Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyusutan.

#### a) Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam Aset Tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai Aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka Tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

#### b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan Mesin

dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan Mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Gedung dan Bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan Bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, Irigasi dan Jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan Jalan, Irigasi, Jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga Aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam

kondisi siap digunakan. Aset Tetap Lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga dan hewan/tanaman. Aset Tetap Lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset Tetap Lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Aset Tetap Lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis Aset Tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

g) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional. Penyusutan nilai Aset Tetap dilakukan dengan metode garis lurus (*straight line method*) sesuai dengan masa manfaat dan penambahan masa manfaat atau umur ekonomis Aset Tetap karena adanya perbaikan terhadap Aset Tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi. Selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

a) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh Tagihan Penjualan Angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke Kas Daerah atau daftar saldo Tagihan Penjualan Angsuran.

b) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya setelah dikurangi dengan penyusutan.

c) Aset Tidak Berwujud

Yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tak berwujud meliputi:

- 1) *Software* komputer;
- 2) Lisensi dan *franchise*;
- 3) Hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill* dan hak lainnya;
- 4) Hak jasa dan operasi;
- 5) Aset tak berwujud dalam pengembangan.

5. Kewajiban Jangka Pendek

a) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Mataram. Dalam konteks Pemerintah Kota Mataram, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman. Pinjaman tersebut dapat berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, Pemerintah Kota Mataram lain, atau lembaga internasional.

1) Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

Terhadap barang/jasa yang telah diterima Pemerintah Kota Mataram dan belum dibayar, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya.

2) Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Mataram baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga pinjaman Pemerintah Kota Mataram yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek.

3) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan untuk PFK yang belum disetorkan kepada yang berhak harus disajikan sebagai utang di neraca sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

5) Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori utang jangka pendek di atas.

6. Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang, meskipun memenuhi kriteria kewajiban jangka pendek, jika:

- a) Jangka waktu kewajiban adalah periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b) Entitas pelaporan bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang yang didukung dengan adanya suatu perjanjian tentang pendanaan kembali (*refinancing*), atau penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan, dimana dalam laporan keuangan substansi kewajiban dimaksud pada tanggal pelaporan adalah kewajiban jangka panjang.

7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset pemerintah daerah dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Ekuitas pada entitas akuntansi adalah kekayaan bersih entitas akuntansi yang merupakan selisih antara aset entitas akuntansi dan kewajiban entitas akuntansi pada tanggal pelaporan. Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

**c. Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Arus Kas Masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan daerah, dan transfer masuk. Sedangkan arus kas keluarnya digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, dan transfer keluar;
2. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap

- dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus kas keluarnya terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya;
3. Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus kas keluarnya antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang dan pembentukan dana cadangan;
  4. Aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas masuk dari aktivitas non anggaran meliputi penerimaan PFK sedangkan arus kas keluarnya meliputi pengeluaran PFK.

#### d. Laporan Operasional

##### 1. Pendapatan-LO

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan-LO antara lain:

- a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b) Pendapatan-LO diakui atas dasar akrual, yaitu:
  - 1) Pada saat timbulnya hak atas pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - 2) Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- c) Pendapatan-LO yang diakui bersamaan dengan penerimaan kas terdiri dari :
  - 1) PAD dengan mekanisme *self assessment* (semua jenis pajak dan retribusi);
  - 2) Dana Perimbangan.
- d) Pendapatan-LO yang diakui tidak bersamaan dengan penerimaan kas:
  - 1) PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui sebelum penerimaan kas (Pajak PBB, Pajak BPHTB dan Pajak Air Bawah Tanah);
  - 2) PAD dengan mekanisme *official assessment* diakui setelah penerimaan kas adalah Pajak Reklame.
- e) Pencatatan Pendapatan-LO berdasarkan azas bruto yaitu mencatat

- penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- f) Pengukuran Pendapatan dengan azas bruto dapat dikecualikan apabila besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai.
  - g) Pengukuran Pendapatan-LO menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila Pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.
  - h) Pengembalian/koreksi atas penerimaan Pendapatan-LO yang terjadi pada periode akuntansi ataupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LO.
  - i) Pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode akuntansi dibukukan sebagai pengurang Pendapatan pada periode yang sama. Apabila pengembalian/koreksi Pendapatan-LO yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
  - j) Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatannya antara lain: Pendapatan Asli Daerah-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO, Surplus Non Operasional-LO dan Pendapatan Luar Biasa-LO dan diklasifikasikan lagi menurut jenis pendapatannya.
  - k) Untuk Badan Layanan Umum Daerah sebagai entitas akuntansi, Pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah tersebut.
2. Beban-LO
- Kebijakan akuntansi berkaitan dengan Beban-LO yaitu:
- a) Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah.
  - b) Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.
  - c) Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
  - d) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
  - e) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu

dikelompokkan dalam beban Operasional, Beban Transfer, Defisit Non Operasional dan Beban Luar Biasa. Berdasarkan jenisnya Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Lain-lain.

- f) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali (*contra post*) beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- g) Beban yang diakui bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.
- h) Beban yang diakui tidak bersamaan dengan pengeluaran kas, apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah signifikan.
  - 1) Beban yang diakui sebelum pengeluaran kas (beban yang didahului dengan tagihan).
  - 2) Beban yang diakui setelah pengeluaran kas (beban dibayar dimuka yang telah jatuh tempo).
- i) Beban yang tidak berhubungan dengan pengeluaran kas (non Kas). Contoh: Beban Penyusutan, Beban Penyisihan Piutang.
- j) Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

**e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos, antara lain:

1. Ekuitas Awal;
2. Surplus/defisit-LO;
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan pencatatan, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
4. Ekuitas Akhir.

**f. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Terdapat perbandingan LPSAL per 31 Desember 2019 dengan LPSAL tahun sebelumnya. Laporan Perubahan SAL tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya;
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan, merupakan SiLPA Tahun sebelumnya yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan SiLPA/SiKPA Tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang menambah dan mengurangi Saldo Anggaran Lebih;
5. Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan transaksi yang menambah Saldo Anggaran Lebih dan transaksi yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

**5.1 Penjelasan atas Akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

<b>5.1.1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp1.462.795.712.980,15</b>	<b>Rp1.418.432.870.483,30</b>


Realisasi Pendapatan Tahun 2019 senilai Rp1.462.795.712.980,15 atau 99,10% dari anggaran yang ditetapkan yaitu senilai Rp1.476.066.007.660,00 sedangkan realisasi Tahun 2018 senilai Rp1.418.432.870.483,30. Realisasi Pendapatan tersebut meliputi realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana ikhtisar sebagai berikut:

**Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan 2019 dan 2018**

<b>Uraian</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi 2019</b>	<b>%</b>	<b>Realisasi 2018</b>
<b>Pendapatan - LRA</b>	<b>1.476.066.007.660,00</b>	<b>1.462.795.712.980,15</b>	<b>99,10</b>	<b>1.418.432.870.483,30</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA	372.928.500.000,00	373.951.422.339,15	100,27	358.825.822.208,30
Pendapatan Transfer - LRA	1.050.153.307.660,00	1.036.597.510.641,00	98,71	1.003.759.977.412,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	52.984.200.000,00	52.246.780.000,00	98,61	55.847.070.863,00

Realisasi Pendapatan senilai Rp1.462.795.712.980,15, sudah termasuk Pendapatan dari BLUD senilai Rp151.353.049.185,86, Dana JKN senilai Rp16.448.085.200,00 dan Dana BOS sebesar Rp49.438.781.600,00 yang dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, JKN pada puskesmas lingkup Kota Mataram dan Dana BOS pada lingkup sekolah Kota Mataram. Komposisi realisasi pendapatan tahun 2019 seperti pada grafik berikut:

**Grafik 5.1. Realisasi Pendapatan 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

5.1.1.1	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp373.951.422.339,15</b>	<b>Rp358.825.822.208,30</b>

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp373.951.422.339,15 atau 100,27% dari anggaran senilai Rp372.928.500.000,00 sedangkan realisasi Tahun 2018 senilai Rp358.825.822.208,30 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi PAD 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA</b>	<b>372.928.500.000,00</b>	<b>373.951.422.339,15</b>	<b>100,27</b>	<b>358.825.822.208,30</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	157.905.000.000,00	160.513.708.650,00	101,65	145.974.083.391,56
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	22.458.000.000,00	19.884.309.481,75	88,54	17.472.124.521,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9.815.500.000,00	8.680.588.075,38	88,44	8.535.805.383,20
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	182.750.000.000,00	184.872.816.132,02	101,16	186.843.808.912,54

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi PAD Tahun 2019 melampaui target yang ditetapkan, hal ini antara lain disebabkan pelampauan penerimaan dari Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 101,65% dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar 101,16%. Sementara pendapatan dari Retribusi Daerah mencapai 88,54% dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 88,44%. Perbandingan realisasi Tahun 2019 dan 2018 ditampilkan pada grafik berikut:

**Grafik 5.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

5.1.1.1.1	<b>Pendapatan Pajak Daerah</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp160.513.708.650,00</b>	<b>Rp145.974.083.391,56</b>

Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi senilai Rp160.513.708.650,00 atau 101,65% dari anggaran senilai Rp157.905.000.000,00 sedangkan Tahun 2018 terealisasi senilai Rp145.974.083.391,56. Sumbangan terbesar Pendapatan Pajak Daerah yaitu dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan, disusul Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Hotel dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Pendapatan Pajak Daerah - LRA</b>	<b>157.905.000.000,00</b>	<b>160.513.708.650,00</b>	<b>101,65</b>	<b>145.974.083.391,56</b>
Pajak Hotel - LRA	23.500.000.000,00	23.581.331.571,00	100,35	23.301.945.282,66
Pajak Restoran - LRA	28.500.000.000,00	29.890.626.746,00	104,88	25.806.277.979,90
Pajak Hiburan - LRA	4.600.000.000,00	4.886.682.977,00	106,23	4.194.237.024,00
Pajak Reklame - LRA	5.500.000.000,00	5.500.925.670,00	100,02	2.861.369.499,00
Pajak Penerangan Jalan- LRA	41.500.000.000,00	41.553.857.500,00	100,13	40.766.571.979,00
Pajak Parkir - LRA	2.600.000.000,00	2.574.973.310,00	99,04	1.929.979.400,00
Pajak Air Bawah Tanah - LRA	700.000.000,00	927.025.235,00	132,43	670.548.713,00
Pajak Sarang Burung Walet - LRA	5.000.000,00	300.000,00	6,00	0,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	26.000.000.000,00	26.393.047.641,00	101,51	24.857.066.814,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LRA	25.000.000.000,00	25.204.938.000,00	100,82	21.586.086.700,00

Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun 2019 dibandingkan dengan Tahun 2018 yang sangat signifikan yaitu pada Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

5.1.1.1.2	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp19.884.309.481,75</b>	<b>Rp17.472.124.521,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi senilai Rp19.884.309.481,75 atau 88,54% dari anggaran senilai Rp22.458.000.000,00 sedangkan pada Tahun 2018 terealisasi senilai Rp17.472.124.521,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah 2019 dan 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LRA</b>	<b>22.458.000.000,00</b>	<b>19.884.309.481,75</b>	<b>88,54</b>	<b>17.472.124.521,00</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	3.000.000.000,00	3.580.517.439,00	119,35	2.889.528.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	5.050.000.000,00	5.201.580.000,00	103,00	4.958.642.500,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	5.000.000.000,00	1.997.400.000,00	39,95	1.875.805.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	4.000.000.000,00	3.883.248.975,00	97,08	3.905.853.125,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	700.000.000,00	668.385.000,00	95,48	477.315.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	65.000.000,00	31.275.000,00	48,12	44.275.000,00
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang - LRA	60.000.000,00	76.377.600,00	127,30	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	600.000.000,00	689.056.000,00	114,84	731.415.240,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	40.000.000,00	87.114.500,00	217,79	60.327.000,00
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan – LRA	1.047.000.000,00	717.745.121,75	68,55	986.461.800,00
Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	230.000.000,00	219.778.000,00	95,56	239.934.000,00
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	2.500.000.000,00	2.506.612.406,00	100,26	1.169.390.656,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA	10.000.000,00	32.400.000,00	324,00	15.400.000,00
Retribusi Izin Gangguan – LRA	0,00	1.000.000,00	0,00	81.800.000,00
Retribusi Izin Trayek – LRA	6.000.000,00	3.380.000,00	56,33	2.790.000,00
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	150.000.000,00	188.439.440,00	125,63	33.187.200,00

Sumbangan terbesar Pendapatan Retribusi Daerah yaitu dari Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, disusul Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

<b>5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp8.680.588.075,38</b>	<b>Rp8.535.805.383,20</b>

Pendapatan dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diperoleh dari deviden yang disetorkan oleh perusahaan daerah dimana Pemerintah Kota Mataram melakukan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal pada empat Perusahaan Daerah yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Menang Mataram, PD. BPR NTB, PT. Jamkrida NTR Bersaing, dan PT. Bank NTB Syariah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2019 dari anggaran senilai Rp9.815.500.000,00 terealisasi senilai Rp8.680.588.075,38 atau 88,44% dari target yang sudah ditetapkan, sedangkan pada Tahun 2018 terealisasi senilai Rp8.535.805.383,20 dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	<b>9.815.500.000,00</b>	<b>8.680.588.075,38</b>	<b>88,44</b>	<b>8.535.805.383,20</b>
PDAM Menang Mataram	5.000.000.000,00	5.252.399.700,00	105,05	5.039.491.666,00
PD. BPR NTB	497.500.000,00	374.773.275,00	75,33	338.626.078,00
PT. Bank NTB Syariah	4.300.000.000,00	3.034.808.333,00	70,58	3.137.135.514,00
PT. Jamkrida NTB Bersaing	18.000.000,00	18.606.767,38	103,37	20.552.125,20

Sampai dengan tahun 2019, dari Penyertaan modal pada PDAM Menang Mataram sebesar Rp97.854.363.153,37 diperoleh deviden sebesar Rp5.252.399.700,00, pada PD. BPR NTB penyertaan modal sebesar Rp4.634.346.000,00 diperoleh deviden sebesar Rp374.773.275,00, pada PT. Bank NTB Syariah penyertaan modal sebesar Rp27.097.130.000,00 diperoleh deviden sebesar Rp3.034.808.333,00 dan pada PT. Jamkrida NTB Bersaing penyertaan modal sebesar Rp1.000.000.000,00 diperoleh deviden sebesar Rp18.606.767,38.

**5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah**      **31 Desember 2019**      **31 Desember 2018**  
**Rp184.872.816.132,02**      **Rp186.843.808.912,54**

Dari Realisasi Lain-lain PAD yang sah senilai Rp184.872.816.132,02 atau 101,16% dari target yang dianggarkan senilai Rp182.750.000.000,00, sudah termasuk Pendapatan dari BLUD senilai Rp151.353.049.185,86 yang dikelola oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, serta Dana JKN senilai Rp16.448.085.200,00 pada puskesmas lingkup Kota Mataram. Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut.

**Tabel 5.6. Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Lain-lain PAD yang Sah - LRA</b>	<b>182.750.000.000,00</b>	<b>184.872.816.132,02</b>	<b>101,16</b>	<b>186.843.808.912,54</b>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	100.994.706,00	0,00	206.475.330,00
Penerimaan Jasa Giro - LRA	2.500.000.000,00	4.846.034.163,46	193,84	4.249.197.840,47
Pendapatan Bunga - LRA	7.000.000.000,00	7.626.037.592,77	108,94	9.303.256.100,10
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0,00	2.001.719.636,59	0,00	466.996.048,82

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	43.247.103,44	0,00	10.592.103,00
Pendapatan Denda Pajak - LRA	500.000.000,00	1.721.739.088,84	344,35	1.000.053.130,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	210.330.146,00	0,00	0,00
Pendapatan BLUD - LRA	156.000.000.000,00	151.353.049.185,86	97,02	154.689.299.277,77
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	350.000.000,00	221.579.309,06	63,31	1.041.826.170,60
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	300.000.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	16.100.000.000,00	16.448.085.200,00	102,16	15.576.112.911,78

- Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp100.994.706,00 bersumber dari Hasil Penjualan Peralatan/Mesin, yaitu:

Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	Rp	52.729.706,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	Rp	48.265.000,00

- Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp4.846.034.163,46 bersumber dari jasa giro Kasda senilai Rp3.737.354.615,50 dan jasa giro pemegang kas senilai Rp1.108.679.547,96;
- Penerimaan Bunga Deposito terealisasi senilai Rp7.626.037.592,77 merupakan bunga atau bagi hasil atas deposito yang dilakukan dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan pada tiga bank yaitu PT. Bank NTB Syariah, PT. Bank BTN Cabang Mataram;
- Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah bersumber dari pengembalian kas atas hasil temuan auditor baik BPK, BPKP, Inspektorat maupun TGR perorangan dengan realisasi senilai Rp2.001.719.636,59;
- Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan senilai Rp43.247.103,44 merupakan pendapatan atas denda yang harus dibayarkan rekanan karena waktu penyelesaian pekerjaan fisik tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan rincian sebagai berikut:

Bidang Kesehatan	Rp	36.467.583,84
Bidang Pekerjaan Umum	Rp	4.348.519,60
Bidang Perumahan Rakyat	Rp	2.431.000,00
- Pendapatan Denda Pajak terealisasi senilai Rp1.721.739.088,84 merupakan pendapatan dari denda keterlambatan pembayaran pajak daerah yang terdiri dari:

Denda Pajak Hotel	Rp	19.526.150,00
Denda Pajak Restoran	Rp	19.621.583,00
Denda Pajak Hiburan	Rp	3.118.320,00
Denda Pajak Reklame	Rp	300.035.705,00

- Denda Pajak Parkir Rp 7.675.257,00
- Denda Pajak Air Tanah Rp 2.027.300,00
- Denda PBB-P2 Rp 1.369.734.773,84
- Pendapatan dari pengembalian sebesar Rp210.330.146,00 terdiri dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan tahun lalu;
- Pendapatan BLUD RSUD senilai Rp151.353.049.185,86 terdiri dari:
  - Jasa Layanan Umum BLUD Rp 149.807.248.103,18
  - Pendapatan Lain-lain BLUD Rp 1.545.801.082,68
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya terealisasi senilai Rp221.579.309,06, termasuk Pengembalian Temuan inspektorat atas dana BOS sebesar Rp70.501.600,00 yang ada di kas di bendahara pengeluaran dana BOS.
- Fasilitas Umum terealisasi senilai Rp300.000.000,00 merupakan pembayaran atas royalti PT. Pasific Cilinaya Mall;
- Pendapatan dari Dana Kapitasi JKN terealisasi senilai Rp16.448.085.200,00.

<b>5.1.1.2</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp1.036.597.510.641,00</b>	<b>Rp1.003.759.977.412,00</b>

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2019, Pendapatan Transfer terealisasi senilai Rp1.036.597.510.641,00 atau 98,71% dari anggaran senilai Rp1.050.153.307.660,00 sedangkan pada Tahun 2018 terealisasi senilai Rp1.003.759.977.412,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Pendapatan Transfer - LRA</b>	<b>1.050.153.307.660,00</b>	<b>1.036.597.510.641,00</b>	<b>98,71</b>	<b>1.003.759.977.412,00</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	924.226.308.000,00	895.596.778.015,00	96,90	881.001.320.170,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	32.995.203.000,00	32.995.203.000,00	100,00	38.000.000.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	92.931.796.660,00	106.955.529.626,00	115,09	84.220.125.942,00
Bantuan Keuangan - LRA	0,00	1.050.000.000,00	0,00	538.531.300,00

<b>5.1.1.2.1</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp895.596.778.015,00</b>	<b>Rp881.001.320.170,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 terealisasi senilai Rp895.596.778.015,00 atau 96,90% dari anggaran senilai Rp905.092.215.278,00, sedangkan pada Tahun 2018 terealisasi senilai Rp881.001.320.170,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.8. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA</b>	<b>924.226.308.000,00</b>	<b>895.596.778.015,00</b>	<b>96,90</b>	<b>881.001.320.170,00</b>
Bagi Hasil Pajak - LRA	76.361.170.000,00	66.645.491.600,00	87,28	59.308.234.337,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	19.659.237.000,00	13.661.398.200,00	69,49	25.313.410.373,00
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	632.753.729.000,00	634.376.234.000,00	100,26	598.318.257.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	75.602.947.000,00	72.865.031.289,00	96,38	48.612.987.725,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA	97.804.809.000,00	89.783.291.500,00	91,80	96.302.097.560,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	22.044.416.000,00	18.265.331.426,00	82,86	53.146.333.175,00

Dana Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar 87,28%, Dana Bagi Hasil bukan pajak/Sumber Daya Alam terealisasi sebesar 69,49%, Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar 100,26%, Dana Alokasi Khusus Reguler terealisasi sebesar 96,38%, Dana Alokasi Khusus Non Fisik terealisasi sebesar 91,80% dan Dana Alokasi Khusus Penugasan sebesar 82,86% dari target yang ditetapkan.

5.1.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	<b>Rp66.645.491.600,00</b>	<b>Rp59.308.234.337,00</b>

Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2019 terealisasi senilai Rp66.645.491.600,00 atau 87,28%, dari target yang ditetapkan senilai Rp76.361.170.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.9. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Bagi Hasil Pajak - LRA</b>	<b>76.361.170.000,00</b>	<b>66.645.491.600,00</b>	<b>87,28</b>	<b>59.308.234.337,00</b>
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA	5.044.253.000,00	3.905.951.400,00	77,43	5.456.190.294,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	21.443.442.000,00	12.866.065.200,00	60,00	22.622.691.439,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA	49.873.475.000,00	49.873.475.000,00	100,00	31.229.352.604,00

<b>5.1.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
<b>Bukan Pajak/SDA</b>	<b>Rp13.361.398.200,00</b>	<b>Rp25.313.410.373,00</b>

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Tahun 2019 terealisasi senilai Rp13.361.398.200,00 atau 69,49% dari anggaran senilai Rp19.659.237.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA</b>	<b>19.659.237.000,00</b>	<b>13.661.398.200,00</b>	<b>69,49</b>	<b>25.313.410.373,00</b>
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA	17.084.000,00	10.250.400,00	60,00	35.073.776,00
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	800.419.262,00
Bagi Hasil Dari Mineral dan Batubara (Royalty)- LRA	18.658.560.000,00	13.060.992.000,00	70,00	24.477.917.335,00

<b>5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp634.376.234.000,00</b>	<b>Rp598.318.257.000,00</b>

Sampai dengan 31 Desember 2019, Pendapatan Dana Alokasi Umum terealisasi sebesar Rp634.376.234.000,00 atau 100,26% dari target yang ditetapkan sebesar Rp632.753.729.000,00. Sedangkan pada Tahun 2018 terealisasi senilai Rp598.318.257.000,00. DAU TA 2019 senilai Rp636.376.234.000,00 terdiri dari :

1. DAU Murni sebesar Rp614.246.829.000,00;
2. DAU Tambahan untuk Dana Kelurahan Tahap 1 dan 2 sebesar Rp18.506.900.000,00;
3. DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah senilai Rp1,622,505,000.00 dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh



Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	3.043.766.000,00	2.284.700.000,00	75,06	2.373.000.000,00
DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	5.245.218.000,00	5.245.218.000,00	100,00	3.217.752.900,00
DAK Bidang Kesehatan - LRA	27.675.390.000,00	26.958.853.181,00	97,41	34.238.450.918,00
DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	1.720.516.000,00	1.720.516.000,00	100,00	1.295.422.000,00
DAK Bidang Pertanian - LRA	3.045.427.000,00	3.005.302.107,00	98,68	867.049.000,00
DAK Bidang Pendidikan - LRA	22.411.784.000,00	22.405.303.001,00	99,97	4.865.909.995,00
DAK Bidang Pariwisata - LRA	0,00	0,00	0,00	1.185.166.492,00

Realisasi DAK Tahun 2019 hanya mencapai 96,38% dikarenakan adanya kebijakan pemerintah pusat atas penyaluran DAK sesuai dengan persentase penyerapan dana DAK untuk penyaluran DAK Fisik per triwulan.

**5.1.1.2.1.4.2 Dana Alokasi Khusus Non Fisik**      **31 Desember 2019**      **31 Desember 2018**  
**Rp89.783.291.500,00**      **Rp96.302.097.560,00**

DAK Non Fisik sampai dengan per 31 Desember 2019 terealisasi senilai Rp89.783.291.500,00 atau 91,80% dari anggaran senilai Rp97.804.809.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.13. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA</b>	<b>97.804.809.000,00</b>	<b>89.783.291.500,00</b>	<b>91,80</b>	<b>96.302.097.560,00</b>
DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	5.752.200.000,00	5.752.200.000,00	100,00	5.046.600.000,00
DAK Tunjangan Profesi Guru - LRA	77.146.877.000,00	69.737.359.500,00	90,40	78.439.823.460,00
DAK Tambahan Penghasilan Guru - LRA	888.000.000,00	276.000.000,00	31,08	615.000.000,00
DAK Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	6.878.789.000,00	6.878.789.000,00	100,00	9.422.739.000,00
DAK Jaminan Persalinan - LRA	1.282.000.000,00	1.282.000.000,00	100,00	0,00
DAK Bantuan Operasional KB - LRA	1.803.055.000,00	1.803.055.000,00	100,00	1.727.398.300,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
DAK Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.203.950.000,00	1.203.950.000,00	100,00	1.050.536.800,00
DAK Akreditasi Puskesmas	678.600.000,00	678.600.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik Operasional Penyelenggaraan Pendidikan	899.300.000,00	899.300.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik Bidang Koperasi dan UKM	359.000.000,00	359.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik Bidang Pariwisata	913.038.000,00	913.038.000,00	100,00	0,00

**5.1.1.2.1.4.3 Dana Alokasi Khusus Penugasan**

<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
<b>Rp18.265.331.426,00</b>	<b>Rp53.146.333.175,00</b>

DAK Penugasan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp18.265.331.426,00 atau 82,86% dari anggaran senilai Rp22.044.416.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.14. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Penugasan 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA</b>	<b>22.044.416.000,00</b>	<b>18.265.331.426,00</b>	<b>82,86</b>	<b>53.146.333.175,00</b>
DAK Penugasan Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	1.262.581.968,00
DAK Penugasan Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	4.011.702.250,00
DAK Penugasan Bidang Jalan Prioritas Daerah	10.511.621.000,00	10.038.135.000,00	95,50	38.407.382.500,00
DAK Penugasan Bidang Pasar	1.463.680.000,00	1.148.288.526,00	78,45	3.376.312.000,00
DAK Penugasan Bidang Irigasi Pendukung Kedaulatan Pangan	0,00	0,00	0,00	2.016.171.000,00
DAK Penugasan Lingkungan Hidup	808.817.000,00	804.500.000,00	99,47	668.100.000,00
DAK Penugasan Bidang Kesehatan Unit Transfusi Darah	0,00	0,00	0,00	3.404.083.457,00
DAK Penugasan Bidang Irigasi	4.409.921.000,00	3.343.193.000,00	75,81	0,00
DAK Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	1.031.220.000,00	257.805.000,00	25,00	0,00
DAK Penugasan Bidang Pariwisata	3.819.157.000,00	2.673.409.900,00	70,00	0,00

<b>5.1.1.2.2</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp32.995.203.000,00</b>	<b>Rp38.000.000.000,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian yaitu Dana Insentif daerah (DID) dengan nilai anggaran Rp32.995.203.000,00 terealisasi senilai Rp32.995.203.000,00 atau 100,00%. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria dan kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

<b>5.1.1.2.3</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp106.955.529.626,00</b>	<b>Rp84.220.125.942,00</b>

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa Dana Bagi hasil Pajak dengan nilai anggaran sebesar Rp92.931.796.660,00 terealisasi senilai Rp106.955.529.626,00 atau 115,09% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.15. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi</b>	<b>92.931.796.660,00</b>	<b>106.955.529.626,00</b>	<b>115,09</b>	<b>84.220.125.942,00</b>
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	28.587.206.250,00	37.342.959.610,00	130,63	26.107.972.658,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	23.877.810.449,00	25.496.276.575,00	106,78	21.165.429.683,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.849.587.711,00	24.069.813.158,00	115,45	18.883.684.021,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	32.942.250,00	27.141.086,00	82,39	47.873.262,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	19.584.250.000,00	20.019.339.197,00	102,22	18.015.166.318,00

Nilai transfer tersebut sudah termasuk pembayaran atas Piutang Bagi Hasil Provinsi NTB Tahun 2018 senilai Rp23.460.861.600,00 yang dilunasi seluruhnya pada tanggal 28 Februari 2019.

5.1.1.2.3	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp1.050.000.000,00</b>	<b>Rp538.531.300,00</b>

Pendapatan Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp1.050.000.000,00 terdiri dari Bantuan Korban Gempa dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp50.000.000,00, serta Transfer dari RTGS Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara untuk Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.1.1.2.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp52.246.780.000,00</b>	<b>Rp55.847.070.863,00</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sampai dengan 31 Desember 2019 senilai Rp52.246.780.000,00 atau 98,61% dari target yang ditetapkan senilai Rp52.984.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.16. Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>52.984.200.000,00</b>	<b>52.246.780.000,00</b>	<b>98,61</b>	<b>55.847.070.863,00</b>
Pendapatan Hibah - LRA	52.984.200.000,00	52.188.280.000,00	98,50	55.776.870.863,00
Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	58.500.000,00	0,00	70.200.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat pada Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp52.984.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp52.246.780.000,00 atau 98,61% yang terdiri dari:

- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dalam Program Hibah Sambungan Gratis Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia melalui AUSaid senilai Rp3.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.820.000.000,00 atau 94,00% dari target yang direncanakan;
- Pendapatan Hibah Dana BOS pada Tahun 2019 dianggarkan senilai Rp49.984.200.000,00 terealisasi sebesar Rp49.368.280.000,00 atau 98,91% dari target yang direncanakan, terdiri dari Pendapatan BOS Reguler sebesar Rp46.521.280.000,00 dan Pendapatan BOS Kinerja sebesar Rp2.847.000.000,00.
- Pendapatan Lainnya terealisasi sebesar Rp58.500.000,00 berupa Bantuan Dana Operasional *Cash Management System* (CMS) yang merupakan kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB Syariah untuk *extrafooding* operator CMS.

**5.1.2 Belanja dan Transfer** 31 Desember 2019 31 Desember 2018  
**Rp1.449.112.047.541,41** **Rp1.435.553.089.992,39**

Realisasi Belanja dan Transfer untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp1.449.112.047.541,41 atau mencapai 92,82% dari anggaran senilai Rp1.561.167.913.292,05 terdiri dari:

1. Belanja senilai Rp1.446.975.861.771,41 atau mencapai 92,82% dari anggaran senilai Rp1.558.864.869.954,05, dan
2. Transfer senilai Rp2.136.185.770,00 atau mencapai 92,75% dari anggaran senilai Rp2.303.043.338,00


Realisasi Belanja dan Transfer senilai Rp1.449.112.047.541,41 meningkat sebesar 0,94% atau senilai Rp13.558.957.549,02 dari realisasi Tahun 2018 senilai Rp1.435.553.089.992,39 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.17. Anggaran dan Realisasi Belanja 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Belanja dan Transfer</b>	<b>1.561.167.913.292,05</b>	<b>1.449.112.047.541,41</b>	<b>92,82</b>	<b>1.435.553.089.992,39</b>
Belanja Operasi	1.196.649.427.822,40	1.115.360.714.808,67	93,21	1.114.540.985.292,04
Belanja Modal	357.747.271.805,65	331.560.943.664,74	92,68	316.822.225.186,35
Belanja Tak Terduga	4.468.170.326,00	54.203.298,00	1,21	3.277.080.734,00
Transfer	2.303.043.338,00	2.136.185.770,00	92,75	912.798.780,00

Perbandingan realisasi Belanja Tahun 2019 dan 2018 seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

**Grafik 5.3. Realisasi Belanja Daerah 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

Dari realisasi Belanja senilai Rp1.446.975.861.771,41 sudah termasuk realisasi Belanja di RSUD Kota Mataram sebagai BLUD yang dicatat dan dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung senilai

Rp149.551.035.073,14, Dana JKN senilai Rp17.122.809.389,53, dan Dana BOS senilai Rp47.392.663.941,00.

5.1.2.1 **Belanja Operasi**  $\frac{31 \text{ Desember 2019}}{\text{Rp1.115.360.714.808,67}}$   $\frac{31 \text{ Desember 2018}}{\text{Rp1.114.540.985.292,04}}$

Realisasi Belanja Operasi untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp1.115.360.714.808,67 atau 93,21% dari anggaran senilai Rp1.196.649.427.822,40 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.18. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.196.649.427.822,40</b>	<b>1.115.360.714.808,67</b>	<b>93,21</b>	<b>1.114.540.985.292,04</b>
Belanja Pegawai	634.531.806.755,89	590.906.247.882,10	93,12	599.142.987.573,10
Belanja Barang dan Jasa	471.967.359.854,16	444.552.514.537,57	94,19	424.563.331.485,94
Belanja Hibah	74.702.901.212,35	66.868.162.389,00	89,51	77.611.181.904,00
Belanja Bantuan Sosial	15.447.360.000,00	13.033.790.000,00	84,38	13.223.484.329,00

Dari realisasi tersebut sudah termasuk realisasi dari Belanja Operasi Dana BLUD, Dana JKN dan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.19. Rincian Realisasi Belanja Operasi BLUD, JKN dan BOS 2019**

Uraian	BLUD	JKN	BOS
<b>Belanja Operasi</b>	<b>144.988.320.812,14</b>	<b>15.895.239.029,43</b>	<b>36.243.803.116,00</b>
Belanja Pegawai	2.756.515.000,00	345.100.000,00	8.678.077.150,00
Belanja Barang dan Jasa	142.231.805.812,14	15.550.139.029,43	27.565.725.966,00

5.1.2.1.1 **Belanja Pegawai**  $\frac{31 \text{ Desember 2019}}{\text{Rp590.906.247.882,10}}$   $\frac{31 \text{ Desember 2018}}{\text{Rp599.142.987.573,10}}$

Realisasi Belanja Pegawai senilai Rp590.906.247.882,10 atau 93,12% dari anggaran senilai Rp634.531.806.755,89 sudah termasuk Belanja Pegawai yang dikelola oleh RSUD Kota Mataram selaku BLUD dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah senilai Rp2.756.515.000,00, Belanja Pegawai JKN senilai Rp345.100.000,00, serta Belanja Pegawai Dana BOS senilai Rp8.678.077.150,00 dan penyetoran Kekurangan iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp1.622.505.000,00 yang di setorkan dari DAU Tambahan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Rincian belanja Pegawai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.20 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>634.531.806.755,89</b>	<b>590.906.247.882,10</b>	<b>93,12</b>	<b>599.142.987.573,10</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan	455.578.481.238,89	423.664.602.571,10	92,99	419.643.401.447,10
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	68.429.580.000,00	62.159.960.288,00	90,84	60.084.479.900,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.768.100.000,00	5.734.500.000,00	99,42	5.619.000.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	7.870.250.000,00	7.793.750.000,00	99,03	6.848.750.000,00
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	994.650.000,00	562.597.600,00	56,56	472.375.000,00
Belanja Uang Lembur	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00
Belanja Hadiah	60.150.000,00	60.150.000,00	100,00	0,00
Belanja Pegawai BLUD	3.100.000.000,00	2.756.515.000,00	88,92	2.852.645.000,00
Honorarium PNS	70.242.992.297,00	66.569.333.600,00	94,77	69.706.090.250,00
Honorarium Non PNS	13.494.465.000,00	12.636.241.673,00	93,64	25.769.782.210,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS (Diterima oleh Perorangan)	246.500.000,00	243.000.000,00	98,58	0,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	78.255.984,00	42.850.000,00	54,76	13.500.200,00
Belanja Pegawai Dana BOS	8.660.882.236,00	8.676.747.150,00	100,18	8.126.463.566,00

**5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa**      31 Desember 2019      31 Desember 2018  
**Rp444.552.184.537,57**      **Rp424.563.331.485,94**

Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2019 senilai Rp444.552.184.537,57 atau 94.19% dari anggaran senilai Rp471.967.359.854,16 sudah termasuk Belanja Barang/Jasa BLUD senilai Rp142.231.805.812,14 yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah, Belanja Barang dan Jasa JKN senilai Rp15.550.139.029,43 dan dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS senilai Rp27.565.725.966,00. Tidak termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa tersebut adalah Belanja Barang dan Jasa di OPD yang dikonversi ke Belanja Hibah, yaitu Belanja Barang yang Diberikan kepada Masyarakat senilai Rp31.909.150.878,00 dan Belanja Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp900.825.000,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.21. Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>471.967.359.854,16</b>	<b>444.552.514.537,57</b>	<b>94,19</b>	<b>424.563.331.485,94</b>
Belanja Bahan Pakai Habis	25.314.969.246,00	24.063.367.303,50	95,06	22.840.024.934,00
Belanja Bahan / Material	12.612.813.554,00	10.753.619.555,93	85,26	15.064.840.872,00
Belanja Jasa Kantor	140.494.200.305,00	134.056.393.117,00	95,42	113.873.184.878,00
Belanja Premi Asuransi	348.872.160,00	67.199.191,00	19,26	677.459.917,00
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	13.626.999.159,00	11.356.728.016,00	83,34	11.307.241.547,00
Belanja Cetak dan Penggandaan	11.278.209.433,00	10.466.603.554,00	92,80	9.497.575.972,00
Belanja Sewa Rumah / Gedung / Gudang / Parkir	3.967.070.000,00	3.703.756.000,00	93,36	2.293.612.000,00
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	389.900.000,00	362.900.000,00	93,08	189.930.000,00
Belanja Sewa Alat Berat	100.000.000,00	96.800.000,00	96,80	0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.041.720.000,00	1.853.176.700,00	90,77	2.361.117.895,00
Belanja Makanan dan Minuman	24.758.569.739,00	22.847.737.700,00	92,28	19.956.490.263,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	795.250.000,00	790.509.000,00	99,40	529.184.500,00
Belanja Pakaian Kerja	1.184.640.000,00	1.176.103.000,00	99,28	1.262.608.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.380.692.000,00	1.313.276.500,00	95,12	1.142.593.000,00
Belanja Perjalanan Dinas	38.897.444.711,25	35.430.328.458,00	91,09	35.120.490.298,00
Belanja Pemeliharaan	6.427.786.360,00	6.187.461.251,00	96,26	7.069.543.540,00
Belanja Jasa Konsultansi	5.868.606.000,00	5.543.610.400,00	94,46	3.422.451.000,00
Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	20.550.000,00	20.475.000,00	99,64	0,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	0,00	0,00	344.100.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	2.135.488.851,00	1.794.264.200,00	84,02	1.928.411.000,00
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	1.921.425.000,00	1.864.475.000,00	97,04	1.256.300.000,00
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	31.378.082.021,32	27.567.055.966,00	87,85	30.182.647.028,00
Belanja Peralatan Dapur	103.000.000,00	102.923.000,00	99,93	60.352.500,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Hadiah / Penghargaan	965.668.125,00	901.945.813,00	93,40	472.600.000,00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	145.955.403.189,59	142.231.805.812,14	97,45	143.710.571.841,94

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebesar Rp27.565.725.966,00 terdiri dari Belanja Barang jasa BOS reguler senilai Rp27.562.730.766,00 dan Belanja barang/jasa BOS kinerja sebesar Rp2.995.200,00.

**5.1.2.1.3 Belanja Hibah**      31 Desember 2019      31 Desember 2018  
**Rp66.868.162.389,00**      **Rp77.611.181.904,00**

Belanja Hibah Tahun 2019 direalisasikan senilai Rp66.868.162.389,00 atau 89,51% dari anggaran senilai Rp74.702.901.212,35 terdiri dari realisasi Belanja Hibah di SKPKD senilai Rp34.058.186.511,00 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa di OPD yang dikonversi ke Belanja Hibah senilai Rp32.809.975.878,00 yaitu terdiri dari Belanja Barang yang Diserahkan kepada Masyarakat senilai Rp31.909.150.878,00 dan Barang yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp900.825.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.22. Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah 2019**

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>Total Belanja Hibah di SKPKD dan OPD (A + B)</b>	<b>74.702.901.212,35</b>	<b>66.868.162.389,00</b>	<b>89,51</b>
<b>A Belanja Hibah di SKPKD</b>	<b>40.286.926.000,00</b>	<b>34.058.186.511,00</b>	<b>84,54</b>
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Hibah kepada Pemerintah Kabupaten	100.000.000,00	0,00	0,00
<b>Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi</b>	<b>33.909.826.000,00</b>	<b>29.117.936.511,00</b>	<b>85,87</b>
Belanja Hibah kepada KPU Kota Mataram	1.500.000.000,00	1.499.777.511,00	99,99
Belanja Hibah kepada Instansi Vertikal	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Panwaslu	1.000.000.000,00	500.000.000,00	50,00
Belanja Hibah kepada BAKORPIN	150.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	315.000.000,00	315.000.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	4.035.500.000,00	3.631.500.000,00	89,99
Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Bidang Keagamaan	9.555.500.000,00	7.871.500.000,00	82,38
Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Bidang Sosial Kemasyarakatan	3.617.000.000,00	2.279.000.000,00	63,01
Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi Bidang Lingkungan Hidup	83.500.000,00	83.500.000,00	100,00
Belanja Hibah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	5.810.426.000,00	5.594.669.000,00	96,29
Hibah Kepada KONI Mataram	2.439.500.000,00	2.439.500.000,00	100,00
Hibah Kepada Komite dan BOSDA Kota Mataram	4.030.000.000,00	4.024.990.000,00	99,88

Uraian		Anggaran	Realisasi	%
	Hibah Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67
	Hibah Kepada PMI	60.000.000,00	60.000.000,00	100,00
	Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Bidang Pemberdayaan Perempuan	233.500.000,00	212.500.000,00	91,01
	Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	415.900.000,00	0,00	0,00
	Belanja Hibah Kepada Lembaga/Organisasi Bidang Kesenian	274.000.000,00	266.000.000,00	97,08
	<b>Belanja Hibah Dana BOP PAUD</b>	<b>5.377.800.000,00</b>	<b>4.580.700.000,00</b>	<b>85,18</b>
	Belanja Hibah Dana BOP PAUD ke Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta	5.377.800.000,00	4.580.700.000,00	85,18
	<b>Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</b>	<b>899.300.000,00</b>	<b>359.550.000,00</b>	<b>39,98</b>
	Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	899.300.000,00	359.550.000,00	39,98
<b>B</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga di OPD</b>	<b>34.415.975.212,35</b>	<b>32.809.975.878,00</b>	<b>95,33</b>
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	33.503.155.212,35	31.909.150.878,00	95,24
	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	912.820.000,00	900.825.000,00	98,69

Rincian Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat pada OPD senilai Rp31.909.150.878,00 dan Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga senilai Rp900.825.000 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.23. Rincian Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat pada OPD dan Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga**

Uraian	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga
Dinas Pendidikan	33.450.000,00	0,00
Dinas Kesehatan	200.450.000,00	0,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	4.183.334.016,00	0,00
Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	3.241.145.000,00	0,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	149.780.000,00	0,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.995.000,00	0,00
Dinas Sosial	1.363.928.500,00	0,00
Dinas Tenaga Kerja	209.400.000,00	0,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	156.320.000,00	0,00
Dinas Ketahanan Pangan	25.120.000,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup	515.240.000,00	16.800.000,00
Kecamatan Cakranegara	2.497.555.250,00	0,00
Kecamatan Sandubaya	2.141.484.995,00	6.000.000,00

Uraian	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	Belanja Barang yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga
Kecamatan Mataram	2.828.226.795,00	0,00
Kecamatan Selaparang	2.400.177.996,00	0,00
Kecamatan Ampenan	2.347.299.100,00	0,00
Kecamatan Sekarbela	1.601.116.596,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	675.972.800,00	540.100.000,00
Dinas Perhubungan	16.500.000,00	0,00
Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	675.537.600,00	0,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	236.700.000,00
Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	5.000.000,00	0,00
Dinas Kelautan Dan Perikanan	2.383.608.730,00	101.225.000,00
Dinas Pariwisata	136.582.500,00	0,00
Dinas Pertanian	2.427.478.000,00	0,00
Dinas Perdagangan	568.188.000,00	0,00
Sekretariat Daerah	1.087.410.000,00	0,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan	18.850.000,00	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>31.909.150.878,00</b>	<b>900.825.000,00</b>

5.1.2.1.4	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp13.033.790.000,00</b>	<b>Rp15.447.360.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 direalisasikan senilai Rp13.033.790.000,00 atau 84,38% dari anggaran senilai Rp15.447.360.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.24. Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>15.447.360.000,00</b>	<b>13.033.790.000,00</b>	<b>84,38</b>	<b>13.223.484.329,00</b>
<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan</b>	<b>12.176.000.000,00</b>	<b>10.248.250.000,00</b>	<b>84,17</b>	<b>10.257.250.000,00</b>
Bantuan Tempat Ibadah / Kegiatan Keagamaan / Lembaga / Ponpes	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
Dukungan Dana / Pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial	227.500.000,00	159.000.000,00	69,89	0,00
Dukungan Dana PER	5.123.500.000,00	3.295.500.000,00	64,32	8.116.000.000,00
Bantuan Kepada Badan Amil Zakat	1.837.500.000,00	1.806.250.000,00	98,30	2.106.250.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Bantuan Pembangunan dan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (DAK)	4.987.500.000,00	4.987.500.000,00	100,00	0,00
<b>Belanja Bantuan Sosial Organisasi Profesi</b>	<b>2.061.360.000,00</b>	<b>1.863.540.000,00</b>	<b>90,40</b>	<b>2.061.180.000,00</b>
Bantuan Dana untuk Siswa Miskin / Sharing Cost	2.061.360.000,00	1.863.540.000,00	90,40	2.061.180.000,00
<b>Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan</b>	<b>1.210.000.000,00</b>	<b>922.000.000,00</b>	<b>76,20</b>	<b>905.054.329,00</b>
Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan	1.210.000.000,00	922.000.000,00	76,20	905.054.329,00

5.1.2.2 Belanja Modal 

31 Desember 2019	31 Desember 2018
Rp331.560.943.664,74	Rp322.015.019.378,28

Realisasi Belanja Modal untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp331.560.943.664,74 atau 92,68% dari anggaran senilai Rp357.747.271.805,65. Dari realisasi Belanja Modal tersebut sudah termasuk Belanja Modal dari BLUD senilai Rp4.562.714.261,00, dari Dana JKN senilai Rp1.227.570.360,10, dan dari Dana BOS senilai Rp11.148.860.825,00 yang dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, JKN pada Puskesmas lingkup Kota Mataram dan Dana BOS pada sekolah lingkup pemerintah Kota Mataram yang dilaporkan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah. Rincian Belanja Modal tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>Belanja Modal</b>	<b>357.747.271.805,65</b>	<b>331.560.943.664,74</b>	<b>92,68</b>	<b>316.822.225.186,35</b>
Belanja Modal Tanah	82.444.266.116,00	75.023.773.266,00	91,00	64.491.253.642,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	77.705.795.824,40	72.989.771.663,94	93,93	86.682.406.709,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	82.601.544.532,00	72.882.623.687,55	88,23	67.689.829.495,62
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	103.173.739.335,25	98.877.357.803,00	95,84	89.651.671.458,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.821.925.998,00	11.787.417.244,25	99,71	8.307.063.881,00

Rincian atas masing-masing Saldo Belanja Modal diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

**Tabel 5.26. Rincian Belanja Modal Tanah 2019 dan 2018**

Belanja Modal Tanah	Realisasi 2019	Realisasi 2018
<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>75.023.773.266,00</b>	<b>64.491.253.642,00</b>
Pengadaan Tanah Perkampungan	638.037.200,00	367.862.600,00
Pengadaan Hutan	31.541.720,00	0,00
Pengadaan Tanah Pengguna Lain	89.723.000,00	0,00
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	49.467.276.489,00	46.148.541.738,00
Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	24.797.194.857,00	17.974.849.304,00

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Tabel 5.27. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2019 dan 2018**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Realisasi 2019	Realisasi 2018
<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>72.989.771.663,94</b>	<b>86.682.406.709,73</b>
Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	866.880.001,00	362.250.000,00
Pengadaan Alat-alat Bantu	1.632.435.576,00	76.980.000,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	2.563.477.300,00	6.821.257.152,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	142.300.000,00	547.150.000,00
Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	26.593.000,00	7.137.375,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	5.607.850,00	17.507.100,00
Pengadaan Alat Ukur	39.460.000,00	75.750.000,00
Pengadaan Alat Pengolahan	5.500.000,00	294.930.000,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman	352.481.500,00	326.274.141,00
Pengadaan Alat Kantor	2.923.048.120,00	2.642.302.144,00
Pengadaan Alat Rumah Tangga	8.355.958.229,00	9.876.832.681,00
Pengadaan Komputer	10.034.113.463,00	4.411.121.192,00
Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	293.991.800,00	527.628.318,00
Pengadaan Alat Studio	717.338.500,00	1.924.713.100,00
Pengadaan Alat Komunikasi	303.497.900,00	405.240.750,00
Pengadaan Peralatan Pemancar	82.500.000,00	0,00
Pengadaan Alat Kedokteran	40.645.598.848,94	44.101.982.502,73
Pengadaan Alat Kesehatan	1.891.191.600,00	12.184.191.254,00
Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	534.933.000,00	520.842.000,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	1.302.183.176,00	1.333.268.700,00
Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir	4.500.000,00	0,00
Pengadaan Alat Proteksi Radiasi	600.000,00	0,00
Pengadaan Radiation Application and Non Destructive Testing	530.000,00	0,00
Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	76.969.550,00	0,00
Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	22.021.000,00	0,00
Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	166.061.250,00	225.048.300,00

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

**Tabel 5.28. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2019 dan 2018**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi 2019	Realisasi 2018
<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>72.882.623.687,55</b>	<b>67.689.829.495,62</b>
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	58.330.669.111,57	57.105.688.495,62
Pengadaan bangunan Gedung Tempat Tinggal	1.219.238.573,60	610.389.700,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	99.750.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	518.428.000,00	116.734.000,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Realisasi 2019	Realisasi 2018
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol	10.301.847.896,62	9.044.643.500,00
Pengadaan Bangunan Rambu-rambu	2.512.440.105,76	712.623.800,00

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**Tabel 5.29. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 2019 dan 2018**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Realisasi 2019	Realisasi 2018
<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	<b>98.877.357.803,00</b>	<b>89.651.671.458,00</b>
Pengadaan Jalan	61.468.882.245,00	64.291.184.500,00
Pengadaan Jembatan	2.243.114.466,00	2.638.594.000,00
Pengadaan Bangunan Air Irigasi	9.620.160.000,00	6.922.587.000,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	19.715.257.907,00	10.139.986.000,00
Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	21.150.000,00	0,00
Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	17.900.000,00	49.480.000,00
Pengadaan Bangunan Air Kotor	664.141.069,00	24.900.000,00
Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	50.792.100,00	403.219.750,00
Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	9.198.000,00
Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	39.997.500,00	0,00
Pengadaan Instalasi Gas	195.412.000,00	0,00
Pengadaan Instalasi Pengaman	6.000.000,00	0,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	474.738.016,00	410.400.000,00
Pengadaan Jaringan Listrik	4.164.625.000,00	4.747.122.208,00
Pengadaan Jaringan Telepon	195.187.500,00	15.000.000,00

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

**Tabel 5.30. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 2019 dan 2018**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Realisasi 2019	Realisasi 2018
<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11.787.417.244,25</b>	<b>8.307.063.881,00</b>
Pengadaan Buku	6.324.024.707,00	5.752.059.868,00
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	6.260.000,00	2.000.000,00
Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	336.270.907,00	393.210.200,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	45.701.400,00	46.223.438,00
Pengadaan Hewan	29.545.000,00	24.790.000,00
Pengadaan Tanaman	101.333.000,00	316.030.000,00
Pengadaan Aset Tetap Renovasi	4.944.282.230,25	1.772.750.375,00

5.1.2.3	Belanja Tak Terduga	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		<b>Rp54.203.298,00</b>	<b>Rp3.277.080.734,00</b>

Realisasi Belanja Tak Terduga per 31 Desember 2019 senilai Rp54.203.298,00 dari anggaran senilai Rp4.468.170.326,00 atau 1,21% dengan rincian sebagai berikut:

- Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018 Kepada Rp 829.805,00

Wajib Pajak an. Herni Anggarani

- Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2011 kepada Wajib Pajak an. Drs. Ramelan CES Rp 851.493,00
- Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga untuk penyiapan permakanan bagi warga yang berada di tempat pengungsian pasca eksekusi lahan/bangunan yang berada di lingkungan Pondok Perasi Kel. Bintaro Kec. Ampenan. Rp 52.522.000,00

<b>5.1.2.4</b>	<b>Transfer</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp2.136.185.770,00</b>	<b>Rp912.798.780,00</b>

Realisasi Transfer Daerah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.136.185.770,00 dari nilai anggaran sebesar Rp2.303.043.338,00 atau 92,75% dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPA Regional Kebon Kongok bulan Januari s/d November Tahun 2019. Rp 1.219.968.750,00
2. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan memperoleh kursi 5 (lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 26.335 Suara. Rp 69.743.858,00
3. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memperoleh kursi 1 (satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 12.928 Suara. Rp 34.237.653,00
4. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan memperoleh kursi 5 (lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 19.636 Suara. Rp 52.002.673,00
5. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Nasdem dengan memperoleh kursi 2 (dua) kursi DPRD Kota Rp 28.991.305,00

Mataram dan suara sah 10.947 Suara.

6.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat dengan memperoleh kursi 2 (dua) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 15.763 Suara.	Rp	41.745.678,00
7.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan memperoleh kursi 3 (tiga) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 10.955 Suara	Rp	29.012.492,00
8.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dengan memperoleh kursi 6 (Enam) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 23.424 Suara	Rp	62.034.560,00
9.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Golongan Karya dengan memperoleh kursi 9 (Sembilan) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 41.322 Suara	Rp	109.434.430,00
10.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Amanat Nasional dengan memperoleh kursi 1 (satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 10.513 suara.	Rp	27.841.928,00
11.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan memperoleh kursi 2 (Dua) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 9.305 suara.	Rp	24.642.742,00
12.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Demokrat Kota Mataram dengan memperoleh kursi 4 (empat) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 19.929 suara.	Rp	52.778.635,00
13.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Golongan Karya (Golkar) dengan memperoleh 9 (Sembilan) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 36.401 suara	Rp	68.858.558,00
14.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan memperoleh 6 (Enam) kursi DPRD Kota	Rp	61.327.833,00

Mataram dan suara sah 32.420 suara

15.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan memperoleh 1 (Satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 6.866 suara	Rp	12.988.183,00
16.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan memperoleh 3 (Tiga) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 16.682 suara	Rp	31.556.783,00
17.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan memperoleh 5 (Lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 22.782 suara	Rp	43.095.950,00
18.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Demokrat dengan memperoleh 4 (Empat) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 18.804 suara	Rp	35.570.900,00
19.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Amanat Nasional dengan memperoleh 3 (Tiga) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 16.243 suara	Rp	30.726.342,00
20.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan memperoleh 1 (Satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 12.885 suara	Rp	24.374.125,00
21.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memperoleh 1 (Satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 16.057 suara	Rp	30.374.492,00
22.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memperoleh 5 (Lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 23.724 suara	Rp	44.877.900,00

5.1.4	<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp13.683.665.438,74</b>	<b>-Rp,17.120.219.509,09</b>

Pada akhir tahun anggaran 2019, total APBD Kota Mataram mengalami surplus sebesar Rp13.683.665.438,74. Nilai tersebut sudah termasuk surplus dari Badan Layanan Umum daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp1.802.014.112,72, pengelolaan dana JKN defisit sebesar Rp674.724.189,53, serta surplus pengelolaan Dana BOS senilai Rp2.086.714.433,15, sementara APBD Kota Mataram diluar dana BLUD, JKN, dan Bos surplus senilai Rp10.469.661.082,40 sebagaimana dirinci pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.31. Rincian Surplus/(Defisit) APBD 2019**

No	Uraian	Nilai
1	BLUD	1.802.014.112,72
2	JKN	(674.724.189,53)
3	BOS	2.046.117.659
4	APBD	10.510.257.856,55
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>13.683.665.438,74</b>

5.1.5	<b>Pembiayaan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp93.268.713.887,65</b>	<b>Rp122.524.978.995,47</b>

Dalam Tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan terealisasi senilai Rp105.088.713.887,65 dari yang ditargetkan senilai Rp97.599.405.632,05 atau 107,67%. Penerimaan Pembiayaan tidak sama dengan SiLPA tahun lalu dikarenakan:

1. Adanya koreksi kurang atas jasa giro Dana JKN di FKTP sebesar Rp234.274.955,59 yang sudah diakui sebagai kas dan SiLPA di Puskesmas Tahun 2017 dan dientry kembali sebagai pendapatan karena disetorkan ke kasda pada Tahun 2018. Atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kurang atas SiLPA tahun sebelumnya.
2. Koreksi SiLPA Dana BOS Tahun lalu senilai Rp81.770.644,40 dirinci sebagai berikut :

Koreksi lebih catat pendapatan Dana BOS TW IV Tahun 2018	Rp	(124.520.000,00)
Koreksi lebih catat pendapatan Dana BOS TW IV Tahun 2018	Rp	(2.055.000,00)
Koreksi kurang catat Jasa Giro Tahun 2018	Rp	3.541.336,17
Koreksi kurang catat Belanja Tahun 2018	Rp	41.263.019,43
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp</b>	<b>(81.770.644,40)</b>

Koreksi lebih catat pendapatan dana BOS TW IV (empat) disebabkan pendapatan dicatat berdasarkan SK dari Gubernur sementara yang disalurkan

melalui rekening bendahara bos masing-masing sekolah berbeda dengan rekening koran karena ada adendum naskah perjanjian hibah BOS antara gubernur dengan kepala satuan pendidikan Kabupaten/kota nomor: 415.4/3542.PTP/DIKBUD dan 415.4/3115/Disdik.A1/XI/2018 tanggal 19 nopember 2018 pada triwulan 4 sebesar Rp124.520.000,00 sehingga dilakukan koreksi terhadap nilai saldo awal tahun 2019.

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.32. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan 2019 dan 2018**

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	-	<b>13.683.665.438,74</b>	<b>0,00</b>	<b>(17.120.219.509,09)</b>
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>97.599.405.632,05</b>	<b>105.088.713.887,65</b>	<b>107,67</b>	<b>131.920.574.354,47</b>
<b>Penggunaan SiLPA</b>	<b>97.599.405.632,05</b>	<b>105.088.713.887,65</b>	<b>107,67</b>	<b>131.920.574.354,47</b>
Penggunaan SiLPA Tahun Sebelumnya	97.599.405.632,05	105.088.713.887,65	107,67	131.920.574.354,47
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>12.497.500.000,00</b>	<b>11.820.000.000,00</b>	<b>94,58</b>	<b>9.395.595.359,00</b>
<b>Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah</b>	<b>12.497.500.000,00</b>	<b>11.820.000.000,00</b>	<b>94,58</b>	<b>9.395.595.359,00</b>
Penyertaan Modal pada BUMD	12.497.500.000,00	11.820.000.000,00	94,58	9.395.595.359,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>85.101.905.632,05</b>	<b>93.268.713.887,65</b>	<b>109,60</b>	<b>122.524.978.995,47</b>
<b>SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	<b>106.952.379.326,39</b>	<b>109,60</b>	<b>105.404.759.486,38</b>

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada BUMD senilai Rp11.820.000.000,00 atau terealisasi sebesar 94,58% dari target yang ditetapkan dengan rincian penyertaan modal pada PDAM Giri Menang sebesar Rp7.820.000.000,00 serta pada PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp4.000.000.000,00.

5.1.6	SiLPA	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp106.952.379.326,39</b>	<b>Rp105.404.759.486,38</b>

Pada akhir Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Mataram memiliki SiLPA senilai Rp106.952.379.326,39, nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp3.337.417.302,31, Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas senilai Rp2.161.068.283,47 dan Dana BOS yang dikelola oleh

masing-masing sekolah senilai Rp2.685.208.119,92. Sementara SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp98.768.685.620,69. SiLPA APBD terdiri dari SiLPA di Kas Daerah senilai Rp98.768.143.140,69 dan SiLPA di Bendahara Pengeluaran senilai Rp542.480,00.

**5.2 Penjelasan atas Akun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.33. Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2019 dan 2018**

Uraian	2019	2018
Saldo Anggaran Lebih Awal	105.404.759.486,38	131.920.574.354,47
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	105.088.713.887,65	131.920.574.354,47
<b>SUB TOTAL</b>	<b>316.045.598,73</b>	<b>0,00</b>
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	106.952.379.326,39	105.404.759.486,38
<b>SUB TOTAL</b>	<b>107.268.424.925,12</b>	<b>105.404.759.486,38</b>
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	(316.045.598,73)	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>106.952.379.326,39</b>	<b>105.404.759.486,38</b>

**5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya yakni senilai Rp105.404.759.486,38.

**5.2.2 Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan**

Penggunaan SAL merupakan SILPA Tahun 2018 yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 senilai Rp105.088.713.887,65. Terdapat selisih lebih senilai Rp316.045.598,73 yang terdiri dari jasa giro Kas di Bendahara JKN tahun 2017 sebesar Rp234.724.954,33 yang telah disetor ke Kas Daerah pada Tahun 2018, serta Penyesuaian atas saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2018 sebesar Rp81.770.644,40.

**5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)**

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) senilai Rp106.952.379.326,39 dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.34. Rincian SiLPA Tahun 2019**

Surplus / Defisit Anggaran	13.683.665.438,74
Pembiayaan Netto	93.268.713.887,65
<b>SiLPA/SiKPA Tahun Berjalan</b>	<b>106.952.379.326,39</b>

#### 5.2.4 Lain-lain

Terdapat transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL sebesar Rp316.045.598,73 merupakan koreksi atas penerimaan Silpa Tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Koreksi kurang atas Jasa Giro Kas di Bendahara JKN tahun 2017 yang telah diakui sebagai SiLPA pada tahun 2017, namun terjadi double pengakuan ketika dilimpahkan ke Rekening Kas Daerah pada Tahun 2018 senilai Rp234.724.954,33.
- b. Penyesuaian atas saldo akhir Kas di Bendahara BOS pada tahun 2018 senilai Rp81.770.644,00.

#### 5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2019 merupakan SiLPA tahun berjalan, yaitu senilai Rp106.952.379.326,39, nilai tersebut sudah termasuk SiLPA yang bersumber dari Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Mataram senilai Rp3.337.417.302,31, Dana JKN yang dikelola langsung oleh Puskesmas senilai Rp2.161.068.238,47 dan Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah senilai Rp2.685.208.119,92. Sementara SiLPA APBD Kota Mataram diluar BLUD, JKN dan BOS senilai Rp98.768.685.620,69.

**5.3 Penjelasan atas Akun Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

<b>5.3.1 Pendapatan-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp1.473.008.245.451,31</b>	<b>Rp1.429.131.447.730,99</b>

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan- LO Kota Mataram untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah senilai Rp1.473.008.245.451,31 dan Rp1.429.131.447.730,99, naik senilai Rp43.876.797.720,32 atau 3,07% dibanding tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.35. Rincian Pendapatan-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Pendapatan - LO</b>	<b>1.473.008.245.451,31</b>	<b>1.429.131.447.730,99</b>	<b>43.876.797.720,32</b>	<b>3,07</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	395.829.730.431,88	366.700.712.045,99	29.129.018.385,89	7,94
Pendapatan Transfer - LO	1.024.506.032.448,00	1.006.583.664.822,00	17.922.367.626,00	1,78
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	52.672.482.571,43	55.847.070.863,00	(3.174.588.291,57)	(5,68)

Pendapatan-LO pada tabel diatas sudah termasuk Pendapatan-LO dari BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp169.049.677.905,94, Dana JKN yang dikelola oleh puskesmas di lingkup Kota Mataram senilai Rp16.448.085.200,00, Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah di lingkup Pemerintah Kota Mataram sudah termasuk hibah latsin dari kemendikbud menjadi senilai Rp49.852.784.171,43 dan Pendapatan dari DAU Tambahan oleh Pemerintah Pusat untuk Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp1.622.505.000,00 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Perbandingan nilai Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.36. Perbandingan Saldo Pendapatan pada LO dan LRA Tahun 2019**

Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
<b>Pendapatan</b>	<b>1.473.008.245.451,31</b>	<b>1.462.795.712.980,15</b>	<b>10.212.532.471,16</b>
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	395.829.730.431,88	373.951.422.339,15	21.878.308.092,73
Pendapatan Transfer	1.024.506.032.448,00	1.036.597.510.641,00	(12.091.478.193,00)

Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	52.672.482.571,43	52.246.780.000,00	425.702.571,43

Pada Pendapatan-LO, selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan/penurunan piutang Pendapatan Pajak dan Retribusi, Piutang Lainnya serta Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu Jasa Giro Dana BOS yang belum disetorkan ke kasda senilai Rp40.596.774,15 dan Pendapatan Retribusi IMB senilai 48.424.568,00 di kas bendahara penerimaan ,dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.37. Rincian Selisih Saldo Pendapatan pada LO dan LRA Tahun 2019**

Uraian	Selisih 2019	Selisih 2018	Kenaikan / (Penurunan)
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>102.505.872.431,72</b>	<b>80.627.564.338,99</b>	<b>21.878.308.092,73</b>
Piutang Pajak Daerah	53.812.292.258,33	50.193.949.010,94	3.618.343.247,39
Piutang Retribusi	1.243.951.178,00	1.032.683.379,00	211.267.799,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	219.287.690,00	0,00	219.287.690,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	47.121.020.689,91	29.383.797.482,00	17.737.223.207,91
Pendapatan yang Ditangguhkan	89.021.342,15	0,00	89.021.342,15
Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka RSUD	13.333.333,33	0,00	13.333.333,33
Bagian Lancar TGR	6.965.940,00	17.134.467,05	(10.168.527,05)
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>11.369.383.407,00</b>	<b>23.460.861.600,00</b>	<b>(12.091.478.193,00)</b>
Piutang Transfer Dana Perimbangan	4.391.036.764,00	0,00	4.391.036.764,00
Piutang BGH Pajak Provinsi	6.978.346.643,00	23.460.861.600,00	(16.482.514.957,00)
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>7.352.770.680,43</b>	<b>6.927.068.109,00</b>	<b>425.702.571,43</b>
Hibah Kemendikbud	414.002.571,43	0,00	414.002.571,43
Piutang <i>Extrafooding</i> CMS	6.938.768.109,00	6.927.068.109,00	11.700.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>10.212.532.471,16</b>

Realisasi Pendapatan-LO Kota Mataram digambarkan pada grafik berikut:

**Grafik 5.4. Pendapatan-LO 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

<b>5.3.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp395.829.730.431,88</b>	<b>Rp366.700.712.045,99</b>


Pendapatan Asli Daerah-LO Kota Mataram pada periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 senilai Rp395.829.730.431,88 dan Rp366.700.712.045,99, naik senilai Rp29.129.018.385,89 atau 7,94%. Pada Pendapatan Asli Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan/penurunan piutang pendapatan Pajak dan retribusi, piutang lainnya serta pendapatan yang ditangguhkan yaitu Jasa giro dana BOS yang belum disetorkan ke kasda senilai Rp40.596.774,15 dan Pendapatan Retribusi IMB senilai 48.424.568,00 yang belum disetorkan ke kas daerah dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO</b>	<b>395.829.730.431,88</b>	<b>366.700.712.045,99</b>	<b>29.129.018.385,89</b>	<b>7,94</b>
Pendapatan Pajak Daerah - LO	164.132.051.897,39	151.713.208.259,25	12.418.843.638,14	8,19
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	20.144.001.848,75	18.038.598.292,00	2.105.403.556,75	11,67
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	8.899.875.765,38	8.535.805.383,20	364.070.382,18	4,27
Lain-lain PAD yang Sah - LO	202.653.800.920,36	188.413.100.111,54	14.240.700.808,82	7,56

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa seluruh komponen PAD-LO tahun 2019 mengalami kenaikan , hal ini ditunjukkan dengan kenaikan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang naik sebesar 8,19%, Pendapatan Retribusi Daerah-LO naik sebesar 11,67%, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO naik sebesar 4,27%, serta Lain-lain PAD yang Sah-LO naik sebesar 7,56%. Perbandingan saldo PAD-LO ditunjukkan pada grafik berikut:

**Grafik 5.5. Pendapatan Asli Daerah-LO 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

<b>5.3.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp164.132.051.897,39</b>	<b>Rp151.713.208.259,25</b>

Pendapatan Pajak Daerah-LO pada Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp164.132.051.897,39 dan Rp151.713.208.259,25 mengalami peningkatan sebesar Rp12.418.843.638,14 atau 8,19% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.39. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Pendapatan Pajak Daerah - LO</b>	<b>164.132.051.897,39</b>	<b>151.713.208.259,25</b>	<b>12.418.843.638,14</b>	<b>8,19</b>
Pajak Hotel - LO	23.789.056.497,09	23.348.215.571,66	440.840.925,43	1,89
Pajak Restoran - LO	30.619.206.315,00	25.852.681.191,90	4.766.525.123,10	18,44
Pajak Hiburan - LO	4.951.422.981,00	4.194.237.024,00	757.185.957,00	18,05
Pajak Reklame - LO	5.394.505.836,00	3.342.408.973,00	2.052.096.863,00	61,40
Pajak Penerangan Jalan- LO	41.553.857.500,00	40.766.571.979,00	787.285.521,00	1,93
Pajak Parkir - LO	2.671.800.295,00	3.007.636.627,00	(335.836.332,00)	(11,17)
Pajak Air Bawah Tanah - LO	1.216.368.053,30	772.532.999,15	443.835.054,15	57,45
Pajak Sarang Burung Walet - LO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	28.730.596.420,00	28.842.837.193,54	(112.240.773,54)	(0,39)
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan - LO	25.204.938.000,00	21.586.086.700,00	3.618.851.300,00	16,76

Pendapatan Pajak Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan piutang pendapatan pajak daerah sebesar Rp3.618.343.247,39.

<b>5.3.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp20.144.001.848,75</b>	<b>Rp18.038.598.292,00</b>

Pendapatan Retribusi Daerah-LO pada Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp20.144.001.848,75 dan Rp18.038.598.292,00, mengalami kenaikan sebesar Rp2.105.403.556,75 atau 11,67% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.40. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Pendapatan Retribusi Daerah - LO</b>	<b>20.144.001.848,75</b>	<b>18.038.598.292,00</b>	<b>2.105.403.556,75</b>	<b>11,67</b>
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	3.580.517.439,00	2.889.528.000,00	690.989.439,00	23,91
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	5.201.580.000,00	4.958.642.500,00	242.937.500,00	4,90
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	1.997.400.000,00	1.875.805.000,00	121.595.000,00	6,48
Retribusi Pelayanan Pasar - LO	3.883.248.975,00	3.799.843.625,00	83.405.350,00	2,19
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	668.385.000,00	477.315.000,00	191.070.000,00	40,03
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	31.275.000,00	44.275.000,00	(13.000.000,00)	(29,36)
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	76.377.600,00	106.009.500,00	(29.631.900,00)	(27,95)
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	700.352.000,00	1.047.704.000,00	(347.352.000,00)	(33,15)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	87.114.500,00	60.327.000,00	26.787.500,00	44,40
Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	1.116.114.621,75	1.139.068.800,00	(22.954.178,25)	(2,02)
Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	219.778.000,00	239.934.000,00	(20.156.000,00)	(8,40)
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	2.356.639.273,00	1.278.618.667,00	1.078.020.606,00	84,31

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO	32.400.000,00	15.400.000,00	17.000.000,00	110,39
Retribusi Izin Gangguan – LO	1.000.000,00	70.150.000,00	(69.150.000,00)	(98,57)
Retribusi Izin Trayek – LO	3.380.000,00	2.790.000,00	590.000,00	21,15
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	188.439.440,00	33.187.200,00	155.252.240,00	467,81

Pendapatan Retribusi Daerah-LO selain dari pendapatan LRA sudah termasuk kenaikan piutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebesar Rp11.296.000,00, Penurunan piutang retribusi IMB, PIMB sebesar Rp198.397.701,00, dan Kenaikan piutang retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan sebesar Rp398.369.500,00.

<b>5.3.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp8.899.875.765,38</b>	<b>Rp8.535.805.383,20</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp8.899.875.765,38 dan Rp8.535.805.383,20, naik sebesar Rp364.070.382,18 atau 4,27% berupa deviden yang diterima atas penyertaan modal pada perusahaan daerah, yaitu pada PT. Bank NTB Syariah, PDAM Menang Mataram, PT. Jamkrida NTB Bersaing, serta PD. BPR NTB.

<b>5.3.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp202.653.800.920,36</b>	<b>Rp188.413.100.111,54</b>

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp202.653.800.920,36 dan Rp188.413.100.111,54 naik senilai Rp14.240.700.808,82 atau 7,56% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.41. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Lain-lain PAD yang Sah - LO</b>	<b>202.653.800.920,36</b>	<b>188.413.100.111,54</b>	<b>14.240.700.808,82</b>	<b>7,56</b>
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	100.994.706,00	206.475.330,00	(105.480.624,00)	(51,09)
Penerimaan Jasa Giro - LO	4.886.630.937,61	4.251.468.696,25	635.162.241,36	14,94
Pendapatan Bunga - LO	7.656.341.952,38	9.303.256.100,10	(1.646.914.147,72)	(17,70)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	1.991.551.109,54	466.996.048,82	1.524.555.060,72	326,46



Bantuan Keuangan - LO	1.050.000.000,00	538.531.300,00	511.468.700,00	94,97
-----------------------	------------------	----------------	----------------	-------

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO senilai Rp899.987.814.779,00 bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berasal dari Dana Penyesuaian sebesar Rp39.995.203.000,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp90.473.014.669,00, serta Bantuan Keuangan senilai Rp1.050.000.000,00.

**Tabel 5.43. Penjelasan atas Rincian Pendapatan Transfer-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Pendapatan Transfer - LO</b>	<b>1.024.506.032.448,00</b>	<b>1.006.583.664.822,00</b>	<b>17.922.367.626,00</b>	<b>1,78</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>899.987.814.779,00</b>	<b>881.001.320.170,00</b>	<b>18.986.494.609,00</b>	<b>2,16</b>
Bagi Hasil Pajak - LO	70.972.845.200,00	59.308.234.337,00	11.664.610.863,00	19,67
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	13.725.081.364,00	25.313.410.373,00	(11.588.329.009,00)	(45,78)
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	634.376.234.000,00	598.318.257.000,00	36.057.977.000,00	6,03
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	72.865.031.289,00	48.612.987.725,00	24.252.043.564,00	49,89
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO	89.783.291.500,00	96.302.097.560,00	(6.518.806.060,00)	(6,77)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	18.265.331.426,00	53.146.333.175,00	(34.881.001.749,00)	(65,63)
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</b>	<b>32.995.203.000,00</b>	<b>38.000.000.000,00</b>	<b>(5.004.797.000,00)</b>	<b>(13,17)</b>
Dana Penyesuaian	32.995.203.000,00	38.000.000.000,00	(5.004.797.000,00)	(13,17)
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>90.473.014.669,00</b>	<b>87.043.813.352,00</b>	<b>3.429.201.317,00</b>	<b>3,94</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	90.473.014.669,00	87.043.813.352,00	3.429.201.317,00	3,94
<b>Bantuan Keuangan - LO</b>	<b>1.050.000.000,00</b>	<b>538.531.300,00</b>	<b>511.468.700,00</b>	<b>94,97</b>
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LO	0,00	538.531.300,00	(538.531.300,00)	(100,00)

5.3.1.3	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp52.672.482.571,43</b>	<b>Rp55.847.070.863,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO periode 1 Januari sampai dengan 31 Januari 2019 dan 2018 adalah senilai Rp52.672.482.571,43 dan Rp55.847.070.863,00 turun sebesar Rp3.174.588.291,57 atau 5,68% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.44. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</b>	<b>52.672.482.571,43</b>	<b>55.847.070.863,00</b>	<b>(3.174.588.291,57)</b>	<b>(5,68)</b>
Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	52.602.282.571,43	55.306.870.863,00	(2.704.588.291,57)	(4,89)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0,00	470.000.000,00	(470.000.000,00)	(100,00)
Pendapatan Lainnya - LO	70.200.000,00	70.200.000,00	0,00	0,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah-LO pada Tahun 2019 senilai Rp52.602.282.571,43 bersumber dari Pendapatan Hibah Dana BOS senilai Rp49.438.782.600,00 ditambah hibah dari kemendikbud senilai Rp414.002.571,43 serta Pendapatan Hibah Sambungan Gratis Air Minum untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Australia melalui AUSaid senilai Rp2.820.000.000,00. Pendapatan Lainnya-LO senilai Rp70.200.000,00 merupakan Bantuan Dana Operasional *Cash Management System* (CMS) sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan PT. Bank NTB Syariah untuk *extrafooding* operator CMS.

5.3.2	<b>Beban-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp1.282.811.824.572,01</b>	<b>Rp1.223.650.778.488,43</b>

Beban-LO adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode Tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Beban diakui atas dasar akrual, pada saat timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke entitas akuntansi atau entitas pelaporan tanpa diikuti keluarnya Kas Umum Daerah. Beban-LO untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 senilai Rp1.282.811.824.572,01 dan Rp1.223.650.778.488,43 naik senilai Rp59.161.046.083,58 atau 4,83% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.45. Rincian Beban-LO 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Beban</b>	<b>1.282.811.824.572,01</b>	<b>1.223.650.778.488,43</b>	<b>59.161.046.083,58</b>	<b>4,83</b>
Beban Pegawai - LO	590.587.487.553,10	599.266.636.635,10	(8.679.149.082,00)	(1,45)
Beban Barang dan Jasa	478.403.253.448,36	414.050.959.299,80	64.352.294.148,56	15,54
Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	66.868.162.389,00	77.632.841.904,00	(10.764.679.515,00)	(13,87)
Beban Bantuan Sosial	13.033.790.000,00	13.223.484.329,00	(189.694.329,00)	(1,43)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	125.488.128.480,55	116.501.364.785,14	8.986.763.695,41	7,71
Beban Penyisihan Piutang	6.178.851.742,00	2.062.692.755,39	4.116.158.986,61	199,55
Beban Lain-lain	115.965.189,00	0,00	115.965.189,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.136.185.770,00	912.798.780,00	1.223.386.990,00	134,03
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00

Beban-LO pada tabel diatas sudah termasuk Beban dari BLUD pada RSUD Kota Mataram senilai Rp177.214.041.430,08, Beban Operasi JKN yang dikelola oleh puskesmas di lingkup Kota Mataram senilai Rp17.122.809.389,53, dan Beban Operasi Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah di lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp47.392.663.941,00. Perbandingan Beban-LO dan Belanja Operasi serta Transfer LRA dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.46. Perbandingan Saldo Beban pada LO dan LRA Tahun 2019**

Uraian	Saldo LO	Saldo LRA	Selisih
<b>Beban</b>	<b>1.282.811.824.572,01</b>	<b>1.117.496.900.578,67</b>	<b>165.314.923.993,34</b>
Beban Pegawai	590.587.487.553,10	590.906.247.882,10	(318.760.329,00)
Beban Barang dan Jasa	478.403.253.448,36	444.552.514.537,57	33.850.738.910,79
Beban Hibah	66.868.162.389,00	66.868.162.389,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	13.033.790.000,00	13.033.790.000,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	125.488.128.480,55	0,00	125.488.128.480,55
Beban Penyisihan Piutang	6.178.851.742,00	0,00	6.178.851.742,00
Beban Lain-lain	115.965.189,00	0,00	115.965.189,00
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2.136.185.770,00	2.136.185.770,00	0,00

Pada Beban-LO, selain dari Belanja Operasi dan Transfer di LRA sudah termasuk kenaikan persediaan sebesar Rp6.246.965.433,15, penurunan hutang beban listrik/air telepon sebesar Rp355.019.863,00, penurunan hutang beban pegawai sebesar Rp318.760.329,00, kenaikan hutang beban dibayar dimuka berupa sewa gedung kantor sebesar Rp64.116.666,64, kenaikan hutang beban barang jasa sebesar Rp27.894.676.674,00, kenaikan beban lain-lain senilai Rp115.965.189,00, kenaikan beban penyisihan piutang sebesar Rp6.178.851.742,00, kenaikan beban Amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp241.679.654,00, dan kenaikan beban akumulasi penyusutan sebesar Rp125.246.448.826,55 yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.47. Rincian Selisih Saldo Beban pada LO dan LRA Tahun 2019**

Uraian	2019	2018	Kenaikan / (Penurunan)
<b>Utang Beban Pegawai</b>	<b>5.923.839.807,00</b>	<b>6.242.600.136,00</b>	<b>(318.760.329,00)</b>
<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>74.634.351.338,29</b>	<b>53.405.776.627,08</b>	<b>33.850.738.910,79</b>
Persediaan	13.279.607.066,63	19.526.572.499,78	6.246.965.433,15
Utang Beban Barang dan Jasa	58.226.196.314,00	30.331.519.640,00	27.894.676.674,00
Utang Beban Listrik, Air, Telfon	2.599.031.291,00	2.954.051.154,00	(355.019.863,00)
Sewa dibayar dimuka	529.516.666,66	593.633.333,30	64.116.666,64
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>1.050.732.836.730,99</b>	<b>925.244.708.250,44</b>	<b>125.488.128.480,55</b>
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(799.775.507,00)	(558.095.853,00)	(241.679.654,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.049.933.061.223,99)	(924.686.612.397,44)	(125.246.448.826,55)
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>51.112.239.353,75</b>	<b>44.933.387.611,75</b>	<b>6.178.851.742,00</b>
<b>Beban Lain-lain</b>	<b>115.965.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.965.189,00</b>
<b>TOTAL</b>			<b>165.314.923.993,34</b>

5.3.2.1 **Beban Pegawai** 31 Desember 2019  
Rp590.587.487.553,10 31 Desember 2018  
Rp599.266.636.635,10

Beban Pegawai untuk periode 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 senilai Rp590.587.487.553,10 dan Rp599.266.636.635,10 turun senilai Rp8.679.149.082,00 atau 1,45%. Beban Pegawai sudah termasuk Beban Pegawai yang diakui sebagai Utang pada tahun berikutnya. Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.48. Rincian Beban Pegawai 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Beban Pegawai - LO</b>	<b>590.587.487.553,10</b>	<b>599.266.636.635,10</b>	<b>(8.679.149.082,00)</b>	<b>(1,45)</b>
Beban Gaji dan Tunjangan - LO	423.665.287.254,10	420.040.793.467,10	3.624.493.787,00	0,86
Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	62.788.215.276,00	60.432.761.942,00	2.355.453.334,00	3,90
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	5.734.500.000,00	5.619.000.000,00	115.500.000,00	2,06

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO	7.793.750.000,00	6.848.750.000,00	945.000.000,00	13,80
Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO	562.597.600,00	472.375.000,00	90.222.600,00	19,10
Beban Uang Lembur - LO	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
Beban Hadiah/Penghargaan - LO	60.150.000,00	0,00	60.150.000,00	0,00
Beban Pegawai BLUD	728.815.000,00	1.156.220.000,00	(427.405.000,00)	(36,97)
Beban Honorarium PNS-LO	67.649.333.600,00	70.820.090.250,00	(3.170.756.650,00)	(4,48)
Honorarium Non PNS-LO	12.636.241.673,00	25.730.182.210,00	(13.093.940.537,00)	(50,89)
Beban Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat-LO	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	(100,00)
Beban Beasiswa Pendidikan PNS (Diterima oleh Perorangan)-LO	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00	0,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS-LO	42.850.000,00	13.500.200,00	29.349.800,00	217,40
Beban Pegawai Dana BOS	8.676.747.150,00	8.126.463.566,00	550.283.584,00	6,77

**5.3.2.2** **Beban Barang dan Jasa** 31 Desember 2019 31 Desember 2018  
**Rp478.403.253.448,36** **Rp414.050.959.299,80**

Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp478.403.253.448,36 dan Rp414.050.959.299,80 naik senilai Rp64.352.294.148,56 atau 15,54%. Beban Barang dan Jasa sudah termasuk Beban Persediaan yang digunakan pada Tahun 2018, kemudian Utang Beban Barang Jasa tahun berjalan, Sewa Dibayar Dimuka atas sewa gedung kantor, Beban Penyisihan Piutang dan Beban Akumulasi Penyusutan. Beban Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.49. Rincian Beban Barang dan Jasa 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Beban Barang Jasa</b>	<b>478.403.253.448,36</b>	<b>414.050.959.299,80</b>	<b>64.352.294.148,56</b>	<b>15,54</b>
Beban Bahan Pakai Habis	23.957.367.670,50	23.284.709.614,00	672.658.056,50	2,89
Beban Persediaan Bahan / Material	10.996.908.925,48	15.602.519.636,49	(4.605.610.711,01)	(29,52)
Beban Jasa Kantor	135.391.161.256,00	114.388.957.765,00	21.002.203.491,00	18,36
Beban Premi Asuransi	67.199.191,00	1.291.014.157,00	(1.223.814.966,00)	(94,79)
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	11.355.354.966,00	11.305.997.197,00	49.357.769,00	0,44



Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	31.909.150.878,00	43.381.085.146,00	(11.471.934.268,00)	(26,44)
Belanja Hibah kepada Badan / Lembaga / Organisasi	30.018.761.511,00	28.784.556.758,00	1.234.204.753,00	4,29
Belanja Hibah Dana BOP PAUD	4.580.700.000,00	5.467.200.000,00	(886.500.000,00)	(16,21)
Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan	359.550.000,00	0,00	359.550.000,00	0,00

5.3.2.4	<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		<b>Rp13.033.790.000,00</b>	<b>Rp13.223.484.329,00</b>

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp13.033.790.000,00 dan Rp13.223.484.329,00, turun sebesar Rp189.694.329,00 atau 1,43% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.51. Rincian Beban Bantuan Sosial 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Beban Bantuan Sosial</b>	<b>13.033.790.000,00</b>	<b>13.223.484.329,00</b>	<b>(189.694.329,00)</b>	<b>(1,43)</b>
Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.952.750.000,00	2.141.250.000,00	4.811.500.000,00	224,71
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	6.081.040.000,00	11.082.234.329,00	(5.001.194.329,00)	(45,13)

5.3.2.5	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		<b>Rp125.488.128.480,55</b>	<b>Rp116.501.364.785,14</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp125.488.128.480,55 dan Rp116.501.364.785,14, naik sebesar Rp8.986.763.695,41 atau 7,71% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.52. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 2019 dan 2018**

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>125.488.128.480,55</b>	<b>116.501.364.785,14</b>	<b>8.986.763.695,41</b>	<b>7,71</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	57.538.753.046,22	58.216.661.214,68	(677.908.168,46)	(1,16)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	17.959.269.514,99	14.272.592.184,59	3.686.677.330,40	25,83
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.748.426.265,34	44.469.264.916,55	5.279.161.348,79	11,87

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018	Kenaikan / (Penurunan)	%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	(643.024.690,68)	643.024.690,68	(100,00)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	241.679.654,00	185.871.160,00	55.808.494,00	30,03

<b>5.3.2.6</b>	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp6.178.851.742,00</b>	<b>Rp2.062.692.755,39</b>

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp6.178.851.742,00 dan Rp2.062.693.755,39 merupakan penyisihan tahun berjalan atas Piutang Pendapatan Pajak, Retribusi, dan Piutang Lainnya termasuk pada RSUD Kota Mataram sebagai BLUD. Dibanding tahun 2018, Beban Penyisihan Piutang naik sebesar Rp4.116.158.986,61 atau 199,55%.

<b>5.3.2.7</b>	<b>Beban Lain-lain</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp115.965.189,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Beban Lain-lain Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp115.965.189,00 dan Rp0,00 merupakan nilai penyesuaian atas persediaan tanaman untuk Kantor Walikota yang nilainya dibawah kapitalisasi senilai Rp200.000.000,00 dikurangi dengan nilai reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan dan Barang Pakai Habis ke Aset Tetap Lainnya atas tanaman hias yang nilainya diatas Rp150.000,00 per unit senilai Rp84.034.811,00.

<b>5.3.2.8</b>	<b>Beban Transfer</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp2.136.185.770,00</b>	<b>Rp912.798.780,00</b>

Jumlah Beban Transfer untuk Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp2.136.185.770,00 dan Rp912.798.780,00, naik sebesar Rp1.223.386.990,00 atau 134,03%. Nilai tersebut terdiri dari Beban Bantuan Keuangan ke Provinsi senilai Rp1.219.968.750,00, serta Beban Transfer Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp916.217.020,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Rp 1.219.968.750,00 kepada Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pembayaran Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) dan pembayaran Kompensasi Dampak Negatif (KDN) TPA Regional Kebon Kongok bulan Januari s/d November Tahun 2019.
2. Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Rp 69.743.858,00 Parpol kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan memperoleh kursi 5 (lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 26.335 Suara.

3.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memperoleh kursi 1 (satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 12.928 Suara.	Rp	34.237.653,00
4.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan memperoleh kursi 5 (lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 19.636 Suara.	Rp	52.002.673,00
5.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Nasdem dengan memperoleh kursi 2 (dua) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 10.947 Suara.	Rp	28.991.305,00
6.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat dengan memperoleh kursi 2 (dua) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 15.763 Suara.	Rp	41.745.678,00
7.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan memperoleh kursi 3 (tiga) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 10.955 Suara	Rp	29.012.492,00
8.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya dengan memperoleh kursi 6 (Enam) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 23.424 Suara	Rp	62.034.560,00
9.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Golongan Karya dengan memperoleh kursi 9 (Sembilan) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 41.322 Suara	Rp	109.434.430,00
10.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Amanat Nasional dengan memperoleh kursi 1 (satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 10.513 suara.	Rp	27.841.928,00
11.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPD Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan memperoleh kursi 2 (Dua) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 9.305 suara.	Rp	24.642.742,00
12.	Dukungan Dana Belanja Bantuan Keuangan Parpol kepada DPC Partai Demokrat Kota	Rp	52.778.635,00

Mataram dengan memperoleh kursi 4 (empat) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 19.929 suara.

13.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Golongan Karya (Golkar) dengan memperoleh 9 (Sembilan) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 36.401 suara	Rp	68.858.558,00
14.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan memperoleh 6 (Enam) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 32.420 suara	Rp	61.327.833,00
15.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dengan memperoleh 1 (Satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 6.866 suara	Rp	12.988.183,00
16.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan memperoleh 3 (Tiga) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 16.682 suara	Rp	31.556.783,00
17.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan memperoleh 5 (Lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 22.782 suara	Rp	43.095.950,00
18.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Demokrat dengan memperoleh 4 (Empat) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 18.804 suara	Rp	35.570.900,00
19.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Amanat Nasional dengan memperoleh 3 (Tiga) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 16.243 suara	Rp	30.726.342,00
20.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dengan memperoleh 1 (Satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 12.885 suara	Rp	24.374.125,00
21.	Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan memperoleh 1 (Satu) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah	Rp	30.374.492,00

16.057 suara

22. Dukungan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Kepada DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan memperoleh 5 (Lima) kursi DPRD Kota Mataram dan suara sah 23.724 suara Rp 44.877.900,00

5.3.3	<b>Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp190.196.420.879,30</b>	<b>Rp205.480.669.242,56</b>

Surplus / (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp190.196.420.879,30 dan Rp205.480.669.242,56, turun sebesar Rp15.284.248.363,26 atau 7,44%.

5.3.4	<b>Beban Luar Biasa</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp54.203.298,00</b>	<b>Rp3.277.080.734,00</b>

Beban Luar Biasa merupakan Beban Tak Terduga Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp54.203.298,00 dan Rp3.277.080.734,00, turun sebesar Rp3.222.877.436,00 atau 5.945,91%. Beban Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian luar biasa Tahun 2019 yang mempunyai karakteristik kejadian tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas pemerintah daerah dengan uraian sebagai berikut:

- Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2018 Kepada Wajib Pajak an. Herni Anggarani Rp 829.805,00
- Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga atas pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2011 kepada Wajib Pajak an. Drs. Ramelan CES Rp 851.493,00
- Dukungan Dana Belanja Tidak Terduga untuk penyiapan permakanan bagi warga yang berada di tempat pengungsian pasca eksekusi lahan/bangunan yang berada di lingkungan Pondok Perasi Kel. Bintaro Kec. Ampenan. Rp 52.522.000,00

<b>5.3.5</b>	<b>Surplus / (Defisit)-LO</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp190.142.217.581,30</b>	<b>31 Desember 2018</b> <b>Rp202.203.588.508,56</b>
--------------	-----------------------------------	--	--

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara jumlah Pendapatan-LO dan jumlah Beban-LO. Surplus/Defisit-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp190.142.217.581,30 dan Rp202.203.588.508,56. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, Surplus/Defisit-LO mengalami penurunan sebesar Rp12.061.370.927,26 atau sebesar 5,96%.

**5.4 Penjelasan atas Akun Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.53. Rincian Perubahan Ekuitas 2019 dan 2018**

<b>Uraian</b>	<b>Saldo 2019</b>	<b>Saldo 2018</b>
EKUITAS AWAL	3.059.574.482.980,83	2.861.156.543.355,32
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	190.142.217.581,30	202.203.588.508,56
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	40.633.489.206,86	(3.785.648.883,05)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.290.350.189.768,99</b>	<b>3.059.574.482.980,83</b>

**5.4.1 Ekuitas Awal**

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2019 adalah senilai Rp3.059.574.482.980,83 yang merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2018.

**5.4.2 Penambahan/Pengurangan Ekuitas dari Laporan Operasional (LO)**

Penambahan Ekuitas bersumber dari saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp190.142.217.581,30.

**5.4.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2019 senilai Rp40.633.489.206,86 yang merupakan Koreksi Ekuitas Lainnya.

**5.4.4 Ekuitas Akhir**

Ekuitas Akhir Pemerintah Kota Mataram pada Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp3.290.350.189.768,99 dan Rp3.059.574.482.980,83 mengalami kenaikan senilai Rp230.775.706.788,16 atau naik 7,54% dari tahun sebelumnya, merupakan Ekuitas Awal ditambah dengan Surplus/Defisit-LO dikurangi dengan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar berupa koreksi nilai aset tetap dan koreksi lainnya.

**5.5 Penjelasan atas Akun Neraca**

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode.

<b>5.5.1</b>	<b>Aset</b>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		<b>Rp3.361.542.511.781,16</b>	<b>Rp3.111.647.452.541,33</b>

Saldo Aset per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp3.361.542.511.781,16 dan Rp3.111.647.452.541,33, naik sebesar 8,03% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.54. Rincian Saldo Aset per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Aset</b>	<b>3.361.542.511.781,16</b>	<b>3.111.647.452.541,33</b>
Aset Lancar	192.012.094.145,82	200.685.548.323,87
Investasi Jangka Panjang	240.147.997.676,43	192.216.209.124,65
Aset Tetap	2.630.834.557.838,97	2.439.390.164.031,26
Aset Lainnya	298.547.862.119,94	279.355.531.061,55

<b>5.5.1.1</b>	<b>Aset Lancar</b>	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		<b>Rp192.012.094.145,82</b>	<b>Rp200.685.548.323,87</b>

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp192.012.094.145,82 dan Rp200.685.548.323,87, turun sebesar 4,32% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.55. Rincian Saldo Aset Lancar per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Aset Lancar</b>	<b>192.012.094.145,82</b>	<b>200.685.548.323,87</b>
Kas	108.603.540.494,04	114.483.236.054,55
Piutang	121.241.185.938,90	111.609.127.381,29
Persediaan	13.279.607.066,63	19.526.572.499,78
Penyisihan Piutang	(51.112.239.353,75)	(44.933.387.611,75)

Komposisi Aset Lancar Tahun 2019 dan 2018 tersebut seperti pada grafik dibawah ini:

**Grafik 5.6. Komposisi Aset Lancar 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

5.5.1.1.1	Kas	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		<b>Rp108.603.540.494,04</b>	<b>Rp114.483.236.054,55</b>


Saldo Kas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp108.603.540.494,04 dan Rp114.483.236.054,55, turun sebesar 5,14% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.56. Rincian Saldo Kas per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Kas</b>	<b>108.603.540.494,04</b>	<b>114.483.236.054,55</b>
Kas di Kas Daerah	100.307.797.005,19	109.391.129.850,64
Kas di Bendahara Penerimaan	70.910.529,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	542.480,00	49.436,00
Kas di BLUD	3.337.417.302,31	1.535.403.189,59
Kas JKN di Puskesmas	2.161.068.283,47	2.835.792.473,00
Kas Dana BOS	2.725.804.894,07	720.861.105,32

Posisi Kas Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

**Grafik 5.7. Komposisi Kas 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

5.5.1.1.1.1	Kas di Kas Daerah	31 Desember 2019 Rp100.307.797.005,19	31 Desember 2018 Rp114.483.236.054,55
-------------	-------------------	--	--

Kas di Kas Daerah senilai Rp100.307.797.005,19 merupakan saldo hasil rekonsiliasi dengan saldo bank yang terdiri dari saldo Kas di rekening Kas Daerah pada PT Bank NTB Syariah per 31 Desember 2019 senilai Rp25.307.797.005,19 dan deposito di beberapa bank yang umurnya kurang dari 3 (tiga) bulan senilai Rp75.000.000.000,00.

Saldo Kas di rekening Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 pada PT Bank NTB Syariah senilai Rp25.290.550.752,79 dan Rp19.391.129.850,64 dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 5.57. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Rekening Kas Umum Daerah Kota Mataram Nomor 001.21.05063.00-4 pada PT Bank NTB Syariah Cabang Utama	25.290.550.752,79	47.475.286.570,64
Outstanding Check SP2D yang sudah terbit per 31 Desember 2018 dicairkan Bank di awal Januari tahun 2019	-	(28.084.191.720,00)
Koreksi Bank NTB di Januari atas lebih catat bank	-	35.000,00
Bank NTB kurang transfer SP2D LS Nomor:7537/SP2D-LS/KUD/209001-01/XII/2019	(0,60)	-
Bank NTB salah transfer ke rekening Kasda Propinsi NTB STS setoran UP sekretariat Dinas PUPR senilai Rp4.802.953,00 dan Bidang Bina Marga senilai	17.246.253	-

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Rp12.44.300,00		
<b>Saldo Kasda hasil rekonsiliasi</b>	25.307.797.005,19	19.391.129.850,64

Saldo akhir rekening koran Kasda per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.290.550.752,79 sementara menurut catatan akuntansi seharusnya sebesar Rp25.307.797.005,19. Terdapat selisih dengan catatan akuntansi sebesar Rp17.246.252,40 dikarenakan:

1. Bank kurang catat pengeluaran (kurang transfer) sebesar Rp0,60 atas SP2D Nomor 7537/SP2D-LS/KUD/209001-01/XII/2019 dan pada tanggal 8 Januari 2020 sudah dikoreksi oleh pihak Bank NTB Syariah.
2. Bank NTB Syariah kurang catat penerimaan karena salah transfer ke rekening Kasda Propinsi NTB STS setoran UP Sekretariat Dinas PUPR senilai Rp4.802.953,00 dan Bidang Bina Marga senilai Rp12.443.300,00.

<b>5.5.1.1.1.2 Deposito Kurang Dari 3 Bulan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp75.000.000.000,00</b>	<b>Rp90.000.000.000,00</b>

Saldo deposito per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp75.000.000.000,00 dan Rp90.000.000.000,00. Deposito merupakan salah satu kebijakan manajemen kas yang diambil terkait idle money dengan memperhatikan likuiditas dana.

**Tabel 5.58. Rincian Saldo Deposito per 2019 dan 2018**

Nama Bank	Per 31 Desember 2019	No. Seri	Per 31 Desember 2018	No. Seri
PT Bank NTB Syariah Cabang Utama Pejanggik	25.000.000.000,00	SA. 17658	40.000.000.000,00	BB. 019398
PT Bank BTN Cabang Mataram	20.000.000.000,00	1820126	25.000.000.000,00	1819651
PT Bank BTN Cabang Mataram	20.000.000.000,00	1820127	25.000.000.000,00	1919652
PT Bank Bukopin Mataram	10.000.000.000,00	1633431	0,00	
<b>Jumlah</b>	<b>75.000.000.000,00</b>		<b>90.000.000.000,00</b>	

Pemerintah Kota Mataram melakukan penempatan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan dengan metode Automatic Roll Over (ARO) pada Bank NTB Syariah sebesar Rp25.000.000.000,00, pada PT Bank BTN Cabang Mataram sebesar Rp40.000.000.000,00 terbagi menjadi 2 lembar masing-masing senilai Rp20.000.000.000,00 dan Pada Bank Bukopin sebesar Rp10.000.000.000,00. Dari deposito selama Tahun 2019, diperoleh pendapatan jasa deposito sebesar Rp7.644.644.360,15.

<b>5.5.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp542.480,00</b>	<b>Rp49.436,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 senilai Rp542.480,00 terdiri dari sisa UP yang belum disetor oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan Sekarbela sebesar Rp17.230,00 dan Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp525.250,00. Saldo Kas dibendahara pengeluaran Tahun 2019 sudah disetorkan seluruhnya ke kasda pada bulan Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.59. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019**

Uraian	Sisa UP/GU/TU	Pajak	Sisa UP/GU/TU dan Pajak yg Belum Disetor	Tanggal Setor ke Kasda
Kecamatan Sekarbela	17.230,00	0,00	17.230,00	3 Januari 2020
Dinas Pemuda dan Olah Raga	525.250,00	0,00	525.250,00	28 Januari 2020
<b>Jumlah</b>	<b>542.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.480,00</b>	

<b>5.5.1.1.1.4 Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp70.910.529,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah senilai Rp70.910.529,00 yang merupakan sisa dana jaminan bongkar reklame senilai Rp22.485.961,00 dan pendapatan retribusi IMB senilai Rp48.424.568,00 yang tidak disetorkan ke kas daerah oleh Bendahara Penerimaan DPMPTSP sampai dengan per 31 Desember 2019. Kas tersebut telah disetorkan ke Rekening Kas Daerah yaitu dana jaminan bongkar reklame disetor pada tanggal 20 Februari 2020 dan retribusi IMB tanggal 28 februari 2020.

<b>5.5.1.1.1.5 Kas di BLUD</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp3.337.417.302,31</b>	<b>Rp1.535.403.189,59</b>

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Kota Mataram per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp3.337.417.302,31 dan Rp1.535.403.189,59 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.60. Rincian Saldo Kas di BLUD per 2019 dan 2018**

No	Nama Bank	No. Rekening Bank	2019	2018
1	BPD NTB	001.21.06669.00.9	38.399.602,00	657.969.510,00
2	MANDIRI 1	161.000.310.37.15	136.847.142,73	18.724.775,13
3	MANDIRI 2	161.003.211.11.19	383.503.305,32	108.420.006,54
4	BTN	21-01-30-000135-4	13.660.709,03	13.977.382,64
5	BNI Syariah	454.445.5553	147.142.308,00	49.857.129,00
6	BNI	96.658.4758	2.413.082.351,00	91.449.512,00
7	Bank CIMB NIAGA	86.000.770.0500	83.555.872,23	376.574.561,43

No	Nama Bank	No. Rekening Bank	2019	2018
8	BRI	52-01-001014-30-2	121.226.012,00	218.270.313,00
<b>JUMLAH KAS DI BANK BLUD</b>			<b>3.337.417.302,31</b>	<b>1.535.243.189,74</b>
<b>KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN BLUD</b>			<b>0,00</b>	<b>159.999,85</b>
<b>TOTAL KAS RSUD BLUD</b>			<b>3.337.417.302,31</b>	<b>1.535.403.189,59</b>

<b>5.5.1.1.1.6 Kas di</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
<b>Bendahara</b>	<b>Rp2.161.068.283,47</b>	<b>Rp2.835.792.473,00</b>
<b>FKTP</b>		

Kas di Bendahara FKTP Tahun 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp2.161.068.283,47 dan Rp2.835.792.473,00 merupakan sisa dana kapitasi JKN di masing-masing puskesmas. Kas di Bendahara FKTP seluruhnya tersimpan pada Bank yaitu PT Bank NTB Syariah dengan rincian sesuai rekening koran sebagai berikut:

**Tabel 5.61. Rincian Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019**

NO	PUSKESMAS (BANK)	NO REKENING	NILAI
1	Puskesmas Ampenan	001 21.06.945000	242.176.748,47
2	Puskesmas Tanjung Karang	001 21.06.946005	190.316.534,00
3	Puskesmas Karang Pule	001 21.06.947009	581.711.380,00
4	Puskesmas Mataram	001 21.07.243008	208.243.543,00
5	Puskesmas Pagesangan	001 21.06.941005	137.953.515,00
6	Puskesmas Cakranegara	001 21.07.244002	315.435.697,00
7	Puskesmas Karang Taliwang	001 21.06.944007	163.776.799,00
8	Puskesmas Selaparang	001 21.06.949007	57.042.030,00
9	Puskesmas Dasan Agung	001 21.06.942009	93.884.602,00
10	Puskesmas Pejeruk	001 21.06.948003	102.906.357,00
11	Puskesmas Babakan	001 21.06.940000	67.621.078,00
<b>JUMLAH</b>			<b>2.161.068.283,47</b>

Pengelolaan dana JKN mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban. Bendahara Puskesmas membuat BKU dan LRA disampaikan ke Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas mengirim LRA ke Kepala OPD/Kadikes. Kadikes mengirim surat SP3B (Surat Permohonan Pengesahan Pendapatan dan Belanja) ke Kepala BKD. Atas dasar itu Kepala BKD menerbitkan SP2B (Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja). Atas dasar SP2B, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mencatat pendapatan dan belanja puskesmas per bulan. Pedoman pelaksanaan dana JKN diatur dalam Permenkes Nomor 28 Tahun 2014 dan jenis belanja terbatas. Selain itu juga mengacu pada Perpres Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 7 dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya.

5.5.1.1.1.6 Kas di Bendahara BOS	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp2.725.804.894,07</b>	<b>Rp720.861.105,32</b>

Saldo Kas di Bendahara Bos per 31 Desember 2019 dan Tahun 2018 senilai Rp2.725.804.894,07 dan Rp720.861.105,32 merupakan sisa dana BOS di masing-masing sekolah negeri yang diterima langsung oleh masing-masing sekolah sesuai Juklak dan Juknis BOS dianggarkan pada APBD Tahun 2019. Selain itu ada pula yang bersumber dari pengembalian dana BOS atas temuan inspektorat yang disetorkan ke rekening Dana BOS masing-masing sekolah. Tata cara pelaporannya Kepala Dinas Pendidikan mengirim SP2B (Surat Permohonan Pengesahan Belanja) kepada Kepala BKD selaku SKPKD dan BKD mengesahkan dengan mengeluarkan Surat Pengesahan Belanja (SPB) berdasarkan SP2B dari Dinas Pendidikan per triwulan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.62. Rincian Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2019**

NO.	URAIAN	JUMLAH
1	<b>Pendapatan BOS</b>	<b>49.438.781.600,00</b>
2	BOS Reguler	46.521.280.000,00
3	BOS Kinerja	2.847.000.000,00
4	Pengembalian Temuan Inspektorat	70.501.600,00
5	<b>Total Belanja BOS Reguler (6+7+8)</b>	<b>46.759.663.941,00</b>
6	Belanja Pegawai BOS	8.676.747.150,00
7	Belanja Barang/Jasa BOS	27.564.060.766,00
8	Belanja Modal BOS	10.518.856.025,00
9	<b>Total Belanja BOS Kinerja (10+11+12)</b>	<b>633.000.000,00</b>
10	Belanja Pegawai BOS Kinerja	-
11	Belanja Barang/Jasa BOS Kinerja	2.995.200,00
12	Belanja Modal BOS Kinerja	630.004.800,00
13	<b>Total Belanja BOS (5+9)</b>	<b>47.392.663.941,00</b>
14	<b>Surplus/Defisit BOS (1-13)</b>	<b>2.046.117.659,00</b>
15	SilPA Tahun 2018	720.861.105,32
16	Koreksi Kurang Silpa Tahun Lalu	(81.770.644,40)
17	<b>Silpa Tahun 2019 (14+15+16)</b>	<b>2.685.208.119,92</b>
18	Pendapatan yang ditangguhkan yaitu Jasa Giro yang Belum Disetor Ke Kas Daerah	40.596.774,15
19	<b>Kas Di Bendahara BOS (17 +18)</b>	<b>2.725.804.894,07</b>

5.5.1.1.2 Piutang	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp121.241.185.938,90</b>	<b>Rp111.609.127.381,29</b>


Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp121.241.185.938,90 dan Rp111.609.127.381,29 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.63. Rincian Saldo Piutang per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Piutang</b>	<b>121.241.185.938,90</b>	<b>111.609.127.381,29</b>
Piutang Pajak	53.812.292.258,33	50.193.949.010,94
Piutang Retribusi	1.243.951.178,00	1.032.683.379,00
Piutang Bagi Hasil Pajak	11.369.383.407,00	23.460.861.600,00
Bagian Lancar Piutang TGR	6.965.940,00	17.134.467,05
Piutang Lain-lain	54.808.593.155,57	36.904.498.924,30

Ditinjau dari komposisi saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018, Piutang Pajak bertambah paling signifikan kemudian piutang bagi hasil dan piutang lain-lain seperti ditunjukkan pada grafik berikut:

**Grafik 5.8. Komposisi Piutang 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

5.5.1.1.2.1 Piutang Pajak	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	<b>Rp53.812.292.258,33</b>	<b>Rp50.193.949.010,94</b>

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp53.812.292.258,33 dan Rp50.193.949.010,94 yang disajikan di neraca sudah disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) artinya sudah dikurangi dengan penghapusan Piutang kadaluarsa dan penyisihan Piutang berdasarkan umur Piutang dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.64. Rincian Saldo Piutang Pajak per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Piutang Pajak</b>	<b>53.812.292.258,33</b>	<b>50.193.949.010,94</b>
Piutang Pajak Hotel	2.243.734.081,09	2.036.009.155,00
Piutang Pajak Restoran	1.386.019.485,00	657.439.916,00
Piutang Pajak Hiburan	64.740.004,00	0,00
Piutang Pajak Reklame	1.028.908.950,25	1.135.328.784,25
Piutang Pajak Parkir	1.174.484.212,00	1.077.657.227,00
Piutang Pajak Air Tanah	537.914.062,99	248.571.244,69

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Piutang Pajak PBB-P2	47.376.491.463,00	45.038.942.684,00

5.5.1.1.2.2	Penyisihan Piutang Pajak	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>(Rp37.308.555.886,66)</b>	<b>(Rp104.846.962,70)</b>

Piutang Pajak sebesar Rp53.747.552.254,33 setelah dikurangi dengan Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp37.308.555.886,66 mempunyai nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) sebesar Rp16.438.996.367,67. Rincian Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.65. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 2019 dan 2018**

Uraian	Piutang	Penyisihan	Net Realizable Value
<b>Penyisihan Piutang Pajak</b>	<b>53.747.552.254,33</b>	<b>(37.308.555.886,66)</b>	<b>16.438.996.367,67</b>
Piutang Pajak Hotel	2.243.734.081,09	(243.295.642,35)	2.000.438.438,74
Piutang Pajak Restoran	1.386.019.485,00	(67.666.934,80)	1.318.352.550,20
Piutang Pajak Reklame	1.028.908.950,25	(242.269.331,69)	786.639.618,56
Piutang Pajak Parkir	1.174.484.212,00	(96.961.952,17)	1.077.522.259,83
Piutang Pajak Air Tanah	537.914.062,99	(36.553.515.062,95)	(36.015.600.999,96)
Piutang Pajak PBB-P2	47.376.491.463,00	(104.846.962,70)	47.271.644.500,30

Mutasi atas masing-masing Piutang Pajak diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

6. Mutasi Piutang Pajak Hotel

**Tabel 5.66. Mutasi Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Pajak Hotel
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>2.036.009.155,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	2.463.055.796,00
Penambahan ketetapan hasil pemeriksaan tim pendapatan	90.091.077,09
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(949.694.314,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(1.395.727.633,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>2.243.734.081,09</b>
Penyisihan piutang	(243.295.642,35)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>2.000.438.438,74</b>

7. Mutasi Piutang Pajak Restaurant

**Tabel 5.67. Mutasi Piutang Pajak Restaurant per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Pajak Restaurant
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>657.439.916,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	1.208.501.833,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(264.655.738,00)

Uraian	Piutang Pajak Restaurant
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(215.266.526,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>1.386.019.485,00</b>
Penyisihan piutang	(67.666.934,80)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>1.318.352.550,20</b>

8. Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah

**Tabel 5.68. Mutasi Piutang Pajak Air Bawah Tanah per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Pajak Air Tanah
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>248.571.244,69</b>
Penambahan ketetapan 2019	1.216.368.053,30
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(16.753.740,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(910.271.495,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>537.914.062,99</b>
Penyisihan piutang	(96.961.952,17)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>440.952.110,82</b>

9. Mutasi Piutang Pajak Reklame

**Tabel 5.69. Mutasi Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Pajak Reklame
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>1.135.328.784,25</b>
Penambahan ketetapan 2019	5.383.219.086
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(692.006.606,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(4.797.632.314,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>1.028.908.950,25</b>
Penyisihan piutang	(242.269.331,69)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>786.639.618,56</b>

Mutasi Piutang Pajak Reklame berasal dari saldo awal senilai Rp1.135.328.784,25 merupakan saldo Piutang Pajak Reklame pada Badan Keuangan Daerah ditambah dengan penambahan ketetapan atas Pajak Reklame Tahun 2019 senilai Rp5.383.219.086 dikurangi dengan realisasi pembayaran atas Piutang tahun berjalan senilai Rp4.797.632.314,00 dan tahun lalu senilai Rp692.006.606,00, sehingga Saldo akhir Piutang pajak reklame menjadi senilai Rp1.028.908.950,25. Dari saldo tersebut dilakukan penyisihan piutang sesuai umur piutang senilai Rp242.269.331,69, sehingga Saldo Piutang Pajak Reklame NRV menjadi senilai Rp786.639.618,56.

10. Mutasi Piutang Pajak PBB-P2

**Tabel 5.70. Mutasi Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2019**

Uraian	Nilai	Keterangan	Jml NOP
<b>Tahun 2014 dilakukan verifikasi/ validasi atas saldo PBB-P2</b>			
a. Kadaluarsa (1994 - 2009)	19.593.436.474,00	disisihkan 100%	464.241
b. Data/pemilik tidak jelas	1.570.141.704,00	disisihkan 100%	12.983
c. Pemilik tidak ditemukan	432.482.670,00	disisihkan 100%	1.785
d. Belum dibayar (dapat ditagih)	16.494.643.277,00	disajikan NRV	121.034
Penambahan Piutang dari ketetapan Tahun 2014	1.978.493.790,00	disajikan NRV	6.504
<b>Saldo Tahun 2014 sebelum penyisihan</b>	<b>40.069.197.915,00</b>		
Penambahan ketetapan Tahun 2015 atas Piutang yang sudah dihapuskan	1.192.342.541,00		
Penambahan ketetapan Tahun 2015	19.620.445.481,00		
Realisasi pembayaran atas ketetapan Tahun 2014	(2.433.357.272,00)		
Realisasi pembayaran atas ketetapan Tahun 2015	(16.267.227.665,00)		
<b>Saldo Tahun 2015 sebelum penyisihan</b>	<b>42.181.401.000,00</b>		
Penghapusan Piutang PBB kadaluarsa	(3.987.077.780,00)		
Penambahan ketetapan Tahun 2016	22.000.000.000,00		
Penambahan ketetapan Tahun 2016 atas Piutang yang sudah dihapuskan	176.373.149,00		
Penambahan ketetapan tahun-tahun sebelumnya	922.998.565,00		
Dobel pengurangan di koreksi <i>audited</i> tahun lalu dan penghapusan Piutang	62.429.340,00		
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun lalu	(2.325.553.317,00)		
Realisasi pembayaran atas Piutang Tahun 2016	(18.957.027.618,00)		
<b>Saldo Tahun 2016 sebelum penyisihan</b>	<b>40.073.543.339,00</b>		
Penghapusan Piutang PBB	-		
Penambahan ketetapan tahun berjalan 2017	24.000.000.000,00		
Penambahan ketetapan Tahun 2017 atas Piutang yang sudah dihapuskan	143.676.935,00		
Penambahan ketetapan tahun-tahun sebelumnya	1.163.400.915,00		
Dobel pengurangan di koreksi <i>audited</i> tahun lalu dan penghapusan Piutang			
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun lalu	(2.229.658.477,00)		
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun berjalan 2017	(22.145.722.226,00)		
<b>Saldo Tahun 2017 sebelum penyisihan</b>	<b>41.005.240.486,00</b>		
Penambahan ketetapan tahun berjalan 2018	26.000.000.000,00		

Uraian	Nilai	Keterangan	Jml NOP
Penambahan ketetapan tahun-tahun sebelumnya	1.462.552.820,00		
Penambahan ketetapan Tahun 2018 atas Piutang yang sudah dihapuskan	1.425.052.402,00		
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun berjalan 2018	(22.411.108.053,00)		
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun lalu	(2.442.794.971,00)		
<b>Saldo Tahun 2018 sebelum penyisihan</b>	<b>45.038.942.684,00</b>		
ketetapan tahun berjalan 2019	26.000.000.000,00		
Penambahan ketetapan tahun-tahun sebelumnya	2.004.277.207,00		
Penambahan ketetapan Tahun 2019 atas Piutang yang sudah dihapuskan	710.375.983,00		
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun berjalan 2019	(22.163.909.462,00)		
Realisasi pembayaran atas Piutang tahun lalu	(4.213.194.949,00)		
<b>Saldo Tahun 2019 sebelum penyisihan</b>	<b>47.376.491.463,00</b>		
Penyisihan Piutang	(36.553.515.062,95)		
<b>Saldo Piutang PBB Tahun 2019 NRV</b>	<b>10.822.976.400,05</b>		

Terhadap Piutang Pajak PBB-P2 kadaluwarsa Tahun 1994-2009 senilai Rp19.593.436.474,00 telah diajukan penghapusan Piutang Pajak kepada Walikota dan meminta persetujuan DPRD karena nilainya lebih dari Rp5.000.000.000,00 dengan surat nomor 900/1197/BKAD/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014. Sampai dengan saat ini masih menunggu proses persetujuan di DPRD. Adanya penambahan ketetapan pajak tahun lalu setiap tahun mulai Tahun 2014 sampai dengan 2019 disebabkan karena keperluan/kebutuhan masyarakat untuk mengurus BPHTB, pemecahan, penggabungan sertifikat, anak masuk sekolah, urus ijin usaha, urus NA, hibah, wasiat, waris, transaksi jual beli, masuk perguruan tinggi/meneruskan pendidikan, daftar baru WP, keperluan izin usaha, kredit bank yang persyaratannya harus lunas bayar PBB. Kondisi ini timbul karena pada saat penyerahan PBB, sekitar 100.000 WP ditetapkan pada Tahun 2013, namun realisasi pembayaran pada Tahun 2014 hanya sekitar 40.000 WP. Hasil verifikasi oleh Dispenda Kota Mataram adalah sekitar 60.000 WP ternyata sudah tidak membayar sejak Tahun 1994, sehingga perlu dilakukan validasi ulang. Sambil menunggu waktu dan anggaran untuk mendata ulang pada Tahun 2013, diputuskan melakukan pembatalan ketetapan atas sekitar 60.000 WP, sehingga Piutang Tahun 2013 kosong karena dibatalkan. Setelah pembatalan, pada Tahun 2014 hanya dilakukan pencetakan sekitar 40.000 WP. Dalam Tahun 2014, diperoleh penerimaan pajak dari antara 60.000 WP yang sudah dibatalkan, sehingga dilakukan penambahan ketetapan atas pajak tahun lalu.

11. Mutasi Piutang Pajak Parkir

**Tabel 5.71. Mutasi Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Pajak Parkir
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>1.077.657.227,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	126.826.985
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(30.000.000,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	0,00
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>1.174.484.212,00</b>
Penyisihan piutang	(104.846.962,70)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>1.069.637.249,30</b>

<b>5.5.1.1.2.3</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<u><b>31 Desember 2019</b></u>	<u><b>31 Desember 2018</b></u>
		<b>Rp1.243.951.178,00</b>	<b>Rp1.032.683.379,00</b>

Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp1.243.951.178,00 dan Rp1.032.683.379,00. Piutang Retribusi Tahun 2019 disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada *Net Realizable Value* (NRV) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.72. Rincian Saldo Piutang Retribusi per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Piutang Retribusi</b>	<b>1.243.951.178,00</b>	<b>1.032.683.379,00</b>
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	327.584.760,00	316.288.760,00
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	764.590.200,00	366.220.700,00
Retribusi IMB	93.324.567,00	290.104.297,00
Retribusi PIMB	9.701.651,00	11.319.622,00
Retribusi Izin Gangguan (HO)	47.100.000,00	47.100.000,00
Retribusi Izin Trayek	1.650.000,00	1.650.000,00

<b>5.5.1.1.2.4</b>	<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<u><b>31 Desember 2019</b></u>	<u><b>31 Desember 2018</b></u>
		<b>(Rp284.714.574,00)</b>	<b>(Rp183.881.724,80)</b>

Penyisihan Piutang Retribusi Tahun 2019 di Neraca sudah menggunakan NRV yaitu dari Piutang Retribusi senilai Rp1.243.951.178,00 setelah dilakukan penyisihan atas Piutang Tak Tertagih senilai Rp284.714.574,40 maka jumlah Piutang Retribusi NRV menjadi senilai Rp959.236.603,60 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.73. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang	Penyisihan	<i>Net Realizable Value</i>
<b>Penyisihan Piutang Retribusi</b>	<b>1.243.951.178,00</b>	<b>(284.714.574,40)</b>	<b>959.236.603,60</b>
Ret. Pengendalian Menara Telekomunikasi	327.584.760,00	(17.226.476,00)	310.358.284,00

Uraian	Piutang	Penyisihan	Net Realizable Value
Ret. Pasar Grosir dan Pertokoan	764.590.200,00	(147.556.200,00)	617.034.000,00
Retribusi IMB	93.324.567,00	(70.970.724,50)	22.353.842,50
Retribusi PIMB	9.701.651,00	(8.286.173,90)	1.415.477,10
Retribusi Izin Gangguan (HO)	47.100.000,00	(39.025.000,00)	8.075.000,00
Retribusi Izin Trayek	1.650.000,00	(1.650.000,00)	0,00

- Piutang Pasar Grosir di Neraca sudah menggunakan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp764.590.200,00 disisihkan senilai Rp147.556.200,00 sesuai umur Piutang sehingga nilai NRV menjadi Rp617.034.000,00;
- Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disajikan secara NRV yaitu dari Piutang senilai Rp93.324.567,00 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp70.970.724,50 sehingga Piutang NRV menjadi senilai Rp22.353.842,50;
- Piutang Retribusi Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB) yang dikelola oleh Dinas Tata Kota sudah disajikan secara NRV yaitu dari Piutang senilai Rp9.701.651,00 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp8.286.173,90 sehingga Piutang NRV menjadi senilai Rp1.415.477,10;
- Piutang Izin Gangguan (HO) pada Tahun 2018 disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp47.100.000,00 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp39.025.000,00 maka Piutang NRV menjadi senilai Rp8.075.000,00;
- Piutang Retribusi Izin Trayek yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Mataram pada Tahun 2019 disajikan NRV yaitu dari Piutang Tahun 2019 senilai Rp1.650.000,00 setelah dilakukan penyisihan 100% atas senilai Rp1.650.000,00 sehingga NRV menjadi senilai Rp0,00;
- Piutang Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kota Mataram disajikan NRV yaitu dari Piutang senilai Rp327.584.760,00 setelah dilakukan penyisihan senilai Rp17.226.476,00 , maka piutang NRV menjadi senilai Rp310.358.284,00.

Mutasi atas masing-masing Piutang Retribusi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

**Tabel 5.74. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi per 31 Desember 2019**

Uraian	Retribusi Menara Telekomunikasi
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>316.288.760,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	700.352.000
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(144.024.000,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(545.032.000,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>327.584.760,00</b>
Penyisihan piutang	(17.226.476,00)

Uraian	Retribusi Menara Telekomunikasi
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>310.358.284,00</b>

2. Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan

**Tabel 5.75. Rincian Mutasi Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>366.220.700,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	1.035.409.800
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(50.712.500,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(586.327.800,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>764.590.200,00</b>
Penyisihan piutang	(147.556.200,00)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>617.034.000,00</b>

3. Mutasi Piutang Retribusi IMB

**Tabel 5.76. Rincian Mutasi Piutang Retribusi IMB per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Retribusi IMB
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>290.104.297,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	2.193.420.360
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(209.605.531,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	(2.180.594.559,00)
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>93.324.567,00</b>
Penyisihan piutang	(70.970.725)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>22.353.842,50</b>

4. Mutasi Piutang Retribusi PIMB

**Tabel 5.77. Rincian Mutasi Piutang Retribusi PIMB per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Retribusi PIMB
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>11.319.622,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	(1.617.971,00)
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	0,00
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>9.701.651,00</b>
Penyisihan piutang	(7.818.010,00)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>1.883.641,00</b>

5. Mutasi Piutang Retribusi Izin Gangguan (HO)

**Tabel 5.78. Rincian Mutasi Piutang Retribusi HO per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Retribusi HO
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>47.100.000,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun 2018	0,00
Realisasi pembayaran atas piutang tahun berjalan 2019	0,00
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>47.100.000,00</b>
Penyisihan piutang	(24.640.000,00)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>22.460.000,00</b>

6. Mutasi Piutang Retribusi Izin Trayek

**Tabel 5.79. Rincian Mutasi Piutang Izin Trayek per 31 Desember 2019**

Uraian	Piutang Retribusi Izin Trayek
<b>Saldo 31 Desember 2018</b>	<b>1.650.000,00</b>
Penambahan ketetapan 2019	0,00
Realisasi pembayaran atas Piutang Tahun 2018	0,00
Realisasi pembayaran atas Piutang Tahun 2019	0,00
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<b>1.650.000,00</b>
Penyisihan Piutang	(1.650.000,00)
<b>Saldo NRV 31 Desember 2019</b>	<b>0,00</b>

5.5.1.1.2.5	<b>Piutang Transfer Dana Perimbangan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp4.391.036.764,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Piutang Transfer Dana Perimbangan merupakan penyaluran kurang bayar dana bagi hasil untuk triwulan IV pada Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 dengan total senilai Rp4.391.036.764,00 yang terdiri dari PPh Ps. 21 senilai Rp2.552.197.214,00; PPh Ps. 25/29 senilai Rp77.425.026,00; PBB Bagi Rata senilai Rp585.974.334,00; Minyak bumi dan gas bumi senilai Rp4.052.712,00; sektor lainnya senilai Rp120.520.164,00; Biaya pungut minyak bumi dan gas bumi senilai Rp140.719,00; Biaya pungut sektor lainnya Rp4.184.728,00; DBH CHT senilai Rp987.052.134,00; DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara (Royalti) senilai Rp88.613,00; DBH Sumber Daya Alam Kehutanan (PSDH) senilai Rp55.723.831,00; dan DBH Sumber Daya Alam Perikanan senilai Rp3.677.289,00.

<b>5.5.1.1.2.6</b>	<b>Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi</b>	<b>31 Desember 2019 Rp6.978.346.643,00</b>	<b>31 Desember 2018 Rp23.460.861.600,00</b>
--------------------	---	--	---

Piutang Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi NTB pada Tahun Anggaran 2019 dan 2018 senilai Rp6.978.346.643,00 dan Rp23.460.861.600,00 sesuai dengan lampiran III Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 973-103 Tahun 2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok kepada kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

**Tabel 5.80. Rincian Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pajak per 2019 dan 2018**

<b>Uraian</b>	<b>Per 31 Desember 2019</b>	<b>Per 31 Desember 2018</b>
<b>Piutang Bagi Hasil Pajak</b>	<b>6.978.346.643,00</b>	<b>23.460.861.600,00</b>
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	2.920.454.116,00	9.229.441.358,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.965.430.401,00	5.181.821.728,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.090.371.747,00	5.112.723.325,00
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	2.090.379,00	5.515.304,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	0,00	3.931.359.885,00

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi NTB Tahun lalu senilai Rp23.460.861.600,00 sudah dibayar seluruhnya yaitu pada tanggal 31 Januari 2019 untuk pajak rokok dan sisanya pada tanggal 28 Februari 2019.

<b>5.5.1.1.2.7</b>	<b>Bagian Lancar TGR</b>	<b>31 Desember 2019 Rp6.965.940,00</b>	<b>31 Desember 2018 Rp17.134.467,05</b>
--------------------	------------------------------	--	---

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp6.965.940,00 dan Rp17.134.467,05 turun senilai Rp10.168.527,05 atau 59,35% dari tahun sebelumnya, merupakan saldo atas Tuntutan Ganti Rugi perorangan atas kehilangan barang milik daerah yang telah mempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak) dan jangka waktunya 12 bulan setelah tahun pelaporan.

**Tabel 5.81. Mutasi Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2019**

<b>Uraian</b>	<b>Mutasi Tambah/Kurang</b>	<b>Jumlah</b>
<b>Saldo awal TGR</b>		<b>17.134.467,05</b>
<b>Penambahan :</b>		
Bagian Lancar TGR Tahun 2019	17.771.880,00	
Bagian Lancar TGR Tahun 2020	0,00	
<i>Jumlah Penambahan</i>		17.771.880,00

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Pengurangan :</b>		
Setoran Tahun berjalan atas saldo Tahun 2019	6.342.000,00	
Reklas saldo Tahun TA 2019 karena lebih dari 12 bulan	4.463.940,00	
setoran tahun 2 sebelumnya	17.134.467,05	
<i>Jumlah Pengurangan</i>		27.940.407,05
<b>Saldo Akhir Bagian Lancar TGR</b>		<b>6.965.940,00</b>

5.5.1.1.2.8 Piutang Lainnya  $\frac{31 \text{ Desember } 2019}{\text{Rp}54.808.593.155,57}$   $\frac{31 \text{ Desember } 2018}{\text{Rp}36.904.498.924,30}$

Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 masing-masing senilai Rp54.808.593.155,57 dan Rp36.904.498.924,30 merupakan saldo piutang lain-lain serta beban dibayar dimuka, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.82. Rincian Saldo Piutang Lainnya per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>54.808.593.155,57</b>	<b>36.904.498.924,30</b>
Piutang pendapatan pasien BPJS dan pasien umum, RSUD Gerung, Grha Ultima Medika, BLUD	53.994.160.977,75	36.310.865.591,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	219.287.690,00	0,00
Piutang Bunga Deposito	30.304.359,61	0,00
Piutang Denda Pajak	23.623.461,55	0,00
Sewa gedung Kantor Bawaslu Kota Mataram oleh Bagian Umum Setda	100.000.000,00	0,00
Sewa gedung Kantor Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia	225.000.000,00	225.000.000,00
Sewa Gedung Kantor BKD	178.266.666,66	280.133.333,33
Sewa Kantor Lurah Cilinaya	26.250.000,00	24.750.000,00
Sewa Kantor Dinas Kominfo	0,00	63.749.999,97
Piutang Pembayaran <i>Extrafooding</i>	11.700.000,00	0,00

Piutang denda pajak merupakan denda pajak hotel dan hiburan tahun 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Untuk rincian saldo Piutang Lainnya pada RSUD Selaku BLUD dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.83. Rincian Saldo Piutang Lainnya pada RSUD per 2019 dan 2018**

NO	URAIAN	2019	2018
1	Pasien BPJS	47.592.311.213,00	32.430.988.431,00
2	Pasien Umum	4.174.616.687,75	3.715.023.374,00
3	Parkir Nustra Salindo	4.000.000,00	4.000.000,00
4	D Parking	7.000.000,00	16.000.000,00
5	Rangga Taxi	25.000.000,00	25.000.000,00
6	Lombok Taxi	750.000,00	750.000,00
7	Lab Patologi Anatomi	0,00	41.142.222,00

NO	URAIAN	2019	2018
8	Graha Ultima Medika	5.128.000,00	0,00
9	Bank Mandiri	0,00	3.000.000,00
10	Lombok Utara	47.232.600,00	3.457.127,00
11	Dikes Kota	1.487.608.959,00	0,00
12	Klaim Inhealth	129.391.390,00	0,00
13	RS Siti Hajar	1.604.000,00	0,00
14	Grand Legi	246.500,00	246.500,00
15	Jampersal	273.537.614,00	60.546.614,00
16	BNI Life	484.781,00	10.711.323,00
17	Yankes	83.924.422,00	0,00
18	PT. PP	17.342.556,00	0,00
19	PT. PLN	122.259.873,00	0,00
20	Owlexa	3.967.246,00	0,00
21	Sewa Fotokopi	900.000,00	0,00
22	Sewa Apotik	16.855.136,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>53.994.160.977,75</b>	<b>36.310.865.591,00</b>

5.5.1.1.2.9	<b>Penyisihan Piutang Lainnya</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp13.518.968.892,69</b>	<b>Rp9.077.716.397,75</b>

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp13.518.968.892,69 dan Rp9.077.716.397,75 seluruhnya merupakan penyisihan Piutang pada RSUD berupa Piutang pendapatan pasien BPJS dan pasien umum, RSUD Gerung, Ulti Medika dan parkir (BLUD). Nilai NRV atas Piutang Lainnya sebesar Rp40.556.906.678,06 setelah disihkan sebesar Rp13.518.968.892,69.

5.5.1.1.3	<b>Persediaan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp13.279.607.066,63</b>	<b>Rp19.526.572.499,78</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp13.279.607.066,63 dan Rp19.526.572.499,78 turun sebesar Rp6.246.965.433,15 atau 31,99% dengan saldo Persediaan terbesar berupa persediaan obat-obatan dan vaksin, persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga, persediaan barang cetakan, alat tulis kantor, alat kebersihan, suku cadang sarana mobilitas dan persediaan Bahan makanan pokok. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 termasuk persediaan pada gudang obat Dinas Kesehatan, obat dan vaksin pada sembilan gudang obat Puskesmas dan Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, dan Penyehatan Lingkungan (P3PPL) Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Mataram, instalasi farmasi RSUD Kota Mataram, dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Rincian saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.84. Rincian Saldo Persediaan per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
--------	----------------------	----------------------

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Persediaan</b>	<b>13.279.607.066,63</b>	<b>19.526.572.499,78</b>
Persediaan Alat Tulis Kantor	286.991.769,00	197.107.897,00
Persediaan Alat Listrik	3.021.750,00	555.000,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	400.000,00	0,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	41.252.336,00	10.682.900,00
Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	167.407.900,00	0,00
Persediaan alat rumah tangga lainnya	19.610.000,00	46.390.000,00
Persediaan barang cetakan	693.153.157,40	850.007.311,00
Persediaan Bahan baku bangunan	49.440.000,00	0,00
Persediaan Bibit ternak	0,00	15.100.000,00
Persediaan Bahan obat-obatan	10.100.597.678,23	9.837.594.263,78
Persediaan Bahan kimia	11.266.735,00	3.360.950,00
Persediaan Bahan Makanan Pokok	156.876.791,00	178.449.050,00
Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas	253.194.190,00	753.615.000,00
Persediaan alat kesehatan	18.084.425,00	58.626.960,00
Persediaan Logistik	0,00	190.502.405,00
Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	1.401.385.585,00	7.334.689.763,00
Persediaan Hadiah yang akan diserahkan kepada masyarakat	76.924.750,00	49.891.000,00

- Persediaan Bahan Makanan Pokok sudah termasuk persediaan logistik beras Pada Kantor Ketahanan Pangan sebanyak 10,56 ton senilai Rp112.012.650,00 yang diperuntukan menghadapi gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan keadaan darurat sesuai dengan Peraturan Walikota Mataram nomor 31 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mataram.
- Persediaan Barang Cetak sudah termasuk persediaan karcis retribusi pasar pada Dinas Perdagangan sebesar Rp6.901.448,40
- Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Kecamatan Mataram berupa semen sebanyak 800 sak senilai Rp49.440.000,00
- Persediaan Bibit Ternak berupa ternak unggas pada Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp15.100.000,00 Tahun 2019 sudah tidak ada karena Ayam tersebut ada yang mati, dijual karena kondisi kesehatan dan produksi telurnya menurun.
- Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada BPBD antara lain berupa sarana prasarana penanganan bencana dan logistik bencana sebesar Rp70.816.250,00
- Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Dinas Sosial antara lain berupa alat-alat kesehatan (alat bantu dengan untuk lansia) senilai Rp10.450.000,00 dan Persediaan Logistik Bencana senilai Rp129.461.530,00.
- Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Sekretariat daerah sebesar Rp123.808.000,00 antara lain berupa souvenir.
- Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) sebesar Rp1.066.849.805,00 terdiri dari:



**Tabel 5.87. Rincian Saldo Investasi Jangka Panjang per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>240.147.997.676,43</b>	<b>192.216.209.124,65</b>
Investasi Non Permanen Lainnya	338.491.993,00	339.310.174,00
Penyisihan Investasi Non Permanen Lainnya	(338.491.993,00)	(339.310.174,00)
Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemda	240.147.997.676,43	192.216.209.124,65

5.5.1.2.1	<b>Investasi Non Permanen</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp338.491.993,00</b>	<b>Rp339.310.174,00</b>

Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018 senilai Rp338.491.933,00 dan Rp339.310.174,00. Pada Tahun 2019 dana bergulir pada Lembaga Keuangan Mikro yang sudah diterima kembali pada Kas Daerah dalam proses di KPKNL senilai Rp1.363.636,00. Atas sisa dana dilakukan perhitungan NRV 100% karena sudah lebih dari 5 Tahun dan kategori macet tidak ada setoran. Penjelasan lebih lanjut kronologis dana bergulir dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk Investasi Non Permanen berupa Piutang Dana Bergulir penyelesaiannya diserahkan kepada KPKNL Mataram dengan Surat PJ Walikota Mataram nomor 900/778/BPKAD/XI/2015 tanggal 10 November 2015.

Sampai saat ini masih dalam proses di KPKNL Mataram dengan perkembangan proses di KPKNL selama Tahun 2016 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tanggal 21 Januari 2016 pihak KPKNL meminta perincian pokok Utang dan jasa/bunga dari tiap-tiap Koperasi yang menerima bantuan sesuai surat nomor S-23/WKN.14/KNL.03/2016.
- b. Tanggal 30 Maret 2016 pihak KPKNL meminta data nama debitur dan alamat debitur 19 Koperasi untuk proses selanjutnya sesuai surat nomor S-130/WKN.14/KNL.03/2016.
- c. Tanggal 15 April 2016 pihak KPKNL menginformasikan Nilai Dana Bergulir sesuai surat nomor S-161/WKN.14/KNL.03/2016 dengan melampirkan rekap dana bergulir dan nilai pelunasan sampai dengan tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp23.321.297,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.88. Rincian Saldo Dana Bergulir dan Nilai Pelunasan per 29 Maret 2016**

Tanggal	Uraian	Jumlah
10 Maret 2016	LKM Galang Sejahtera	1.296.000,00
10 Maret 2016	KSU Agung Perdana	990.099,00
10 Maret 2016	KSP Dana karya	656.000,00
10 Maret 2016	KSP Mitra Agung	1.980.198,00
21 Maret 2016	KSP Central Lombok	4.644.000,00
29 Maret 2016	Kopkar Varindo	13.755.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>23.321.297,00</b>

- d. Tanggal 21 April 2016 Pemerintah Kota Mataram mengirimkan nama pengurus dan alamat debiur Koperasi sesuai surat nomor 516/608/Diskoperindag/IV/2016 sesuai permintaan dari KPKNL surat nomor S-130/WKN.14/KNL.03/2016 tanggal 30 Maret 2016.
- e. Tanggal 21 April 2016 pihak KPKNL meminta pendampingan dari karyawan Pemerintah Kota Mataram yang mengetahui alamat debitur dalam rangka kegiatan penagihan langsung oleh pihak KPKNL tanggal 27 s.d 28 April 2016 sesuai surat nomor S-172/WKN.14/KNL.03/2016 bahwa ada pelunasan senilai Rp23.321.297,00.

Sampai dengan akhir Tahun per 31 Desember 2016 kondisi pengurusan Piutang dana bergulir berdasarkan laporan Pihak KPKNL sebagai berikut.

1. Kondisi Koperasi dalam Penyampaian Surat Paksa (peny. SP) sebanyak 9 Koperasi;
2. Kondisi Koperasi yang akan menerima Surat Paksa (SP) sebanyak 15 Koperasi;
3. Kondisi Koperasi yang dalam Pengurusan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) sebanyak 4 Koperasi;
4. Koperasi yang sudah melunasi kewajibannya dna telah menrima Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) sebanyak 8 Koperasi.

Pada Tahun 2016 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL sebesar Rp59.906.644,00. Adapun rincian pelunasan dan angsuran dari Koperasi yang sudah mengangsur dan yang sudah melunasi sebagai berikut:

**Tabel 5.89. Rincian Pelunasan dan Angsuran Dana Bergulir per 31 Desember 2016**

Tanggal	Uraian	Jumlah	Keterangan
10 Maret 2016	LKM Galang Sejahtera	1.296.000,00	SPPNL
10 Maret 2016	KSP Dana karya	656.000,00	SPPNL
21 Maret 2016	KSP Central Lombok	4.644.000,00	SPPNL
29 Maret 2016	Kopkar Varindo	13.755.000,00	SPPNL
14 April 2016	LKM Sangkareang	17.723.000,00	SPPNL
	KSP Mitra Agung perkasa	13.104.000,00	SPPNL
	Kopontren Hidaytaul Muttaqin	2.193.000,00	SPPNL
	Kopwan Anjani	4.591.000,00	SPPNL
	KSU Agung perdana	990.099,00	masih mengangsur
	KSU Arrahmah	954.545,00	masih mengangsur
<b>JUMLAH</b>		<b>59.906.644,00</b>	

Pada awal Tahun 2017 dilaksanakan penyampaian surat paksa terhadap 15 Koperasi pada poin 2 dan pihak KPKNL meminta pendampingan dari karyawan Pemerintah Kota Mataram yang mengetahui alamat debitur tersebut sesuai surat dari KPKNL Mataram nomor S-69/WKN.14/KNL.03/2017 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2017. Terdapat selisih lebih setor KPKNL ke Kasda sebesar Rp63.637,00 (Rp59.970.281,00 - Rp59.906.644,00) dan sudah dikembalikan melalui

Belanja Tak Terduga pada bulan Juni 2017. Pada Tahun 2017 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL sebesar Rp10.324.546,00. Adapun rincian angsuran dari Koperasi sebagai berikut.

**Tabel 5.90. Rincian Angsuran Dana Bergulir per 31 Desember 2017**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Koperasi Mitra Aken Sejati	909.091,00
2	KSU Arrahmah	454.545,00
3	KSU Agung Perdana	909.091,00
4	KSP Mitra Aken Sejati	3.506.364,00
5	KPRI Tritunggal	4.545.455,00
<b>JUMLAH</b>		<b>10.324.546,00</b>

Pada akhir desember 2018 terbit Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.91. Rincian Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) per 31 Desember 2018**

No. PSBDT	Nama	Hak PP	Biad PPN 10%
PSBDT-53/PUPNC.21.00/2018	KSU Griya Makmur	9.185.000,00	918.500,00
PSBDT-52/PUPNC.21.00/2018	KSU Nurul Yaqin	8.470.000,00	847.000,00
PSBDT-51/PUPNC.21.00/2018	KSU jaspro	22.940.000,00	2.294.000,00
PSBDT-50/PUPNC.21.00/2018	Koperasi Galang Bulan	18.600.000,00	1.860.000,00
PSBDT-49/PUPNC.21.00/2018	Kelompok Usaha Sekar Kencana	8.715.000,00	871.500,00

Pada Tahun 2018 jumlah dana yang sudah berhasil ditagih oleh pihak KPKNL sebesar Rp1.363.636,00, dan pada tahun 2019 jumlah dana bergulir yang berhasil ditagih oleh pihak KPKNL dari KSU Arrahman sebesar Rp818.181,00 yang dibayar dengan dicicil sebesar Rp272.727 sebanyak 3 kali yaitu tanggal 31 Januari, 28 Juni dan 13 Desember 2019.

<b>5.5.1.2.2</b>	<b>Penyisihan Investasi Non Permanen</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>(Rp338.491.993,00)</b>	<b>(Rp340.673.810,00)</b>

Penyisihan Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar 100% dari nilai pokok yang belum dikembalikan yaitu senilai Rp339.310.174,00 dan Rp340.673.810,00 menurun karena adanya pengembalian piutang dana bergulir sebesar Rp1.363.636,00 yang mengurangi nilai penyisihan investasi non permanen.

5.5.1.2.3	Investasi Permanen	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp240.147.997.676,43</b>	<b>Rp192.216.209.124,65</b>

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan Laporan Keuangan BUMD unaudited yaitu masing-masing senilai Rp240.147.997.676,43 dan Rp192.216.209.124,65 naik senilai Rp47.931.788.551,78 atau 24,94% merupakan saldo Investasi Jangka Panjang yang dimiliki Pemerintah Kota Mataram berupa penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PDAM Giri Menang, BPR NTB Mataram, PT Bank NTB Syariah Mataram dan PT Jamkrida NTB. Penilaian investasi permanen di PDAM Giri Menang dan BPR NTB Mataram menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 20%, sedangkan pada PT Bank NTB Syariah dan PT Jamkrida NTB menggunakan metode biaya artinya sebesar penyertaan modal yang diserahkan karena kepemilikan pada perusahaan tersebut di bawah 20%. Rincian saldo Investasi Permanen adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.92. Rincian Saldo Investasi Permanen per 2019**

Uraian	% Kepemilikan	Total ekuitas	Kepemilikan 2019	Kepemilikan 2018
PDAM Menang Mataram	42,57%	485.516.902.734,48	206.684.545.494,07	162.822.274.430,55
PT. Bank NTB	3,11%	1.409.399.000.000,00	27.097.130.000,00	23.097.130.000,00
BPR NTB Mataram	59,31%	9.047.921.400,03	5.366.322.182,36	5.296.804.694,10
PT Jamkrida NTB	3,08%	34.707.106.062,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>240.147.997.676,43</b>	<b>192.216.209.124,65</b>

- Persentase kepemilikan modal pada PDAM Giri Menang Mataram pada Tahun 2019 sebesar 42,57% dengan ekuitas kepemilikan senilai Rp206.684.545.494,07 bertambah senilai Rp43.862.271.063,52 dibandingkan Tahun 2018.
- Persentase kepemilikan modal pada PT Bank NTB Syariah Syariah pada Tahun 2019 sebesar 3,11% dengan ekuitas kepemilikan senilai Rp27.097.130.000,00 naik 4 Milyar dibanding Tahun sebelumnya.
- Persentase kepemilikan modal pada BPR NTB Mataram pada Tahun 2019 sebesar 59,31% dengan ekuitas kepemilikan senilai Rp5.366.322.182,36 bertambah senilai Rp69.517.488,26 dibandingkan Tahun 2018.
- Persentase kepemilikan modal pada PT Jamkrida NTB Tahun 2019 masih sama dengan Tahun 2018 yaitu 3,08%.

**5.5.1.3 Aset Tetap** 31 Desember 2019      31 Desember 2018  
**Rp2.630.834.557.838,97**      **Rp2.439.390.164.031,26**

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp2.630.834.557.838,97 dan Rp2.439.390.164.031,26 naik sebesar 7,85% senilai Rp191.444.393.807,71 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.93. Rincian Saldo Aset Tetap per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Aset Tetap</b>	<b>2.630.834.557.838,97</b>	<b>2.439.390.164.031,26</b>
Tanah	1.014.125.897.815,00	939.191.847.549,00
Peralatan dan Mesin	636.078.126.251,36	573.090.052.404,42
Gedung dan Bangunan	1.009.699.628.042,41	922.126.377.369,41
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	967.167.718.024,94	868.030.004.026,94
Aset Tetap Lainnya	36.989.791.459,09	36.229.421.456,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	16.706.457.470,16	25.409.073.622,84
Akumulasi Penyusutan	(1.049.933.061.223,99)	(924.686.612.397,44)

Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 5.94. Rincian Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019**

Uraian	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<b>Aset Tetap</b>	2.439.390.164.031,26	257.758.876.313,67	66.314.482.505,96	2.630.834.557.838,97
Tanah	939.191.847.549,00	84.887.976.093,00	9.953.925.827,00	1.014.125.897.815,00
Peralatan dan Mesin	573.090.052.404,42	75.576.026.695,37	12.587.952.848,43	636.078.126.251,36
Gedung dan Bangunan	922.126.377.369,41	101.139.131.169,34	13.565.880.496,34	1.009.699.628.042,41
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	868.030.004.026,94	99.290.420.329,00	152.706.331,00	967.167.718.024,94
Aset Tetap Lainnya	36.229.421.456,09	12.103.264.755,25	11.342.894.752,25	36.989.791.459,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	25.409.073.622,84	10.008.506.098,26	18.711.122.250,94	16.706.457.470,16
Akumulasi Penyusutan	(924.686.612.397,44)	(125.246.448.826,55)	0,00	(1.049.933.061.223,99)

**5.5.1.3.1 Tanah** 31 Desember 2019      31 Desember 2018  
**Rp1.014.125.897.815,00**      **Rp939.191.847.549,00**

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp1.014.125.897.815,00 dan Rp939.191.847.549,00 atau naik sebesar 7,98% senilai Rp74.934.050.266,00. Mutasi Tanah Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.95. Rincian Mutasi Saldo Tanah per 2019 dan 2018**

URAIAN	MUTASI TAMBAH/KURANG	JUMLAH
<b>Saldo Awal Tanah</b>		<b>939.191.847.549,00</b>
Belanja Modal LRA	75.023.773.266,00	

URAIAN	MUTASI TAMBAH/KURANG	JUMLAH
Mutasi keluar karena merupakan tanah urug penggalian pada Dispora, Kecamatan Ampenan	(89.723.000,00)	
<b>Saldo Akhir Tanah</b>		<b>1.014.125.897.815,00</b>

Mutasi tambah atas tanah terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp75.023.773.266,00 dan mutasi keluar sebesar Rp89.723.000,00 karena merupakan tanah urug penggalian pada Dispora, kecamatan ampenan. Tanah per 31 Desember 2019 senilai Rp1.014.125.897.815,00 belum termasuk di dalamnya 747 bidang tanah ruas jalan atau seluas 1.404.694,95m<sup>2</sup> tetapi sudah termasuk enam bidang aset tanah yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

5.5.1.3.2 Peralatan dan Mesin	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp636.078.126.251,36</b>	<b>Rp573.090.052.404,42</b>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp636.078.126.251,36 dan Rp573.090.052.404,42 atau naik 10,99% senilai Rp62.988.073.846,94. Mutasi saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.96. Rincian Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Awal Peralatan dan Mesin</b>		<b>573.090.052.404,42</b>
Belanja Modal LRA APBD	72.989.771.663,94	
Mutasi dari Gedung dan Bangunan	312.305.000,00	
Mutasi dari JIJ pada Dinas Pendidikan	6.000.000,00	
Mutasi dari Aset Tetap Lainnya	211.849.860,00	
Mutasi dari Aset Lain-lain	68.372.000,00	
Hibah dari Pemerintah Pusat	1.461.125.600,00	
Hadiah Lomba	17.600.000,00	
Hasil Inventarisasi pada Dinas Perikanan	95.000.000,00	
Hibah dari Kemendikbud	414.002.571,43	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>75.576.026.695,37</b>
Mutasi ke Gedung dan Bangunan pada Dispora	(14.970.000,00)	
Mutasi ke JIJ pada Kecamatan Sekarbela	(6.205.026,00)	
Mutasi ke Aset Lain-lain	(7.621.057.175,33)	
Mutasi ke Aset Tak Berwujud pada RSUD Kota Mataram	(2.183.196.200,00)	
Mutasi ke Ekstrakomptabel	(2.179.596.404,43)	
Mutasi ke Barang dan Jasa pada RSUD	(327.791.876,00)	
Mutasi ke Persediaan	(33.413.800,00)	
Penghapusan/Lelang	(47.752.000,00)	
Koreksi Pencatatan pada DKP	(3.579.166,67)	
Hibah kepada Masyarakat / Pihak Ketiga	(170.391.200,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(12.587.952.848,43)</b>
<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin</b>		<b>636.078.126.251,36</b>

Uraian penjelasan mutasi saldo peralatan dan mesin dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.97. Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi	Jumlah
<b>Saldo Awal Peralatan dan Mesin</b>		<b>573.090.052.404,42</b>
<b>Belanja Modal LRA APBD</b>		<b>72.989.771.663,94</b>
<b>Rincian Mutasi Masuk dari Gedung dan Bangunan</b>		<b>312.305.000,00</b>
Dinas Kesehatan	9.750.000,00	
Dinas Pertanian	99.500.000,00	
Dispora	26.000.000,00	
Sekretariat Daerah	97.785.000,00	
Dinas Pendidikan	79.270.000,00	
<b>Mutasi Masuk dari JIJ pada Dinas Pendidikan</b>		<b>6.000.000,00</b>
<b>Rincian Mutasi Masuk dari Aset Tetap Lainnya</b>		<b>211.849.860,00</b>
Dinas Lingkungan Hidup	129.510.000,00	
Dinas Pendidikan	82.339.860,00	
<b>Rincian Mutasi Masuk dari Aset Lain-lain</b>		<b>68.372.000,00</b>
Dinas Perikanan	46.727.000,00	
Dinas Tenaga Kerja	21.645.000,00	
<b>Rincian Mutasi Masuk Hibah dari Pemerintah Pusat</b>		<b>1.461.125.600,00</b>
BPBD berupa 4 unit kendaraan roda 4 dan 2 unit kendaraan roda 2 dari BNPB	1.029.358.600,00	
Dinas Kesehatan berupa 4 unit sepeda motor dari Kemenkes	65.400.000,00	
Dinas PUPR berupa 1 unit kendaraan roda 4 dari Kementerian PUPR Dirjen SDA	366.367.000,00	
<b>Rincian Mutasi Masuk Hadiah Lomba</b>		<b>17.600.000,00</b>
Kecamatan Sekarbela Lomba Musrenbang	4.400.000,00	
Kecamatan Mataram Lomba Musrenbang	4.400.000,00	
Kecamatan Cakranegara Lomba Musrenbang	8.800.000,00	
<b>Hasil Inventarisasi pada Dinas Perikanan</b>		<b>95.000.000,00</b>
<b>Hibah dari Kemendikbud pada SMPN 10 Mataram, SDN 21 Ampenan, SMPN 8 Mataram dan SMPN 5 Mataram</b>		<b>414.002.571,43</b>
<b>Mutasi Kurang ke Gedung dan Bangunan pada Dispora</b>		<b>(14.970.000,00)</b>
<b>Mutasi Kurang ke JIJ pada Kecamatan Sekarbela</b>		<b>(6.205.026,00)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Aset Lain-lain</b>		<b>(7.621.057.175,33)</b>
RSUD Kota Mataram	6.790.161.417,54	
Kecamatan Mataram	155.704.946,00	
Dispora	8.142.000,00	
Kominfo	248.585.273,79	
Dinas Pertanian	66.650.000,00	
Kearsipan	23.525.000,00	
Sekretariat Daerah	183.315.538,00	
Inspektorat	32.800.000,00	
BKPSDM	85.123.000,00	
Balitbang	27.050.000,00	
<b>Mutasi Kurang ke Aset Tidak Berwujud pada RSUD</b>		<b>(2.183.196.200,00)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Ekstrakomptabel</b>		<b>(2.179.596.404,43)</b>
Dinas Kesehatan	675.224.226,10	
Dinas Ketahanan Pangan	2.701.000,00	
Dinas Pertanian	520.833,33	
Dinas PUPR	28.650.000,00	
Kecamatan Ampenan	8.250.000,00	
Kominfo	1.050.000,00	
Sekretariat Daerah	43.450.000,00	
RSUD Kota Mataram	79.038.950,00	

Uraian	Mutasi	Jumlah
Dinas Pendidikan	1.340.711.395,00	
<b>Mutasi Kurang ke Barang dan Jasa pada RSUD</b>		<b>(327.791.876,00)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Persediaan</b>		<b>(33.413.800,00)</b>
Dinas PMK	1.661.000,00	
Dinas PUPR	9.850.000,00	
Sekretariat Daerah	9.125.000,00	
Dinas Pendidikan	12.777.800,00	
<b>Rincian Mutasi Kurang karena Penghapusan/Lelang</b>		<b>(47.752.000,00)</b>
Lelang pada Setda	14.952.000,00	
Koreksi double pencatatan pada Setda	32.800.000,00	
Koreksi Pencatatan pada DKP		<b>(3.579.166,67)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Hibah</b>		<b>(170.391.200,00)</b>
Bakesbangpol	110.700.000,00	
Kecamatan Cakranegara	3.000.000,00	
RSUD Kota Mataram	56.691.200,00	
<b>Saldo Akhir Peralatan dan Mesin</b>		<b>636.078.126.251,36</b>

5.5.1.3.3 Gedung dan Bangunan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp1.009.699.628.042,41	Rp922.126.377.369,41

Saldo aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp1.009.699.628.042,41 dan Rp922.126.377.369,41 atau naik 9,50% senilai Rp87.573.250.673,00. Mutasi aset Gedung dan Bangunan Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.98. Rincian Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Awal Gedung dan Bangunan</b>		<b>922.126.377.369,41</b>
Belanja Modal LRA APBD	72.882.623.687,55	
Mutasi dari Peralatan dan Mesin pada Dispora	14.970.000,00	
Mutasi dari Aset Tetap Lainnya	4.675.068.230,85	
Mutasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	18.711.122.250,94	
Hibah dari Pemerintah Pusat pada Dishub	2.954.511.000,00	
Hasil Inventarisasi pada SMPN 2 Mataram	1.900.836.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>101.139.131.169,34</b>
Mutasi ke Peralatan dan Mesin	(312.305.000,00)	
Mutasi ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkim	(231.812.700,00)	
Mutasi ke Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR	(10.008.506.098,26)	
Mutasi ke Aset Lain-lain	(2.179.788.001,22)	
Mutasi ke Ekstrakomtabel	(633.468.696,86)	
Mutasi ke Persediaan pada Setda	(200.000.000,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(13.565.880.496,34)</b>
<b>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan</b>		<b>1.009.699.628.042,41</b>

Uraian penjelasan mutasi saldo Gedung dan Bangunan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.99. Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi	Jumlah
<b>Saldo Awal Gedung dan Bangunan</b>		<b>922.126.377.369,41</b>
<b>Belanja Modal LRA APBD</b>		<b>72.882.623.687,55</b>

Uraian	Mutasi	Jumlah
<b>Mutasi Tambah dari Peralatan dan Mesin pada Dispora</b>		<b>14.970.000,00</b>
<b>Rincian Mutasi Tambah dari Aset Tetap Lainnya</b>		<b>4.675.068.230,85</b>
Kecamatan Sekarbela	68.500.000,00	
Dispora	199.734.000,00	
Kecamatan Sandubaya	348.900.000,00	
Dinas Pariwisata	2.499.500,60	
Dinas Lingkungan Hidup	108.235.000,00	
RSUD Kota Mataram	3.947.199.730,25	
<b>Rincian Mutasi Tambah dari KDP</b>		<b>18.711.122.250,94</b>
RSUD Kota Mataram	17.646.014.600,00	
Dinas Pendidikan	1.065.107.650,94	
<b>Hibah dari Pemerintah Pusat pada Dishub berupa APILL System ATCS dari Direktorat Perhubungan Darat Kemenhub</b>		<b>2.954.511.000,00</b>
<b>Hasil Inventarisasi pada SMPN 2 Mataram</b>		<b>1.900.836.000,00</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Peralatan dan Mesin</b>		<b>(312.305.000,00)</b>
Dinas Kesehatan	9.750.000,00	
Dinas Pertanian	99.500.000,00	
Dispora	26.000.000,00	
Sekretariat Daerah	97.785.000,00	
Dinas Pendidikan	79.270.000,00	
<b>Mutasi Kurang ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkim</b>		<b>(231.812.700,00)</b>
<b>Mutasi Kurang ke KDP pada Dinas PUPR</b>		<b>(10.008.506.098,26)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Aset Lain-lain</b>		<b>(2.179.788.001,22)</b>
Kecamatan Cakranegara	262.395.000,00	
RSUD Kota Mataram	1.917.393.001,22	
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Ekstrakomptabel</b>		<b>(633.468.696,86)</b>
Dinas Perhubungan	607.569.696,86	
Kecamatan Cakranegara	14.900.000,00	
Kecamatan Selaparang	10.999.000,00	
<b>Mutasi Kurang ke Persediaan pada Setda</b>		<b>(200.000.000,00)</b>
<b>Saldo Akhir Gedung dan Bangunan</b>		<b>1.009.699.628.042,41</b>

5.5.1.3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
		Rp967.167.718.024,94	Rp868.030.004.026,94

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp967.167.718.024,94 dan Rp777.477.325.594,94 atau meningkat 11,42% senilai Rp99.137.713.998,00. Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.100. Rincian Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		<b>868.030.004.026,94</b>
Belanja Modal LRA APBD	98.877.357.803,00	
Mutasi dari Peralatan dan Mesin pada Kecamatan Sekarbela	6.205.026,00	
Mutasi dari Aset Lain-lain pada Dinas Perikanan	406.857.500,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>99.290.420.329,00</b>
Mutasi ke Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan	(6.000.000,00)	
Mutasi ke Ekstrakomptabel	(146.706.331,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(152.706.331,00)</b>

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		<b>967.167.718.024,94</b>

Uraian penjelasan mutasi saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.101. Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi	Jumlah
<b>Saldo Awal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		<b>868.030.004.026,94</b>
<b>Belanja Modal LRA APBD</b>		<b>98.877.357.803,00</b>
<b>Mutasi Tambah dari Latsin pada Kecamatan Sekarbela</b>		<b>6.205.026,00</b>
<b>Mutasi Tambah dari Aset Lain-lain pada Dinas Perikanan</b>		<b>406.857.500,00</b>
<b>Mutasi Kurang ke Latsin pada Dinas Pendidikan</b>		<b>(6.000.000,00)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Ekstrakomptabel</b>		<b>(146.706.331,00)</b>
Kecamatan Sekarbela	23.630.081,00	
Kecamatan Mataram	16.031.250,00	
Kecamatan Cakranegara	37.122.000,00	
Kecamatan Selaparang	69.923.000,00	
<b>Saldo Akhir Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>		<b>967.167.718.024,94</b>

5.5.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp36.989.791.459,09	Rp36.229.421.456,09

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp36.989.791.459,09 dan Rp36.229.421.456,09 atau naik 1,87% senilai Rp760.370.003,00. Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.102. Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Awal Aset Tetap Lainnya</b>		<b>36.229.421.456,09</b>
Belanja Modal LRA APBD	11.787.417.244,25	
Mutasi dari Gedung dan Bangunan	315.847.511,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>12.103.264.755,25</b>
Mutasi ke Peralatan dan Mesin	(211.849.860,00)	
Mutasi ke Gedung dan Bangunan	(4.675.068.230,85)	
Mutasi ke Aset Lain-lain pada Kecamatan Mataram	(28.550.000,00)	
Mutasi ke Ekstrakomptabel	(1.490.078.015,40)	
Mutasi ke Persediaan pada Dinas Pendidikan	(4.937.348.646,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(11.342.894.752,25)</b>
<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya</b>		<b>36.989.791.459,09</b>

Uraian penjelasan mutasi saldo Aset Tetap Lainnya dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.103. Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi	Jumlah
<b>Saldo Awal Aset Tetap Lainnya</b>		<b>36.229.421.456,09</b>
<b>Belanja Modal LRA APBD</b>		<b>11.787.417.244,25</b>
<b>Rincian Mutasi Tambah dari Gedung dan Bangunan</b>		<b>315.847.511,00</b>
Dinas Perkim	231.812.700,00	
Sekretariat Daerah	84.034.811,00	
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Peralatan dan Mesin</b>		<b>(211.849.860,00)</b>
Dinas Lingkungan Hidup	129.510.000,00	
Dinas Pendidikan	82.339.860,00	
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Gedung dan Bangunan</b>		<b>(4.675.068.230,85)</b>
Kecamatan Sekarbela	68.500.000,00	
Dispora	199.734.000,00	
Kecamatan Sandubaya	348.900.000,00	
Dinas Pariwisata	2.499.500,60	
Dinas Lingkungan Hidup	108.235.000,00	
RSUD Kota Mataram	3.947.199.730,25	
<b>Mutasi Kurang ke Aset Lain-lain pada Kec. Mataram</b>		<b>(28.550.000,00)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Ekstrakomptabel</b>		<b>(1.490.078.015,40)</b>
Dinas Perinkop	19.620.000,00	
Dinas Perkim	149.238.920,00	
Dinas Kearsipan	4.902.388,00	
Dinas Lingkungan Hidup	60.096.000,00	
Dinas Pendidikan	1.256.220.707,40	
<b>Mutasi Kurang ke Persediaan pada Dinas Pendidikan</b>		<b>(4.937.348.646,00)</b>
<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya</b>		<b>36.989.791.459,09</b>

<b>5.5.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
	<b>Rp16.706.457.470,16</b>	<b>Rp25.409.073.622,84</b>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp16.706.457.470,16 dan Rp25.409.073.622,84 turun sebesar Rp8.702.616.152,68 atau 34,25%. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2019 sebagian sudah menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.104. Rincian Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019**

No	Uraian	Nilai
1	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dispora Kota Mataram	50.206.939,70
2	Pekerjaan pembangunan gedung kantor BKPSDM Kota Mataram	2.068.752.065,40
3	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispora Kota Mataram	40.206.173,30
4	Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Dispora Kota Mataram	1.171.785.270,60
5	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor BKPSDM Kota Mataram	50.134.184,80
6	Pengawasan Gedung Kantor BKPSDM Kota Mataram	50.271.610,70
7	Pekerjaan pengawasan Bundaran Lingkar Selatan Kota Mataram	50.276.663,20

No	Uraian	Nilai
8	Pekerjaan Penataan Bundaran Lingkar Selatan Kota Mataram	1.887.585.305,90
9	Penataan Lanjutan Bundaran Lingkar Selatan Kota Mataram	1.278.642.655,70
10	Pekerjaan Pengawasan Bundaran Lingkar Selatan Kota Mataram	50.090.501,20
11	Pekerjaan Tugu Mataram Metro	10.008.506.098,60
<b>Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019</b>		<b>16.706.457.469,10</b>

Uraian penjelasan mutasi saldo Konstruksi dalam Pengerjaan dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.105. Rincian Mutasi Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Awal Konstruksi dalam Pengerjaan</b>		<b>25.409.073.622,84</b>
Mutasi dari KIB C Dinas PUPR	10.008.506.098,26	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>10.008.506.098,26</b>
Pengerjaan Gedung Rehabilitasi Medik RSUD Kota Mataram	(17.646.014.600,00)	
Pengerjaan Bangunan Kelas SDN 6 Ampenan	(135.412.079,62)	
Pengerjaan Bangunan Kelas SDN 10 Mataram	(509.597.640,96)	
Pengerjaan Bangunan Kelas SDN 36 Mataram	(420.097.930,36)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(18.711.122.250,94)</b>
<b>Saldo Akhir Konstruksi dalam Pengerjaan</b>		<b>16.706.457.470,16</b>

5.5.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>(Rp1.049.933.061.223,99)</b>	<b>(Rp924.686.612.397,44)</b>

Pemerintah Kota Mataram menerapkan penyusutan Aset Tetap dengan metode garis lurus berdasarkan umur ekonomis masing-masing jenis aset tetap dengan metode periodik pertahun, sehingga Akumulasi Penyusutan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 dan 2018 senilai Rp1.04 dan Rp808.371.118.772,30 naik sebesar Rp116.315.493.625,14 atau 14,39%. Atas Aset Tetap Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan tidak dilakukan penyusutan.

**Tabel 5.106. Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2019**

Uraian	Nilai Aset Tetap	Penyusutan	Nilai Setelah Penyusutan
<b>Aset Tetap</b>	<b>3.680.767.619.062,96</b>	<b>(1.049.933.061.223,99)</b>	<b>2.630.834.507.838,97</b>
Tanah	1.014.125.897.815,00	0,00	1.014.125.897.815,00
Peralatan dan Mesin	636.078.126.251,36	(409.728.820.733,85)	226.349.255.517,51
Gedung dan Bangunan	1.009.699.628.042,41	(158.645.268.935,00)	851.054.359.107,41
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	967.167.718.024,94	(481.558.971.555,14)	485.608.746.469,80
Aset Tetap Lainnya	36.989.791.459,09	0,00	36.989.791.459,09
Konstruksi dalam Pengerjaan	16.706.457.470,16	0,00	16.706.457.470,16

5.5.1.4	Aset Lainnya	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp298.539.662.119,94</b>	<b>Rp279.355.531.061,55</b>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp298.539.662.119,94 dan Rp279.355.531.061,55 atau berkurang sebesar 6,87% senilai Rp19.184.131.058,39 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.107. Rincian Saldo Aset Lainnya per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Aset Lainnya</b>	<b>298.547.862.119,94</b>	<b>279.355.531.061,55</b>
Tuntutan Ganti Rugi	25.964.773,00	46.130.735,35
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	231.128.730.000,00	231.128.730.000,00
Aset Tidak Berwujud	4.105.428.900,00	1.922.232.700,00
Aset Lain-lain	64.087.513.953,94	46.816.533.479,20
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(799.775.507,00)	(558.095.853,00)

5.5.1.4.1	Tuntutan Ganti Rugi	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp25.964.773,00</b>	<b>Rp46.130.735,35</b>

Aset lainnya Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp25.964.773,00 dan Rp46.130.735,35 mengalami penurunan sebesar Rp20.165.962,35 atau 43,71% merupakan nilai TGR yang telah ditetapkan SKTJM yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan (31 Desember 2019). Sedangkan indikasi kerugian daerah yang masih berupa informasi dan masih dalam proses penetapan tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019.dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.108. Rincian Mutasi Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo awal TGR</b>		<b>46.130.735,35</b>
<b>Penambahan :</b>		
TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan	4.463.940,00	
Reklas saldo Bagian Lancar TGR Tahun TA 2018 karena lebih dari 12 bulan	17.134.467,05	
<b>Jumlah Penambahan</b>		<b>21.598.407,05</b>
<b>Pengurangan :</b>		
Setoran Tahun berjalan atas saldo Tahun lalu	(41.764.369,40)	
<b>Jumlah Pengurangan</b>		<b>(41.764.369,40)</b>
<b>Saldo Akhir Aset Lainnya –TGR 2019</b>		<b>25.964.773,00</b>

5.5.1.4.2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp231.128.730.000,00</b>	<b>Rp231.128.730.000,00</b>

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga senilai Rp231.128.730.000,00 merupakan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan

cara kemitraan antara Pemerintah Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya Fantasy Nomor 8 Tahun 1996 tanggal 11 Juli 1996. Saldo tersebut merupakan hasil penilaian tanah yang dikerjasamakan dengan KPKNL Mataram pada Tahun 2012 dengan laporan hasil penilaian Nomor: Lap-85/WKN.14/KNL.03/06.00/2012. Pemerintah Kota Mataram menyerahkan pengelolaan tanah di Kr. Jangkong, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara seluas 34.397 m<sup>2</sup> yang merupakan sebagian dari luas 39.000 m<sup>2</sup> kepada PT Fasifik Cilinaya Fantasy selama 30 Tahun terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian 11 Juli 1996 sampai dengan 11 Juli 2026 untuk pembangunan AHPM Cilinaya. Selanjutnya pengelola membangun di atas tanah tersebut berupa gedung dan fasilitas lainnya sesuai perjanjian. Pada akhir masa kontrak/perjanjian, tanah, bangunan/gedung dan fasilitas yang ada di atasnya akan diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah Kota Mataram dalam kondisi baik dan layak operasional. Atas izin pengelolaan tersebut Pemerintah Kota Mataram memperoleh sejumlah bagian penghasilan (Royalty) senilai Rp300.000.000,00 pertahun.

5.5.1.4.3	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp4.105.428.900,00</b>	<b>Rp1.922.232.700,00</b>

Aset Tidak Berwujud Tahun 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp4.105.428.900,00 dan Rp1.922.232.700,00 naik sebesar Rp2.183.196.200,00 atau 113,58%. Aset tidak berwujud terdapat pada RSUD Kota Mataram, Kecamatan Selaparang, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Bagian Hukum dan Bagian Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mataram, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari aplikasi, *website*, *user license*, dan *setup server* dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.109. Rincian Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019**

No	Uraian	Nilai
1	Aplikasi Billing System Terintegrasi RSUD Kota Mataram	199.812.800,00
2	Aplikasi Rekam Medik RSUD Kota Mataram	199.903.000,00
3	Aplikasi Remunerasi RSUD Kota Mataram	50.000.000,00
4	Aplikasi RSUD Kota Mataram	74.480.000,00
5	Aplikasi Bridging SIMRS & BPJS RSUD Kota Mataram	199.910.000,00
6	Aplikasi Daloket RSUD Kota Mataram	124.000.000,00
7	Aplikasi Android PSC 119 RSUD Kota Mataram	38.000.000,00
8	Website RSUD Kota Mataram	57.000.000,00
9	User License Aplikasi Server RSUD Kota Mataram	19.250.000,00
10	Setup Server Web Database RSUD Kota Mataram	53.350.000,00
11	Aplikasi SIMRS RSUD Kota Mataram	2.110.596.200,00
12	Aplikasi Informasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Selaparang	25.102.900,00
13	Aplikasi Perijinan Di KIB B Dinas Perdagangan	16.600.000,00

No	Uraian	Nilai
14	Aplikasi Sistem Informasi Bahan Pokok Dinas Perdagangan	38.352.000,00
15	Aplikasi Informasi Data Perusahaan Dinas Perdagangan	11.194.000,00
16	Aplikasi SIMYANDU DPMPTSP	272.614.000,00
17	Aplikasi Perizinan Android dan Digital Arsip pada DPMPTSP	40.500.000,00
18	Aplikasi GIS Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	21.250.000,00
19	Aplikasi Sistem Informasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata	98.800.000,00
20	Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan	49.500.000,00
21	Aplikasi SISKUM Bagian Hukum Setda kota Mataram	162.734.000,00
22	Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Keuangan Daerah	49.650.000,00
23	Aplikasi SIPD Bappeda	192.830.000,00
<b>Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019</b>		<b>4.105.428.900,00</b>

Mutasi aset tidak berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.110. Rincian Mutasi Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019**

Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset Tidak Berwujud	<b>1.922.232.700,00</b>
<b>Mutasi Tambah dari Peralatan dan Mesin RSUD Kota Mataram</b>	
User License Aplikasi Server	<b>19.250.000,00</b>
Setup Server Web Database	<b>53.350.000,00</b>
Aplikasi SIMRS	<b>2.110.596.200,00</b>
<b>Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud</b>	<b>4.105.428.900,00</b>

5.5.1.4.4 Aset Lain-lain	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	Rp64.087.513.953,94	Rp46.816.533.479,20

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp64.087.513.953,94 dan Rp46.816.533.479,20 naik senilai Rp17.270.980.474,74 atau sebesar 36,89% dari saldo 2018. Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut.

**Tabel 5.111. Rincian Mutasi Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi Tambah/Kurang	Jumlah
<b>Saldo Awal Aset Lain-lain</b>		<b>46.816.533.479,20</b>
Mutasi dari Peralatan dan Mesin	7.621.057.175,33	
Mutasi dari Gedung dan Bangunan	2.179.788.001,22	
Mutasi dari Aset Tetap Lainnya pada Kec. Mataram	28.550.000,00	
Hibah dari Pemerintah Pusat pada RSUD Kota Mataram	15.390.053.000,00	
<b>Jumlah Mutasi Tambah</b>		<b>25.219.448.176,55</b>
Mutasi ke Peralatan dan Mesin	(68.372.000,00)	
Mutasi ke JIJ pada Dinas Perikanan	(406.857.500,00)	
Mutasi ke Ekstrakomptabel	(7.327.303.201,81)	
Penghapusan/Lelang	(62.700.000,00)	
Hibah kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian	(83.235.000,00)	
<b>Jumlah Mutasi Kurang</b>		<b>(7.948.467.701,81)</b>
<b>Saldo Akhir Aset Lain-lain</b>		<b>64.087.513.953,94</b>

Uraian penjelasan mutasi saldo Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 5.112. Uraian Penjelasan Mutasi Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019**

Uraian	Mutasi	Jumlah
<b>Saldo Awal Aset Lain-lain</b>		<b>46.816.533.479,20</b>
<b>Rincian Mutasi Tambah dari Peralatan dan Mesin</b>		<b>7.621.057.175,33</b>
RSUD Kota Mataram	6.790.161.417,54	
Kecamatan Mataram	155.704.946,00	
Dispora	8.142.000,00	
Kominfo	248.585.273,79	
Dinas Pertanian	66.650.000,00	
Kearsipan	23.525.000,00	
Sekretariat Daerah	183.315.538,00	
Inspektorat	32.800.000,00	
BKPSDM	85.123.000,00	
Balitbang	27.050.000,00	
<b>Rincian Mutasi Tambah dari Gedung dan Bangunan</b>		<b>2.179.788.001,22</b>
Kecamatan Cakranegara	262.395.000,00	
RSUD Kota Mataram	1.917.393.001,22	
<b>Mutasi Tambah dari ATL pada Kecamatan Mataram</b>		<b>28.550.000,00</b>
<b>Hibah dari Pemerintah Pusat pada RSUD Kota Mataram dalam bentuk barang rusak berat, karena BAST terlambat Tahun 2019 sementara Barangnya sudah ada sejak tahun 2012</b>		<b>15.390.053.000,00</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Peralatan dan Mesin</b>		<b>(68.372.000,00)</b>
Dinas Perikanan	46.727.000,00	
Dinas Tenaga Kerja	21.645.000,00	
<b>Mutasi Kurang ke JIJ pada Dinas Perikanan</b>		<b>(406.857.500,00)</b>
<b>Rincian Mutasi Kurang ke Ekstrakomptabel</b>		<b>(7.327.303.201,81)</b>
Balitbang	5.874.800,00	
Bappeda	1.294.234.398,00	
BKPSDM	2.850.000,00	
Dinas Pemadam Kebakaran	170.460.000,00	
Dinas Kesehatan	405.446.489,00	
Dinas Ketahanan Pangan	124.105.000,00	
Dinas Perikanan	8.200.000,00	
Dinas Perkim	3.460.797.442,00	
Dinas Pertanian	157.487.451,40	
Dinas Tenaga Kerja	12.960.000,00	
DPPKB	401.700.000,00	
Kecamatan Sandubaya	69.118.000,00	
Kecamatan Mataram	21.880.000,00	
Bakesbangpol	2.450.000,00	
Satpol PP	65.846.000,00	
Kecamatan Cakranegara	745.605.500,00	
Sekretariat Daerah	1.665.000,00	
DPMPSTP	5.150.000,00	
Dinas Perdagangan	77.360.335,00	
RSUD Kota Mataram	294.112.786,41	
<b>Rincian Mutasi Kurang karena Penghapusan / Lelang</b>		<b>(62.700.000,00)</b>
Dinas Perkim	12.250.000,00	
Satpol PP	41.950.000,00	
Dinas Perdagangan	8.500.000,00	
<b>Hibah kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian</b>		<b>(83.235.000,00)</b>
<b>Saldo Akhir Aset Lain-lain</b>		<b>64.087.513.953,94</b>

5.5.1.4.5	<b>Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>(Rp799.775.507,00)</b>	<b>31 Desember 2018</b> <b>(Rp558.095.853,00)</b>
-----------	---------------------------------------	--	--

Amortisasi atas Aset Tidak Berwujud Tahun 2019 dan 2018 senilai minus Rp799.775.507,00 dan Rp558.095.853,00 naik 43,30% senilai Rp241.679.654,00 merupakan nilai amortisasi Billing System terintegritas, software, dan website di RSUD Kota Mataram.

5.5.2	<b>Kewajiban</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp71.192.322.012,17</b>	<b>31 Desember 2018</b> <b>Rp52.072.969.560,50</b>
-------	------------------	---	---


Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp71.192.322.012,17 dan Rp52.072.969.560,50 atau naik sebesar 33,72% senilai Rp19.119.352.451,67 terdiri dari:

**Tabel 5.113. Rincian Saldo Kewajiban per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Kewajiban</b>	<b>71.192.322.012,17</b>	<b>52.072.969.560,50</b>
Kewajiban Jangka Pendek	71.085.655.345,50	52.032.969.560,50
Kewajiban Jangka Panjang	106.666.666,67	40.000.000,00

Perbandingan kewajiban Tahun 2019 dan 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini, tampak kewajiban jangka pendek meningkat drastis karena adanya penambahan kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang RSUD.

**Grafik 5.9 Komposisi Kewajiban 2019 dan 2018**



Sumber: BKD Kota Mataram, data diolah

5.5.2.1	<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>31 Desember 2019</b> <b>Rp71.085.655.345,50</b>	<b>31 Desember 2018</b> <b>Rp52.032.969.560,50</b>
---------	--------------------------------	---	---

Saldo Kewajiban/Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp71.085.655.345,50 dan Rp52.032.969.560,50 naik sebesar Rp19.052.685.785,00 atau 36,62% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.114. Rincian Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>71.085.655.345,50</b>	<b>52.032.969.560,50</b>
Utang PFK	1.562.139.825,50	9.312.751.522,50
Utang Jangka Pendek Lainnya	69.523.515.520,00	42.720.218.038,00

**5.5.2.1.1 Utang PFK** 31 Desember 2019  
Rp1.562.139.825,00 31 Desember 2018  
Rp9.312.751.522,50

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga di BUD dan OPD per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp1.562.139.825,50 dan Rp9.312.751.522,50 turun sebesar Rp7.750.611.697,00 atau 83,23% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.115. Rincian Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Utang PFK</b>	<b>1.562.139.825,50</b>	<b>9.312.751.522,50</b>
Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat, dan PPh Final BUD	(15.855.723,00)	7.767.736.669,00
Jaminan Bongkar Reklame di BUD	1.555.509.587,50	1.544.965.417,50
Jaminan Bongkar Reklame di Bendahara Penerimaan	22.485.961,00	0,00
Utang PPh Bagian Kesra Setda	0,00	49.436,00

- Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final di BUD diluar Jaminan Bongkar Reklame pada akhir Tahun 2019 minus senilai Rp15.855.723,00 terdiri dari saldo awal dari utang pajak tahun lalu sebesar Rp7.767.736.669,00 penambahan penerimaan pajak Tahun berjalan senilai Rp71.100.166.834,00 dikurangi dengan setoran pajak tahun berjalan dan pembayaran hutang pajak tahun lalu sebesar Rp78.883.759.226,00. Rincian Utang Pajak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.116. Rincian Mutasi Saldo Utang Pajak PPh 22, PPh 23, PPN Pusat dan PPh final di BUD per 31 Desember 2019**

Uraian	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
<b>Utang PFK</b>	7.767.736.669,00	71.100.166.834,00	78.883.759.226,00	(15.855.723,00)
Iuran Wajib Pegawai	0,00	24.166.627.345,00	24.166.627.345,00	0,00
Taperum	0,00	452.315.000,00	452.315.000,00	0,00
PPh 21	39.923.764,00	16.726.581.419,00	16.768.656.880,00	(2.151.697,00)
PPh 22	212.780.781,00	1.261.410.145,00	1.474.115.927,00	74.999,00
PPh 23	82.148.691,00	424.943.365,00	508.182.008,00	(1.089.952,00)
PPh Ps 4 (2)	1.097.171.296,00	3.540.818.774,00	4.640.188.234,00	(2.198.164,00)
PPN	6.335.712.137,00	24.459.212.621,00	30.805.415.667,00	(10.490.909,00)
Lainnya	0,00	68.258.165,00	68.258.165,00	0,00

- Utang dana titipan jaminan jasa bongkar reklame di kasda Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp1.555.509.587,50 dan Rp1.544.965.417,50 yang

dikelola oleh Dinas Pertamanan yang disetor ke Kas Daerah. Dana titipan jasa bongkar reklame berupa. Jaminan jasa bongkar reklame akan dibayarkan kepada rekanan apabila rekanan membongkar sendiri reklame yang dipasang yang sudah habis masa izinnya atau izinnya tidak diperpanjang. Jika reklame tidak dibongkar oleh rekanan maka akan ditertibkan oleh dinas pertamanan dengan biaya dari jaminan bongkar reklame tersebut. Pada Tahun 2019 mutasi tambah atas Utang jaminan bongkar reklame senilai Rp15.604.682,00 kemudian pembayaran klaim jaminan bongkar reklame karena rekanan membongkar sendiri reklame yang sudah habis masa sewanya yaitu senilai Rp5.060.512,00 sehingga sisa dana jaminan bongkar reklame di Kasda menjadi sebesar Rp1.555.509.587,50.

- Pada Tahun 2019 terdapat dana titipan Jaminan Bongkar di Bendahara Penerimaan DPMPTSP per 31 Desember 2019 senilai Rp22.485.961,00 yang merupakan sisa dana Klaim jaminan bongkar reklame yang belum disetorkan ke kasda oleh Bendahara penerimaan.

**Tabel 5.117. Rincian Saldo Utang Jaminan Jasa Bongkar Reklame per 31 Desember 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Saldo Awal Utang Jaminan Bongkar Reklame	<b>1.544.965.417,50</b>
2	Penambahan Jaminan Bongkar Reklame	15.604.682,00
3	Pembayaran Klaim Jaminan Bongkar Reklame	(5.060.512,00)
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir Utang JJBR di Kasda</b>	<b>1.555.509.587,50</b>
5	Jaminan Bongkar reklame di bendahara penerimaan DPMPTSP	22.485.961,00
<b>6</b>	<b>Saldo Akhir Utang JJBR keseluruhan</b>	<b>1.577.995.548,50</b>

- Utang pajak Bagian Kesra Setda Kota Mataram tahun lalu sebesar Rp 49.436,00 terdiri dari utang pajak PPh22 sebesar Rp42.636,00 dan PPh23 sebesar Rp6.800,00 sudah disetor seluruhnya pada tahun 2019.

5.5.2.1.2	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp69.523.515.520,00</b>	<b>Rp42.720.218.038,00</b>

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 senilai Rp69.523.515.520,00 dan Rp42.720.218.038,00 naik sebesar Rp26.803.297.482,00 atau 62,74% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.118. Rincian Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 2019 dan 2018**

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>69.523.515.520,00</b>	<b>42.720.218.038,00</b>
Iuran Wajib JKN Pemkot Mataram kepada BPJS Kesehatan	0,00	417.599.000,00

Uraian	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2018
Utang Pembebasan Tanah bagi Penyediaan Jalur Hijau Sepanjang Jalan Udayana Seluas 500 m2	65.000.000,00	65.000.000,00
Utang Pembebasan Tanah bagi Penyediaan Jalan Baru Maupun Pelebaran Jalan	2.709.448.108,00	2.709.448.108,00
Utang Beban Pegawai Iuran Rapel JKK dan JKM bulan Januari-Maret 2019	24.996.129,00	0,00
Utang Beban Pegawai	5.898.843.678,00	6.242.600.136,00
Utang Barang Jasa BLUD RSUD Kota Mataram	56.621.224.855,00	30.330.625.640,00
Utang Barang Jasa Dikes	1.487.608.959,00	0,00
Utang Barang Jasa Dinas Lingkungan Hidup	116.601.300,00	0,00
Utang Beban STNK BKPSDM	761.200,00	894.000,00
Utang Beban Listrik, Telepon, dan Air	2.599.031.291,00	2.954.051.154,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp69.523.515.520,00 dapat dirinci sebagai berikut:

- Utang Iuran wajib JKN Pemkot Mataram kepada BPJS kesehatan per 31 Desember 2018 sesuai surat nomor 97/XI-03/0119 tanggal 22 Januari 2019 perihal iuran peserta JKN yang didaftarkan pemerintah Kota Mataram Tahap I Tahun 2019, disebutkan pada point 2 (dua) bahwa kurang Tahun 2018 sebesar Rp417.599.000,00 sudah disetorkan seluruhnya pada awal tahun 2019.
- Saldo Utang Pembebasan Tanah bagi penyediaan jalur hijau sepanjang Jalan Udayana seluas 500 m2 senilai Rp65.000.000,00 sampai saat ini belum dapat dibayarkan karena pemiliknya tidak berada di Mataram. Dari Pihak Pemerintah Kota Mataram yaitu Bagian Umum Setda Kota Mataram sudah berusaha mencari pemilik dengan menghubungi penggarap sawah. Menurut penggarap yang menggarap sawah sudah disampaikan kepada pemilik pada Tahun 2003, akan tetapi yang bersangkutan sampai saat ini belum pernah mengajukan permintaan pembayaran atas tanah tersebut.
- Utang pembebasan tanah senilai Rp2.709.448.108,00 merupakan sisa Utang pembebasan tanah bagi penyediaan jalur sepanjang Jalan BIL tahun lalu.
- Utang beban pegawai atas Iuran rapel Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) dan Jaminan Kematian (JKM) bulan Januari-Maret 2019 karena adanya kenaikan gaji pokok sebesar Rp24.996.1219,00 yang belum dibayarkan sampai dengan per 31 Desember sesuai surat dari PT TASPEN nomor SRT-16/C.5.7/012020 tanggal 10 Januari 2020 terdiri dari utang JKK sebesar Rp6.248.776,00 dan utang JKM sebesar Rp18.747.353,00. Pelunasan Iuran rapel Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) dan Jaminan Kematian (JKM) bulan Januari-Maret 2019 sudah dibayarkan seluruhnya tanggal 27 Januari 2020 dengan SP2D Nomor 0089/SP2D-LS/KUD/40401-01/I/2020 untuk iuran JKK dan SP2D Nomor 0090/SP2D-LS/KUD/40401-01/I/2020 untuk iuran JKM.
- Utang Beban Pegawai senilai Rp 5.898.843.678,00 merupakan Utang TKD pejabat se Kota Mataram dan kenaikan gaji berkala yang belum

dibayarkan sampai dengan per 31 Desember 2019 termasuk Utang Beban Pegawai BLUD.

- Utang tagihan listrik, air dan telepon senilai Rp2.599.031.291,00 merupakan tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2019 termasuk Utang air listrik yang ada di BLUD. Tagihan listrik, air dan telepon beberapa OPD masih dibayarkan melalui Setda Kota Mataram karena masih satu gedung yaitu pada Bappeda, DPMPTSP, Balitbang dan kominfo. Selain itu ada juga OPD yang menggunakan pulsa listrik yaitu Dinas Pariwisata dan Dinas Dispora.
- Utang Barang Jasa pada Dinas Kesehatan yang merupakan Hutang atas pasien miskin Tahun 2019 yang belum dibayar pada RSUD Kota Mataram senilai Rp1.487.608.959,00.
- Utang Barang Jasa pada Dinas Lingkungan Hidup merupakan Utang Bahan Bakar Minyak yang belum dibayar ke SPBU senilai Rp116.601.300,00.
- Utang jangka pendek BLUD RSUD Kota Mataram kepada principal, jasa pelayanan, Utang obat-obatan dan Utang BHP medis yang belum dibayarkan sampai dengan akhir Tahun 2019 yaitu senilai Rp56.621.224.855,00 terdiri dari:

**Tabel 5.119. Rincian Saldo Utang Jangka Pendek BLUD 2019**

NO.	Keterangan	Jumlah
1	Obat	15.872.427.901
2	BHP dan alkes	9.770.978.659
3	KSO	4.620.379.774
4	Bagian umum	5.332.263.288
5	Laundry	529.992.600
6	Limbah Medis	105.881.600
7	PMI	991.262.000
8	Bagian yanmed	913.704.579
9	Ecocare	151.855.002
10	Gas medis	1.623.479.070
11	Remunerasi	16.709.000.382
	<b>Total</b>	<b>56.621.224.855</b>

- Utang Beban pembuatan STNK Kendaraan dinas pada BKPSDM sebesar Rp761.200,00 yang pada Tahun akhir tahun 2019 belum terbayarkan.

<b>5.5.2.2</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp106.666.666,67</b>	<b>Rp40.000.000,00</b>

Kewajiban Jangka panjang berupa saldo Utang Jangka Panjang Lainnya (BLUD RSUD) TA 2019 dan 2018 senilai Rp106.666.666,67 dan Rp40.000.000,00 berupa pendapatan diterima di muka atas sewa lokasi Automatic Teller Machine (ATM).

5.5.3	Ekuitas	<b>31 Desember 2019</b>	<b>31 Desember 2018</b>
		<b>Rp 3.290.350.189.768,99</b>	<b>Rp3.059.574.482.980,83</b>

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing senilai Rp 3.290.350.189.768,99 dan Rp3.059.574.482.980,83 atau meningkat senilai Rp230.775.706.788,16.

**5.6 Penjelasan atas Akun Laporan Arus Kas (LAK)**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Pada Tahun 2019 Laporan Arus Kas yang disusun sudah termasuk arus keluar dan masuk Kas dari aktivitas BLUD, dana JKN dan Dana BOS sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan RSUD selaku BLUD, Dana JKN yang dikelola oleh Puskesmas, dan Dana BOS yang dikelola oleh sekolah di lingkup Kota Mataram yang dianggarkan pada APBD Tahun 2019 dan DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah senilai Rp1,622,505,000.00 dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 17.079 peserta tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah senilai minus Rp5.950.606.089,51 dan minus Rp19.066.756.321,06. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya arus kas bersih turun senilai Rp13.116.150.231,55 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.120. Rincian Arus Kas 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Arus Masuk Kas	1.544.908.627.849,05	1.502.742.502.744,77	42.166.125.104,28
Arus Keluar Kas	1.550.836.747.977,56	1.521.809.259.065,83	29.027.488.911,73
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(5.928.120.128,51)</b>	<b>(19.066.756.321,06)</b>	<b>13.138.636.192,55</b>

**5.6.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada Tahun 2019 dan 2018 terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp345.143.614.397,48 dan Rp299.495.530.347,26 sehingga terjadi kenaikan arus kas bersih senilai Rp45.648.084.050,22 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.121. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	1.463.670.662.376,15	1.420.276.260.159,30	43.394.402.216,85
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	1.118.527.047.978,67	1.120.780.729.812,04	(2.253.681.833,37)
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>345.143.614.397,48</b>	<b>299.495.530.347,26</b>	<b>45.648.084.050,22</b>

**5.6.1.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus masuk kas dari aktivitas operasi menjelaskan aktivitas penerimaan kas untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Mataram selama satu periode.

Pada Tahun 2019 dan 2018 terdapat Arus Masuk Kas Bersih dari aktivitas operasi senilai Rp1.463.670.662.376,15 dan Rp1.420.276.260.159,30 sehingga terjadi kenaikan arus masuk kas dari aktivitas operasi senilai Rp43.394.402.216,85 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.122. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan Pajak Daerah	160.513.708.650,00	145.974.083.391,56	14.539.625.258,44
Retribusi Daerah	19.884.309.481,75	17.472.124.521,00	2.412.184.960,75
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.680.588.075,38	8.535.805.383,20	144.782.692,18
Lain-lain PAD yang Sah	184.771.821.426,02	186.637.333.582,54	(1.865.512.156,52)
Bagi Hasil Pajak	66.645.491.600,00	59.308.234.337,00	7.337.257.263,00
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	13.661.398.200,00	25.313.410.373,00	(11.652.012.173,00)
Dana Alokasi Umum (DAU)	634.376.234.000,00	598.318.257.000,00	36.057.977.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	72.865.031.289,00	48.612.987.725,00	24.252.043.564,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	89.783.291.500,00	96.302.097.560,00	(6.518.806.060,00)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	18.265.331.426,00	53.146.333.175,00	(34.881.001.749,00)
Penerimaan Dana Penyesuaian	32.995.203.000,00	38.000.000.000,00	(5.004.797.000,00)
Bagi Hasil Pajak dari Pemda Lainnya	106.955.529.626,00	84.220.125.942,00	22.735.403.684,00
Bantuan Keuangan dari Pemda Lainnya	1.050.000.000,00	538.531.300,00	511.468.700,00
Pendapatan Hibah	52.188.280.000,00	55.776.870.863,00	(3.588.590.863,00)
Pendapatan Lainnya	58.500.000,00	70.200.000,00	(11.700.000,00)
Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Operasi	975.944.102,00	2.049.865.006,00	(1.073.920.904,00)
<b>Jumlah Arus Masuk</b>	<b>1.463.670.662.376,15</b>	<b>1.420.276.260.159,30</b>	<b>43.394.402.216,85</b>

Arus masuk kas dari aktivitas operasi sudah termasuk Pendapatan dari BLUD senilai Rp151.353.049.185,86 Dana JKN senilai Rp16.448.085.200,00 dan Dana BOS sebesar Rp49.438.781.600,00 yang dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, JKN pada puskesmas lingkup Kota Mataram dan Dana BOS pada lingkup sekolah Kota Mataram, selain itu juga termasuk DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah senilai Rp1,622,505,000.00.

#### 5.6.1.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Pada Tahun 2019 dan 2018 terdapat Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi senilai Rp1.118.527.047.978,67 dan Rp1.120.780.729.812,04 sehingga terjadi penurunan arus keluar kas dari aktivitas operasi senilai Rp2.253.681.833,37 dengan perhitungan sebagai berikut.

**Tabel 5.123. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Belanja Pegawai	591.460.778.845,10	599.794.339.166,10	(8.333.560.321,00)
Belanja Barang dan Jasa	444.603.432.187,57	424.564.531.485,94	20.038.900.701,63
Belanja Hibah	66.868.407.878,00	78.773.990.096,00	(11.905.582.218,00)
Belanja Bantuan Sosial	13.204.040.000,00	13.423.875.284,00	(219.835.284,00)
Belanja Tak Terduga	254.203.298,00	3.311.195.000,00	(3.056.991.702,00)
Bantuan Keuangan	2.136.185.770,00	912.798.780,00	1.223.386.990,00
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>1.118.527.047.978,67</b>	<b>1.120.780.729.812,04</b>	<b>(2.253.681.833,37)</b>

Dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi senilai Rp1.118.527.047.978,67 sudah termasuk realisasi dari Belanja Operasi Dana BLUD, Dana JKN dan Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja operasi dari RSUD Kota Mataram sebagai BLUD senilai Rp144.988.230.812,14 yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD senilai Rp2.756.515.000,00 dan Belanja Barang/Jasa senilai Rp142.231.805.812,14 yang dicatat dan disajikan di LRA terkait penggunaan langsung penerimaan daerah.
- b. Dana JKN yang dikelola oleh puskesmas lingkup Kota Mataram senilai Rp17.122.809.389,53 yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp345.100.000,00 dan Belanja Barang/Jasa JKN senilai Rp15.550.139.029,43.
- c. Dana BOS yang dikelola oleh masing-masing sekolah lingkup Kota Mataram terealisasi untuk Belanja Operasi senilai Rp36.243.803.116,00 terdiri dari Belanja Pegawai Dana BOS senilai Rp8.676.747.150,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp27.567.055.966,00.
- d. Belanja Pegawai dari DAU Tambahan Bantuan Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah senilai Rp1,622,505,000.00 sebanyak 17.079 peserta.

Kenaikan tertinggi Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi terjadi pada Belanja Barang dan Jasa, kemudian diikuti Belanja Bantuan Keuangan. Sementara penurunan tertinggi terjadi pada Belanja Hibah, diikuti dengan Belanja Pegawai, kemudian Belanja Tak Terduga, lalu Belanja Bantuan Sosial.

### 5.6.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan investasi aset non keuangan pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Aliran kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan Tahun 2019 dan 2018 senilai minus Rp331.459.948.958,74 dan minus Rp316.615.749.856,35 sehingga terjadi penurunan arus kas bersih sebesar Rp14.844.199.102,39. Jumlah tersebut merupakan jumlah arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus keluar kas dari aktivitas investasi. Adapun rincian arus kas dari aktivitas investasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.124. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi	184.470.132,00	206.475.330,00	(22.005.198,00)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi	331.644.419.090,74	316.822.225.186,35	14.822.193.904,39
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(331.459.948.958,74)</b>	<b>(316.615.749.856,35)</b>	<b>(14.844.199.102,39)</b>

**5.6.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas penerimaan kas untuk kegiatan investasi pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Mataram selama Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp184.470.132,00 dan Rp206.475.330,00 terjadi penurunan arus masuk kas senilai Rp22.005.198,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.125. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Penjualan Peralatan / Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai / Scrap Besi Tua	0,00	131.111.111,00	(131.111.111,00)
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	52.729.706,00	50.964.219,00	1.765.487,00
Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	48.265.000,00	22.700.000,00	25.565.000,00
Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	0,00	1.700.000,00	(1.700.000,00)
Penerimaan atas Pengembalian Belanja (CP) Modal	83.475.426,00	0,00	83.475.426,00
<b>Jumlah Arus Masuk</b>	<b>184.470.132,00</b>	<b>206.475.330,00</b>	<b>(22.005.198,00)</b>

**5.6.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan aktivitas pengeluaran kas untuk kegiatan investasi Pemerintah Kota Mataram selama satu periode. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Mataram selama Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp331.644.419.090,74 dan Rp316.822.225.186,35 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp14.822.193.904,39 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.126. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Perolehan Tanah	75.037.468.692,00	64.491.253.642,00	10.546.215.050,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	72.989.771.663,94	86.682.406.709,73	(13.692.635.045,79)
Perolehan Bangunan dan Gedung	72.882.623.687,55	67.689.829.495,62	5.192.794.191,93
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.947.137.803,00	89.651.671.458,00	9.295.466.345,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	11.787.417.244,25	8.307.063.881,00	3.480.353.363,25

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>331.644.419.090,74</b>	<b>316.822.225.186,35</b>	<b>14.822.193.904,39</b>

Kenaikan terbesar dari Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya terjadi pada hampir semua jenis belanja modal, kecuali Belanja Peralatan dan Mesin yang mengalami penurunan. Dari arus keluar kas dari aktivitas investasi sudah termasuk Belanja Modal dari BLUD senilai Rp4.562.714.261,00 dan dari Dana JKN senilai Rp1.227.570.360,10 Dana BOS senilai Rp11.148.860.825,00 yang dikelola/digunakan secara langsung oleh BLUD pada RSUD Kota Mataram, JKN pada Puskesmas Lingkup Kota Mataram dan Dana BOS pada sekolah lingkup pemerintah Kota Mataram.

### 5.6.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2019 senilai minus Rp11.820.000.000,00 dan Tahun 2018 senilai minus Rp9.395.595.359,00 sehingga terjadi kenaikan pengeluaran sebesar Rp2.424.404.641,00 terdiri dari:

**Tabel 5.127. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan	11.820.000.000,00	9.395.595.359,00	2.424.404.641,00
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(11.820.000.000,00)</b>	<b>(9.395.595.359,00)</b>	<b>(2.424.404.641,00)</b>

#### 5.6.3.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Tahun 2019 dan 2018 tidak ada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan. Pada Tahun 2019 tidak terdapat penerimaan pokok Dana Bergulir pada Lembaga Keuangan Mikro yang dikelola Dinas Koperasi. Setoran ini sudah lama macet sejak Tahun 2011 dan pengurusannya sudah diserahkan kepada pihak KPKNL Mataram.

#### 5.6.3.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas pengeluaran kas sehubungan dengan penggunaan defisit atau surplus anggaran Kota Mataram dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan. Dalam hal ini, arus keluar kas dari aktivitas pendanaan digunakan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah. Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas

Pendanaan Tahun 2019 dan Tahun 2018 senilai Rp11.820.000.000,00 dan Rp9.395.595.359,00, artinya terjadi kenaikan senilai Rp2.424.404.641,00.

#### 5.6.4 Arus Kas dari Aktivitas Transistoris

Arus Kas dari Aktivitas Transistoris merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Transistoris Tahun 2019 dan 2018 adalah senilai Rp7.791.785.567,25 dan Rp7.449.058.547,03. Jumlah tersebut merupakan jumlah aliran Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran dikurangi dengan aliran Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transistoris, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.128. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transistoris 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris	81.053.495.340,90	82.259.767.255,47	(1.206.271.914,57)
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transistoris	88.845.280.908,15	74.810.708.708,44	14.034.572.199,71
<b>Arus Kas Bersih</b>	<b>(7.791.785.567,25)</b>	<b>7.449.058.547,03</b>	<b>(15.240.844.114,28)</b>

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transistoris naik senilai Rp15.240.844.114,28. Hal ini salah satunya karena adanya pembayaran atas hutang pajak (PFK) tahun lalu yang dibayarkan tahun 2019 sebesar Rp7.767.736.669,00.

##### 5.6.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris selama periode Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp81.053.495.340,90 dan Rp82.259.767.255,47 sehingga terjadi penurunan senilai Rp1.206.271.914,57 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.129. Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transistoris 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	71.100.166.834,00	74.742.835.469,00	(3.642.668.635,00)
Sisa Pajak di Bendahara Kesra	0,00	49.436,00	(49.436,00)
Koreksi Bank Lain-lain	4.225.855.924,75	1.195.468.500,47	3.030.387.424,28
Penyetoran sisa UP / GU / TU TA. Sebelumnya	0,00	245.746.870,00	(245.746.870,00)
Penyetoran sisa UP / GU / TU TA. Berjalan	5.648.785.165,00	6.036.529.520,00	(387.744.355,00)
Penerimaan Titipan Jaminan Bongkar Reklame di DPMPTSP	22.485.961,00	0,00	22.485.961,00
Penerimaan Jaminan Bongkar Reklame	15.604.682,00	39.137.460,00	(23.532.778,00)
Jasa Giro Bendahara Bos yang Belum Diakui Sebagai Pendapatan	40.596.774,15	0,00	40.596.774,15
<b>Jumlah Arus Masuk</b>	<b>81.053.495.340,90</b>	<b>82.259.767.255,47</b>	<b>(1.206.271.914,57)</b>

**5.6.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transistoris**

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transistoris selama periode Tahun 2019 dan Tahun 2018 adalah senilai Rp88.845.280.908,15 dan Rp74.810.708.708,44 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp14.034.572.199,71 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.130. Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transistoris 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	78.883.759.226,00	67.060.584.673,64	11.823.174.552,36
Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame	5.060.512,00	5.462.500,00	(401.988,00)
Pengeluaran UP / GU / TU TA. Berjalan	5.648.785.165,00	6.549.158.069,45	(900.372.904,45)
Setor Pajak Bendahara Kesra	49.436,00	0,00	49.436,00
Koreksi Bank Lain-lain	4.225.855.924,75	1.195.503.465,35	3.030.352.459,40
Koreksi Saldo Dana BOS Tahun 2019	81.770.644,40	0,00	81.770.644,40
<b>Jumlah Arus Keluar</b>	<b>88.845.280.908,15</b>	<b>74.810.708.708,44</b>	<b>14.034.572.199,71</b>

**5.6.5 Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode**

Selama Tahun Anggaran 2019 terjadi penurunan kas bersih senilai Rp5.928.120.128,51 sementara Tahun 2018 terjadi kenaikan kas bersih senilai Rp19.066.756.321,06 sehingga terjadi kenaikan senilai Rp13.138.636.192,55. Hal ini dapat dilihat pada Tahun 2019 Aktivitas Operasi yang meningkat tajam sementara Aktivitas Investasi menurun drastis, demikian juga dengan Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transistoris menurun. Kenaikan dan penurunan arus kas Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 5.131. Rincian Kenaikan dan Penurunan Arus Kas 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	345.143.614.397,48	299.495.530.347,26	<b>45.648.084.050,22</b>
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(331.459.948.958,74)	(316.615.749.856,35)	<b>(14.844.199.102,39)</b>
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(11.820.000.000,00)	(9.395.595.359,00)	<b>(2.424.404.641,00)</b>
Arus Kas dari Aktivitas Transistoris	(7.791.785.567,25)	7.449.058.547,03	<b>(15.240.844.114,28)</b>
<b>Kenaikan / Penurunan Kas Selama Periode</b>	<b>(5.928.120.128,51)</b>	<b>(19.066.756.321,06)</b>	<b>13.138.636.192,55</b>

**5.6.6 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode**

Pada Tahun 2019 terjadi penurunan Kas bersih selama periode senilai Rp5.928.120.128,51 yang ditutupi dengan saldo awal Kas senilai Rp114.483.236.054,55 sehingga saldo akhir Kas menjadi sebesar Rp108.555.115.926,04. Saldo Kas awal di Kas Daerah per 1 Januari 2019 senilai Rp114.483.236.054,55 sama dengan saldo Kas akhir Tahun 2018, dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 5.132. Rincian Kenaikan dan Penurunan Bersih Kas 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Kenaikan / Penurunan Bersih Kas Selama Periode	(5.928.120.128,51)	(19.066.756.321,06)	13.138.636.192,55
Saldo Awal Kas	114.483.236.054,55	133.549.992.375,61	<b>(19.066.756.321,06)</b>
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>108.555.115.926,04</b>	<b>114.483.236.054,55</b>	<b>(5.928.120.128,51)</b>

**5.6.7 Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019**

Saldo akhir kas secara keseluruhan termasuk kas di Bendahara Penerimaan dan di Bendahara Pengeluaran Tahun 2019 dan 2018 senilai Rp108.603.540.494,04 dan Rp114.483.236.054,32 mengalami penurunan senilai Rp5.879.695.560,51. Penurunan ini terjadi pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp9.083.332.845,45 dan Kas di Bendahara Pengeluaran FKTP pada Puskesmas lingkup Pemerintah Kota Mataram senilai Rp674.724.189,53. Sementara, kenaikan kas terjadi pada Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp70.910.529,00, Kas di Bendahara Pengeluaran naik senilai Rp493.044,00, Kas di BLUD naik senilai Rp1.802.014.112,72 serta Kas di Dana BOS naik senilai Rp2.004.943.788,75. Saldo akhir Kas Tahun 2019 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.33 Rincian Saldo Akhir Kas 2019 dan 2018**

Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan / Penurunan
Kas di Kas Daerah	100.307.797.005,19	109.391.129.850,64	(9.083.332.845,45)
Kas di Bendahara Penerimaan	70.910.529,00	0,00	70.910.529,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	542.480,00	49.436,00	493.044,00
Kas di BLUD	3.337.417.302,31	1.535.403.189,59	1.802.014.112,72
Kas JKN di Puskesmas	2.161.068.283,47	2.835.792.473,00	(674.724.189,53)
Kas Dana BOS	2.725.804.894,07	720.861.105,32	2.004.943.788,75
<b>Jumlah</b>	<b>108.603.540.494,04</b>	<b>114.483.236.054,55</b>	<b>(5.879.695.560,51)</b>

Saldo akhir Kas secara keseluruhan per 31 Desember Tahun 2019 senilai Rp108.603.540.494,04 terdiri dari sisa kas di Kas Daerah senilai Rp100.307.797.005,19, Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp70.910.529,00, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp542.480,00, Kas di BLUD senilai Rp3.337.417.302,31, Kas di Bendahara FKTP berupa sisa Dana JKN senilai Rp2.161.068.283,47 dan Dana BOS senilai Rp2.725.804.894,07. Saldo akhir kas sama dengan Kas di Neraca per 31 Desember 2019.

**BAB VI****PENUTUP**

Dalam rangka membangun akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Mataram menunjukkan komitmennya dengan melakukan berbagai upaya perbaikan di bidang pengelolaan keuangan daerah. Upaya-upaya tersebut antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, dan pembaruan terhadap peraturan serta regulasi pendukung pengelolaan keuangan daerah.

LKPD Kota Mataram ini merupakan salah satu bentuk upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan melalui aspek transparansi dengan memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 dan keadaan kekayaan Pemerintah Kota Mataram pada tanggal 31 Desember 2019, yang diharapkan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan guna menentukan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Mataram Tahun Anggaran 2019 ini disusun dan disampaikan dengan harapan dapat bermanfaat dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Mataram yang transparan dan akuntabel sebagai salah satu aspek dari tata laksana pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Mataram, Mei 2020

**WALIKOTA MATARAM**



**H. AHYAR ABDUH**